



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2022-2041



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

Kata Pengantar

Pembangunan Wilayah Papua akan memberikan peranan penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, dimana kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Kawasan Timur Indonesia (KTI) ditargetkan meningkat menjadi 28,5% terhadap perekonomian nasional. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Pembangunan Wilayah Papua selama 20 tahun mendatang diarahkan pada Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif untuk mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan wilayah. Untuk Papua Produktif, koridor ekonomi Wilayah Papua difokuskan pada Industri Kimia Dasar dan Agro.

Setelah disahkannya undang-undang mengenai pembentukan daerah otonom baru, Wilayah Papua saat ini terdiri atas 6 (enam) provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, dari sisi kebudayaan, di Wilayah Papua terdapat 7 (tujuh) wilayah adat yang memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Dalam upaya pembangunan sumber daya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua, terdapat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dimana kinerja pembangunan di Wilayah Papua masih relatif lebih rendah dibanding wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, 30 dari 62 daerah tertinggal di Indonesia berada di Papua.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan untuk melepaskan dari kondisi ketertinggalan Wilayah Papua, maka diperlukan perencanaan yang komprehensif menekankan pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dengan memanfaatkan berbagai potensi dan modal dasar pembangunan di Wilayah Papua. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah besar percepatan pembangunan di Papua yang bersifat terobosan serta menjadi pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua.

Jakarta, Maret 2023
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan RIPPP	3
1.3 Capaian Pembangunan Tahun 2001-2021	3
1.4 Landasan Regulasi.....	5
1.5 Gambaran Umum Wilayah	6
1.6 Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II ISU DAN TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN.....	11
2.1 Lingkungan Strategis dan Tren Papua 2041	11
2.2 Perkembangan Indikator Pembangunan	12
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	12
2.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	15
2.2.3 Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka	15
2.2.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan	17
2.3 Isu dan Tantangan.....	18
2.3.1 Isu dan Tantangan Bidang Kesehatan.....	18
2.3.2 Isu dan Tantangan Bidang Pendidikan.....	19
2.3.3 Isu dan Tantangan Bidang Ekonomi.....	21
2.3.4 Isu dan Tantangan Bidang Lingkungan Hidup.....	23
2.3.5 Isu dan Tantangan Bidang Tata Kelola	24
2.3.6 Isu dan Tantangan Bidang Sosial Budaya	24
2.4 Isu dan Tantangan Tiap Wilayah Adat.....	25
2.4.1 Wilayah Adat Laa Pago	26
2.4.2 Wilayah Adat Mee Pago.....	27
2.4.3 Wilayah Adat Saireri.....	28
2.4.4 Wilayah Adat Tabi.....	29
2.4.5 Wilayah Adat Anim Ha	30
2.4.6 Wilayah Adat Domberay	32

2.4.7 Wilayah Adat Bomberay	33
BAB III VISI, MISI, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN	35
3.1 Visi dan Misi Percepatan Pembangunan Papua.....	35
3.1.1 Visi	35
3.1.2 Misi	35
3.1.3 Sasaran	35
3.1.4 Dimensi Pembangunan	36
3.1.5 Kondisi Perlu, Pengarusutamaan, Kaidah Pelaksanaan, dan Pentahapan Pembangunan	36
3.2 Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua.....	37
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Papua	41
3.3.1 Papua Sehat.....	41
3.3.2 Papua Cerdas	42
3.3.3 Papua Produktif	42
3.4 Kondisi Perlu	43
3.4.1 Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	43
3.4.2 Lingkungan Hidup.....	45
3.4.3 Tata Kelola Pembangunan.....	46
3.4.4 Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial.....	47
3.5 Pengarusutamaan.....	48
3.6 Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Tiap Wilayah Adat.....	49
3.6.1 Wilayah Adat Laa Pago	52
3.6.2 Wilayah Adat Mee Pago	54
3.6.3 Wilayah Adat Saireri.....	55
3.6.4 Wilayah Adat Tabi.....	57
3.6.5 Wilayah Adat Anim Ha	59
3.6.6 Wilayah Adat Domberay.....	61
3.6.7 Wilayah Adat Bomberay	63
3.7 Tahapan Percepatan Pembangunan Papua	64
BAB IV PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN.....	67
4.1 Papua Sehat.....	67
4.2 Papua Cerdas	71
4.3 Papua Produktif	72
4.4 Kondisi Perlu	76
4.4.1 Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	76
4.4.2 Lingkungan Hidup.....	80
4.4.3 Tata Kelola Pembangunan.....	83
4.4.4 Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial.....	86

4.5	Lokasi Prioritas Pembangunan Wilayah Adat	87
4.5.1	Papua Sehat.....	87
4.5.2	Papua Cerdas	88
4.5.3	Papua Produktif	91
BAB V	SINERGI PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI PAPUA	95
5.1	Sinergi Perencanaan Pembangunan	95
5.2	Sinergi Pendanaan Pembangunan.....	97
BAB VI	PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN	105
6.1	Mekanisme Pelaksanaan	105
6.2	Mekanisme Pelaporan.....	107
6.3	Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan....	108
BAB VII	PENUTUP	111
LAMPIRAN I	Matriks Fokus dan Tahapan Pembangunan Papua Sehat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.....	113
LAMPIRAN II	Matriks Fokus dan Tahapan Pembangunan Papua Cerdas Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.....	149
LAMPIRAN III	Matriks Fokus dan Tahapan Pembangunan Papua Produktif Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 ..	189

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Capaian Indikator Pembangunan di Papua Tahun 2001-2021.....	4
Gambar 1.2	Gambaran Umum Wilayah Adat di Papua.....	7
Gambar 1.3	Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua	9
Gambar 2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Tahun 2021.....	12
Gambar 2.2	(a) Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun) dan (b) Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	13
Gambar 2.3	(a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan (b) Harapan Lama Sekolah (HLS)	14
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Papua Tahun 2021	15
Gambar 2.5	(a) Tingkat Kemiskinan; dan (b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	16
Gambar 2.6	Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Papua Tahun 2020	17
Gambar 2.7	Isu dan Tantangan Wilayah Adat Laa Pago.....	27
Gambar 2.8	Isu dan Tantangan Wilayah Adat Mee Pago.....	28
Gambar 2.9	Isu dan Tantangan Wilayah Adat Saireri.....	29
Gambar 2.10	Isu dan Tantangan Wilayah Adat Tabi.....	30
Gambar 2.11	Isu dan Tantangan Wilayah Adat Anim Ha.....	31
Gambar 2.12	Isu dan Tantangan Wilayah Adat Domberay.....	32
Gambar 2.13	Isu dan Tantangan Wilayah Adat Bomberay.....	33
Gambar 3.1	Kondisi Perlu, Pengarusutamaan, Kaidah Pelaksanaan, dan Pentahapan Pembangunan	37
Gambar 3.2	Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua.....	39
Gambar 3.3	Indikator Kondisi Perlu	40
Gambar 3.4	Peta Pengembangan Wilayah Adat Laa Pago.....	52
Gambar 3.5	Peta Pengembangan Wilayah Adat Mee Pago.....	54
Gambar 3.6	Peta Pengembangan Wilayah Adat Saireri.....	55
Gambar 3.7	Peta Pengembangan Wilayah Adat Tabi.....	57
Gambar 3.8	Peta Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha.....	59
Gambar 3.9	Peta Pengembangan Wilayah Adat Domberay.....	61
Gambar 3.10	Peta Pengembangan Wilayah Adat Bomberay.....	63

Gambar 3.11	Tahapan Percepatan Pembangunan Papua	64
Gambar 4.1	Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) di Papua Tahun 2021.....	88
Gambar 4.2	Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Papua Tahun 2021	89
Gambar 4.3	Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Papua Tahun 2021	90
Gambar 4.4	Tingkat Kemiskinan di Papua Tahun 2021	91
Gambar 4.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Tahun 2021	92
Gambar 4.6	Kawasan Strategis dan Kawasan Potensial untuk Dikembangkan di Papua.....	93
Gambar 5.1	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran dalam RIPPP	96
Gambar 5.2	Sinergi Pendanaan dalam RIPPP dan RAPPP.....	98
Gambar 5.3	Ketentuan Penggunaan Penerimaan Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Migas dalam rangka Otonomi Khusus.....	99
Gambar 5.4	Ketentuan Penggunaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum 1 Persen dan yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan Berbasis Kinerja Pelaksanaan 1,25 Persen	100
Gambar 5.5	Ketentuan Penggunaan Penerimaan Dana Tambahan Infrastruktur	101
Gambar 5.6	Prinsip Pemanfaatan Pendanaan untuk Pelaksanaan RAPPP.....	102
Gambar 5.7	Bidang Kewenangan yang didelegasikan dari Pusat kepada Daerah melalui Kewenangan Khusus.....	103
Gambar 6.1	Kerangka Pelaksanaan RIPPP Tahun 2022–2041	107

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan babak baru untuk perubahan Papua yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Babak baru ini ditandai dengan perumusan langkah-langkah strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041. RIPPP membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Secara filosofis, RIPPP merupakan penjabaran tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945 yang disinergikan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Sebelumnya, dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Instruksi Presiden ini membawa semangat transformasi otonomi khusus berlandaskan pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual Papua yang difokuskan pada 5 (lima) kerangka baru untuk Papua (*The New Framework for Papua*), yaitu: (1) percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul, inovatif, dan berkarakter; (2) percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi Papua yang berkualitas dan berkeadilan; (3) percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu; (4) peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon; serta (5) percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 menjadi kerangka utama dalam penyusunan RIPPP. RIPPP hadir untuk mengintegrasikan misi besar yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden tersebut dengan menekankan pada fokus percepatan 20 (dua puluh) tahun ke depan, yaitu peningkatan kapasitas dan daya saing Orang Asli Papua (OAP). RIPPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Papua yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap

upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga OAP dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pembangunan masyarakat Papua perlu ditopang dengan peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, kualitas lingkungan hidup, tata kelola pembangunan yang baik, serta memperhatikan tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial sebagai prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan. Selain itu, dengan melihat perubahan dan dinamika pembangunan, upaya percepatan pembangunan di Papua perlu memperhatikan pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender, sosial budaya, transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

RIPPP dirancang sebagai pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua.

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Papua, RIPPP disusun dengan tiga pendekatan dasar, yaitu: (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; (b) pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua, khususnya OAP, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; serta (c) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik untuk memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka RIPPP disusun dengan mempertimbangkan aspirasi dan dinamika pembentukan daerah otonom baru yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Pembentukan daerah otonom baru dilakukan dengan memperhatikan kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, ruang lingkup dalam RIPPP ini tetap memperhatikan kesatuan sosial-budaya (wilayah adat) namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan wilayah administrasi daerah sebagai dasar dalam

kebijakan perencanaan dan penganggaran, termasuk undang-undang tentang pembentukan provinsi-provinsi di Papua. Saat ini, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai arah besar pembangunan Provinsi Papua, RIPPP menggambarkan visi, misi, arah kebijakan, dan strategi serta tahapan prioritas dan fokus percepatan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua hingga tahun 2041.

1.2 Tujuan Penyusunan RIPPP


Tujuan disusunnya RIPPP Tahun 2022–2041 adalah:

- (1) Menjadi pedoman bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua;
- (2) Menjadi pedoman bagi menteri/kepala lembaga untuk melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua;
- (3) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus;
- (4) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua, MRP, DPRP, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRK, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua; dan
- (5) Menjadi panduan pelaksanaan percepatan program dan kegiatan di wilayah Papua oleh kementerian/lembaga.

1.3 Capaian Pembangunan Tahun 2001-2021

Selama pelaksanaan otonomi khusus dalam periode 2001–2021 beberapa indikator pembangunan telah menunjukkan perbaikan, di antaranya indeks pembangunan Manusia (IPM), umur harapan hidup (UHH), angka melek huruf (AMH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat kemiskinan. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) masih perlu dioptimalkan. Capaian beberapa indikator pembangunan di Papua selama tahun 2001–2021 disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Capaian Indikator Pembangunan di Papua Tahun 2001-2021



Sumber: BPS, 2021

Keterangan: Data BPS tersedia sejak tahun 2004, saat terbentuknya Provinsi Papua Barat

1.4 Landasan Regulasi

Penyusunan RIPPP Tahun 2022–2041 menggunakan referensi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:


- (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- (10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
- (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
- (12) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan;

- (13) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- (18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; dan
- (19) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044.

1.5 Gambaran Umum Wilayah

Secara geografis, luas Papua adalah 412.215 km² (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau) dengan populasi sebanyak 5.437.775 jiwa (Sensus Penduduk, 2020). Papua dikenal dengan 7 (tujuh) wilayah adat dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda, yaitu wilayah adat Laa Pago, wilayah adat Mee Pago, wilayah adat Tabi, wilayah adat Saireri, wilayah adat Anim Ha, wilayah adat Domberay, dan wilayah adat Bomberay. Setelah pembentukan daerah otonom baru, Papua saat ini terdiri atas 6 (enam) provinsi yang bernama Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Adapun gambaran umum wilayah adat di Papua disajikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Gambaran Umum Wilayah Adat di Papua


Wilayah Adat Saireri	Wilayah Adat Tabi	Wilayah Adat Laa Pago												
<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik geografis: pesisir dan pulau Potensi wilayah: kelapa, sagu, padi, ubi kayu, ubi jalar, hortikultura, perikanan, dan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik geografis: pesisir dan dataran rendah Potensi wilayah: kakao, kelapa, kelapa sawit, padi, sagu, ubi kayu, ubi jalar, hortikultura, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik geografis: pegunungan tinggi Potensi wilayah: kopi, padi, sagu, ubi kayu, ubi jalar, peternakan, dan pariwisata 												
 <p style="text-align: center;">7 WILAYAH ADAT</p> <table border="1"> <tr><td>Provinsi Papua Barat Daya</td><td>---</td></tr> <tr><td>Provinsi Papua Barat</td><td>Yellow</td></tr> <tr><td>Provinsi Papua Tengah</td><td>Grey</td></tr> <tr><td>Provinsi Papua Pegunungan</td><td>Purple</td></tr> <tr><td>Provinsi Papua</td><td>Orange</td></tr> <tr><td>Provinsi Papua Selatan</td><td>Green</td></tr> </table>			Provinsi Papua Barat Daya	---	Provinsi Papua Barat	Yellow	Provinsi Papua Tengah	Grey	Provinsi Papua Pegunungan	Purple	Provinsi Papua	Orange	Provinsi Papua Selatan	Green
Provinsi Papua Barat Daya	---													
Provinsi Papua Barat	Yellow													
Provinsi Papua Tengah	Grey													
Provinsi Papua Pegunungan	Purple													
Provinsi Papua	Orange													
Provinsi Papua Selatan	Green													
Wilayah Adat Domberay														
<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik geografis: dataran rendah, pegunungan, dan pesisir Potensi wilayah: kacang hijau, jagung, padi, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, sagu, kopi, kelapa, kelapa sawit, kakao, hortikultura, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata 														
Wilayah Adat Bomberay	Wilayah Adat Mee Pago	Wilayah Adat Anim Ha												
<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik geografis: dataran rendah, pegunungan, dan pesisir Potensi wilayah: pala, kenaf, perikanan, peternakan, dan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik geografis: pegunungan tinggi, pesisir, dan rawa Potensi wilayah: kopi, padi, sagu, ubi kayu, ubi jalar, hortikultura, perikanan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik geografis: pantai, rawa, dan dataran rendah Potensi wilayah: kelapa, sagu, ubi kayu, ubi jalar, padi, perikanan, dan pariwisata 												

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

1.6 Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua

Modal dasar pembangunan adalah seluruh sumber kekuatan Papua, baik kondisi saat ini maupun potensi ke depan, yang dimiliki dan didayagunakan oleh masyarakat Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan modal dasar pembangunan utama untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Modal dasar percepatan pembangunan Papua secara umum meliputi: modal sumber daya alam (SDA), lingkungan, lahan, dan tata ruang; modal sosial dan budaya; modal sumber daya manusia (SDM), pengetahuan, dan teknologi; modal fisik (infrastruktur); serta modal keuangan. Adapun Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua disajikan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

1.7 Sistematika Penulisan

RIPPP Tahun 2022–2041 memuat tujuh bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat uraian latar belakang, tujuan penyusunan RIPPP, capaian pembangunan tahun 2001-2021, landasan regulasi, gambaran umum wilayah, modal dasar percepatan pembangunan Papua, dan sistematika penulisan.

BAB II ISU DAN TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian lingkungan strategis dan tren Papua 2041, perkembangan indikator pembangunan, isu dan tantangan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta isu dan tantangan tiap wilayah adat.

BAB III VISI, MISI, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian visi dan misi percepatan pembangunan Papua, indikator sasaran percepatan pembangunan Papua, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Papua, kondisi perlu, pengarusutamaan, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan tiap wilayah adat, serta tahapan percepatan pembangunan Papua.

BAB IV PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian prioritas dan fokus pembangunan selama tahun 2022–2041 dalam rangka mencapai sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif (termasuk kondisi perlu), dan lokasi prioritas pembangunan wilayah adat.

BAB V SINERGI PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI PAPUA

Bagian ini memuat uraian sinergi perencanaan dan pendanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di Papua untuk tahun 2022–2041.

BAB VI PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian ini memuat uraian mekanisme pelaksanaan, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, mekanisme pengawasan serta penghargaan dan sanksi pada RIPPP Tahun 2022–2041.

BAB VII PENUTUP

Bagian ini memuat uraian kesimpulan RIPPP Tahun 2022–2041.

Bab II

Isu dan Tantangan Utama Pembangunan

2.1 Lingkungan Strategis dan Tren Papua 2041

Percepatan pembangunan Papua tahun 2022–2041 perlu mempertimbangkan berbagai dimensi, baik dimensi global, dimensi nasional, dan dimensi daerah, yang mempengaruhi arah besar transformasi pembangunan Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi yang beragam tersebut diletakkan sebagai lingkungan strategis yang dinamis.


- **Dimensi 1
Global**
 - Pergeseran fokus geopolitik dan geoekonomi dunia akan menempatkan kawasan Indo-Pacific, khususnya Asia Tenggara sebagai episentrum baru dinamika politik global.
 - Letak geografis Pulau Papua yang berada di Samudera Pasifik bernilai strategis, baik dari perspektif geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik.
 - Tren perubahan teknologi ke depan yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh terhadap revolusi sektor keuangan dan transaksi perdagangan secara global.
 - Perkembangan digitalisasi yang pesat di berbagai bidang akan meningkatkan mobilitas, produktivitas, serta mempercepat layanan yang berkualitas.
 - Tantangan pemanasan global yang semakin besar mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim dunia.
- **Dimensi 2
Nasional**
 - Transformasi Ekonomi Indonesia yang berisi 6 agenda transformasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan wilayah.
 - Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.
 - Bonus demografi Indonesia yang sedang terjadi dan akan berakhir pada tahun 2037 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
 - Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal mendorong pengentasan kabupaten tertinggal yang sebagian besar berada di Papua.
- **Dimensi 3
Daerah**
 - Sumber daya alam (SDA) Papua yang bernilai ekonomis dan strategis berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
 - Kebijakan pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek span of control pelayanan publik.
 - Kondisi sosial budaya di Papua yang beragam menjadi modal dasar pembangunan Papua.

2.2 Perkembangan Indikator Pembangunan

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut direfleksikan pada indikator umur harapan hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. Capaian IPM beserta komponen pembentuknya di Papua pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua
Tahun 2021




Sumber: BPS, 2021

Sebelum pembentukan daerah otonom baru, pada tahun 2021, capaian IPM Provinsi Papua Barat adalah 65,26 dan Provinsi Papua adalah 60,62. Namun, capaian IPM tersebut masih berada di bawah nasional, yaitu 72,29. Capaian IPM yang rendah menunjukkan bahwa upaya membangun kualitas hidup masyarakat belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan, terutama pada komponen pembentuknya. Capaian komponen pembentuk IPM di Papua pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 2.2

(a) Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun) dan (b) Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah) di Papua Tahun 2021



(a)


(b)

Sumber: BPS, 2021

Sebelum pembentukan daerah otonom baru, capaian UHH Provinsi Papua Barat tahun 2021 adalah 66,14 tahun (laki-laki/lk: 64,33 tahun; Perempuan / pr: 68,05 tahun) dan Provinsi Papua adalah 65,93 tahun (lk: 64,15 tahun; pr: 67,79 tahun). Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 71,57 tahun (lk: 69,67 tahun; pr: 73,55 tahun). Di sisi lain, pengeluaran per kapita tahun 2021 Provinsi Papua Barat adalah Rp. 7.929.000,00 dan Provinsi Papua adalah Rp. 6.955.000,00 yang masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu Rp. 11.156.000,00. Dengan adanya pembentukan daerah otonom baru, diharapkan capaian UHH dan pengeluaran per kapita Papua dapat meningkat.

Gambar 2.3

(a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan (b) Harapan Lama Sekolah (HLS) di Papua Tahun 2021



Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan data tahun 2021, sebelum pembentukan daerah otonom baru, RLS Provinsi Papua Barat adalah 7,69 tahun dan Provinsi Papua adalah 6,76 tahun yang masih berada di bawah angka nasional, yaitu 8,54 tahun. Pada tahun 2021, HLS Provinsi Papua Barat adalah 13,13 tahun yang menunjukkan perbaikan dari angka nasional, yaitu 13,08 tahun. Sementara HLS Provinsi Papua sebesar 11,11 tahun yang masih berada di bawah angka HLS nasional.

2.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan menggunakan persentase dalam periode waktu tertentu, serta menunjukkan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan indikator peningkatan pendapatan daerah, pendapatan per kapita, dan jumlah tenaga kerja. LPE di Papua pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut.

Pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), LPE Provinsi Papua adalah 15,11 persen yang berada di atas LPE nasional, yaitu 3,69 persen. Sedangkan LPE Provinsi Papua Barat adalah -0,51 persen yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda saat itu.

2.2.3 Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kondisi tingkat kemiskinan pada tahun 2021 dan TPT pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut.


Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Papua Tahun 2021



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.5

(a) Tingkat Kemiskinan; dan (b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Tahun 2021



Sumber: BPS, 2021


Keterangan: Data TPT Kab. Intan Jaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya tidak tersedia (N/A).

Berdasarkan data tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat adalah 21,84 persen dan Provinsi Papua adalah 26,86 persen yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional, yaitu 10,14 persen. Selanjutnya, TPT Provinsi Papua Barat adalah 5,84 persen dan Provinsi Papua adalah 3,33 persen yang lebih baik dari TPT nasional, yaitu 6,49 persen.

2.2.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Khazanah kebudayaan di Papua belum secara optimal dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan jati diri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu, upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan di Papua harus terus ditingkatkan. Capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah sendiri diukur dengan instrumen indeks pembangunan kebudayaan (IPK).

Gambar 2.6
Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Papua Tahun 2020



Sumber: BPS-Kementerian PPN/Bappenas-Kemendikbudristek, 2021

Pada tahun 2020 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), Provinsi Papua memiliki nilai indeks pembangunan kebudayaan (IPK) sebesar 46,26 dan Provinsi Papua Barat sebesar 48,07 yang masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 54,65. Namun demikian, Provinsi Papua memiliki nilai dimensi ketahanan sosial budaya sebesar 75,07 dan Provinsi Papua Barat sebesar 74,14 yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu 74,01. Selain itu, nilai dimensi ekspresi budaya Provinsi Papua sebesar 43,77 dan Provinsi Papua Barat sebesar 43,88 juga menunjukkan nilai di atas rata-rata nasional, yaitu 35,82. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat di Papua dalam mempertahankan (preservasi) dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya dalam kehidupan sosial sudah relatif baik.

2.3 Isu dan Tantangan

2.3.1 Isu dan Tantangan Bidang Kesehatan

Isu dan tantangan di bidang kesehatan sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Belum meratanya akses ke pelayanan kesehatan akibat kondisi geografis yang beragam, tetapi di sisi lain upaya pembangunan jalan Trans-Papua diharapkan dapat meningkatkan dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan;
- (2) Masih terdapat 115 kecamatan di Provinsi Papua dan 41 kecamatan di Provinsi Papua Barat yang belum memiliki puskesmas. Di sisi lain, sudah terdapat 99 kecamatan di Provinsi Papua dan 63 kecamatan di Provinsi Papua Barat yang telah memiliki puskesmas terakreditasi (Kementerian Kesehatan, 2021);
- (3) Rendahnya persentase rumah sakit (RS) dan puskesmas terakreditasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, di mana hanya 68,10 persen RS di Provinsi Papua dan 60,90 persen RS di Provinsi Papua Barat serta 28,30 persen puskesmas di Provinsi Papua dan 44,70 persen puskesmas di Provinsi Papua Barat yang sudah terakreditasi, hal ini salah satunya diakibatkan belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang memadai (Profil Kesehatan Indonesia, 2021). Di sisi lain, sudah terdapat upaya pelatihan pendampingan akreditasi fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan mitra pembangunan;
- (4) Masih terdapat 91,44 persen puskesmas di Provinsi Papua dan 87,65 persen puskesmas di Provinsi Papua Barat yang belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Profil Kesehatan Indonesia, 2021);
- (5) Sebanyak 64,80 persen RS kabupaten/kota kelas C di Provinsi Papua dan 33,30 persen RS kabupaten/kota kelas C di Provinsi Papua Barat tidak memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya (Profil Kesehatan Indonesia, 2021);
- (6) Terdapat 42,59 persen puskesmas di Provinsi Papua dan 20,37 persen puskesmas di Provinsi Papua Barat yang belum memiliki dokter (Profil Kesehatan Indonesia, 2021);
- (7) Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang masalah kesehatan, menyebabkan tingginya penyakit menular endemis seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria, dan kusta, serta tingginya faktor risiko penyakit tidak menular seperti konsumsi rokok, alkohol, NAPZA, dan obesitas. (Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2017–2022, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2020 dan Profil Kesehatan, 2020);
- (8) Kesadaran ibu hamil yang masih minim untuk rutin memeriksakan kehamilannya, menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta

- prevalensi *stunting* di Papua. Prevalensi *stunting* di Provinsi Papua sebesar 29,5 persen dan di Provinsi Papua Barat sebesar 26,2 persen (Studi Status Gizi Indonesia, 2021);
- (9) Minimnya pembudayaan olahraga ditunjukkan dengan persentase penduduk yang rutin berolahraga dalam seminggu terakhir di Provinsi Papua (14,48 persen) dan Provinsi Papua Barat (25,7 persen) yang masih di bawah rata-rata nasional sebesar 28,11 persen (BPS, 2021);
 - (10) Belum optimalnya keberlangsungan kegiatan pelayanan kesehatan, salah satunya *telemedicine* akibat cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang belum merata;
 - (11) Masih tingginya masalah kesehatan di Papua akibat belum optimalnya penyediaan akses layanan infrastruktur dasar, meliputi hunian layak dan terjangkau, air minum layak dan aman, sanitasi layak dan aman, serta promosi kebersihan;
 - (12) Masih rendahnya cakupan nomor induk kependudukan (NIK) di Papua yang dapat menghambat masyarakat mendapatkan layanan kesehatan;
 - (13) Belum optimalnya tata kelola manajemen mutu dan risiko pada puskesmas; dan
 - (14) Belum optimalnya regulasi antarsektor yang terintegrasi, serta kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dalam rangka otonomi khusus yang bersinergi.

2.3.2 Isu dan Tantangan Bidang Pendidikan

Isu dan tantangan di bidang pendidikan sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Masih rendahnya RLS Provinsi Papua Barat adalah 7,69 tahun dan Provinsi Papua adalah 6,76 tahun yang masih berada di bawah angka nasional, yaitu 8,54 tahun. HLS Provinsi Papua Barat adalah 13,13 tahun yang menunjukkan perbaikan dari angka nasional, yaitu 13,08 tahun. Sementara HLS Provinsi Papua sebesar 11,11 tahun yang masih berada di bawah angka HLS nasional (BPS, 2021);
- (2) Masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/sederajat, SMA/sederajat, dan perguruan tinggi (PT) di Provinsi Papua, yaitu masing-masing sebesar 81,68; 75,05; dan 20,04 persen, sementara di Provinsi Papua Barat, APK jenjang SMP/sederajat, SMA/sederajat, dan PT masing-masing telah mencapai 90,55; 97,25; dan 35,80 persen (BPS, 2021);
- (3) Belum optimalnya tingkat aksesibilitas layanan pendidikan akibat faktor geografis serta belum meratanya distribusi tenaga pendidik, namun di sisi lain telah terdapat upaya mengatasi kekurangan guru melalui kolese pendidikan

guru (KPG) untuk menghasilkan guru profesional yang dapat beradaptasi dengan budaya lokal, meskipun kualifikasi dan kompetensinya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar;

- (4) Masyarakat Papua memiliki karakteristik yang terbuka terhadap keberagaman agama, suku, dan adat istiadat yang ditunjukkan oleh capaian indeks kerukunan umat beragama (IKUB) Provinsi Papua (80,20) dan Provinsi Papua Barat (78,63) yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu 72,39 (Kementerian Agama, 2021);
- (5) Masih rendahnya AMH penduduk usia 15-59 tahun di Provinsi Papua yang hanya 79,04 persen (BPS, 2021), sehingga diperlukan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar agar materi pelajaran dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Sedangkan AMH penduduk usia 15-59 tahun di Provinsi Papua Barat mencapai 98,71 yang sudah berada di atas angka nasional (98,44) (BPS, 2021);
- (6) Kurangnya aksesibilitas siswa dan tenaga pendidik menuju fasilitas pendidikan akibat kondisi geografis yang beragam sehingga menjadi kendala dalam pembangunan jalan antarkota dan antarkampung, tetapi di sisi lain upaya pembangunan Jalur Trans-Papua diharapkan dapat meningkatkan dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan pendidikan;
- (7) Masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun di Provinsi Papua (45,19 persen) dan Provinsi Papua Barat (74,74 persen), sehingga dapat menghambat tingkat aksesibilitas anak usia sekolah ke layanan pendidikan (BPS, 2021);
- (8) Keterbatasan tenaga pendidik dan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar akibat cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang belum merata;
- (9) Masih terdapat *blankspot* (6.154 titik) yang menjadi salah satu kendala akses telekomunikasi (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020);
- (10) Belum optimalnya integrasi konektivitas, sehingga siswa dan tenaga pendidik mengalami keterbatasan dalam mengakses fasilitas pendidikan; dan
- (11) Masih terdapat ketimpangan gender di Papua dalam upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan dengan capaian indeks pembangunan gender (IPG) di Provinsi Papua (80,16) dan Provinsi Papua Barat (83,00) yang masih berada di bawah capaian nasional (91,27) (BPS, 2021).

2.3.3 Isu dan Tantangan Bidang Ekonomi

Isu dan tantangan di bidang ekonomi sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Belum optimalnya nilai realisasi investasi, yakni pada tahun 2021 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Papua sebesar Rp234,2 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp12,6 miliar, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Papua sebesar USD 534,8 juta dan Provinsi Papua Barat sebesar USD 2700. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus mendorong kemudahan investasi di Papua;
- (2) Rendahnya penciptaan nilai tambah yang disebabkan belum optimalnya pengembangan sektor/komoditas unggulan dari hulu ke hilir;
- (3) Tingginya proporsi tenaga kerja informal di Provinsi Papua (80,47 persen) dan Provinsi Papua Barat (57,92 persen) yang sebagian besar terdiri dari pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar dengan proporsi mencapai 38,87 persen dari jumlah tenaga kerja informal (Provinsi Papua) dan 30,89 persen (Provinsi Papua Barat), serta masih rendahnya proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (terutama Provinsi Papua yang hanya sebesar 31,75 persen) (BPS, Sakernas Agustus 2021);
- (4) Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Papua (27,38 persen) dan Provinsi Papua Barat (21,82 persen) yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah adat Laa Pago (30,46 – 38,73 persen) (BPS, 2021), salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses untuk menjangkau permukiman yang menyebar sehingga jangkauan pelayanan publik untuk pemberdayaan masyarakat miskin masih rendah. Di sisi lain, pelaksanaan otonomi khusus diharapkan dapat membantu dalam pengurangan kemiskinan di Papua;
- (5) Masih tingginya ketimpangan pendapatan, terutama pada Provinsi Papua yang ditunjukkan oleh angka rasio gini Provinsi Papua (0,40) yang lebih tinggi dibandingkan nasional (0,38), sementara itu, angka rasio gini Provinsi Papua Barat (0,37) sedikit lebih baik dibandingkan nasional (BPS, 2021);
- (6) Belum optimalnya pemberdayaan UMKM, yakni pada tahun 2021 terjadi penurunan populasi UMKM secara signifikan di Provinsi Papua Barat (-48,56 persen atau sebanyak 3.468 unit) jika dibandingkan dengan jumlah unit pada tahun 2019 (Kementerian Keuangan, 2022);
- (7) Belum optimalnya penguatan terhadap pelaku UMKM yang ditunjukkan oleh penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM di Provinsi Papua Barat sebesar -40,95 persen atau menjadi 7.344 jiwa (Kementerian Keuangan, 2022);

- (8) Adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kredit UMKM di Provinsi Papua tumbuh signifikan sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi (Bank Indonesia, 2022)
- (9) Rendahnya rata-rata konsumsi kalori per kapita penduduk di Provinsi Papua (1.879,71 Kkal) dan Provinsi Papua Barat (1.911,04 Kkal) yang masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 2.143,21 Kkal (BPS, 2021);
- (10) Indeks kemahalan konstruksi di Papua yang masih relatif tinggi, akibat kondisi geografis yang beragam, kendala pembebasan lahan, dan faktor keamanan;
- (11) Belum terintegrasinya infrastruktur konektivitas jalan, darat, laut, dan udara, menyebabkan akses menuju pusat-pusat ekonomi terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah belum optimal. Di sisi lain, upaya pembangunan jalan Trans-Papua diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur yang strategis bagi pengembangan perekonomian masyarakat;
- (12) Belum meratanya cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang menjadi kebutuhan dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang ditandai dengan masih terdapat banyaknya daerah *blankspot* sebanyak 6.154 titik (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020);
- (13) Rendahnya persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Provinsi Papua (53,14 persen) dan Provinsi Papua Barat (87,47 persen) yang masih berada di bawah nasional (97,26 persen) (PLN, 2021). Selain itu, masih terdapat desa belum teraliri listrik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tahun 2021;
- (14) Rendahnya konsumsi listrik per kapita yang bersumber dari listrik PLN di Provinsi Papua (284,16 kWh) dan Provinsi Papua Barat (504,16 kWh) (PLN dan BPS, 2021) yang masih berada di bawah konsumsi listrik per kapita nasional (1.123 kWh) (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021);
- (15) Masih terdapat ketimpangan gender yang ditunjukkan dengan capaian indeks pemberdayaan gender (IDG) tahun 2021 di Provinsi Papua (67,50) dan Provinsi Papua Barat (62,17) yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 76,26 (BPS, 2021). Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 69,10 persen dan 58,78 persen, dibandingkan dengan TPAK laki-laki sebesar 86,41 persen dan 80,53 persen (Sakernas, 2021); dan
- (16) Belum optimalnya penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) di Papua yang dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan pemulihan kawasan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis; pengelolaan keanekaragaman hayati; dan kepastian hukum pertanahan di kawasan hutan dan reforma agraria.

2.3.4 Isu dan Tantangan Bidang Lingkungan Hidup

Isu dan tantangan di bidang lingkungan hidup sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Indeks risiko bencana di Provinsi Papua Barat termasuk kelas risiko tinggi (146,46) dan di Provinsi Papua termasuk kelas risiko sedang (122,38), dengan ancaman bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrem/abrsasi (Buku IRBI, 2021), yang diakibatkan (a) masih lemahnya pengawasan dan mitigasi terhadap kawasan rawan bencana; (b) masih lemahnya kesadaran dan wawasan masyarakat dalam mengelola sampah dan tanggap bencana; dan (c) lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan (*land use*) pada zona rentan bencana;
- (2) Indeks kualitas air Provinsi Papua (57,83) dan Provinsi Papua Barat (54,44) sudah berada di atas nasional (52,82). Selain itu indeks kualitas udara Provinsi Papua (94,02) dan Provinsi Papua Barat (95,06) juga berada di atas angka nasional (87,36). Hal ini perlu dipertahankan untuk mengantisipasi penurunan kualitas air dan udara akibat pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021);
- (3) Terdapat dampak perubahan iklim pada sektor kesehatan, yaitu potensi kerugian ekonomi sebesar Rp638,56 miliar pada tahun 2020-2024 di Papua (Kementerian PPN/Bappenas, 2021);
- (4) Terdapat 18 kabupaten/kota prioritas ketahanan iklim subsektor malaria dan 2 kabupaten/kota prioritas ketahanan iklim subsektor demam berdarah yang berpotensi meningkatkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) dengan adanya perubahan iklim apabila tidak dilakukan intervensi (*business as usual*) (Kementerian PPN/Bappenas, 2021);
- (5) Isu pembangunan rendah karbon dan berketeraan iklim sebagai *backbone* ekonomi hijau belum terimplementasikan dengan baik di Papua. Konversi hutan mengganggu keseimbangan lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca;
- (6) Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi hutan di Papua untuk menyejahterakan masyarakat setempat; dan
- (7) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan berbasis masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui skema perhutanan sosial.

2.3.5 Isu dan Tantangan Bidang Tata Kelola

Isu dan tantangan di bidang tata kelola sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban umum menyebabkan cakupan pelayanan dan tenaga kesehatan dan pendidikan belum optimal yang ditunjukkan dengan persentase rumah tangga menurut kekhawatiran berjalan sendirian di siang hari khususnya di daerah perkotaan, yaitu di Provinsi Papua Barat sebesar 14,27 persen, sedangkan Provinsi Papua sebesar 19,17 persen, lebih tinggi dari angka nasional (12,27 persen) (Statistik Ketahanan Sosial, 2020);
- (2) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus yang ditunjukkan dengan rendahnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan;
- (3) Masih rendahnya penerapan tata kelola pemerintahan digital yang selaras dengan kerangka regulasi sistem pemerintahan berbasis (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) akibat belum meratanya infrastruktur TIK yang ditunjukkan dengan masih banyaknya daerah *blankspot*, yaitu sebanyak 6.154 titik (Kemenkominfo, 2020); dan
- (4) Masih rendahnya cakupan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Provinsi Papua (45,19 persen) dan Provinsi Papua Barat (74,74 persen) yang berada di bawah angka nasional (88,42 persen) (BPS, 2021).

2.3.6 Isu dan Tantangan Bidang Sosial Budaya

Isu dan tantangan di bidang sosial budaya sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Belum optimalnya upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang ditunjukkan dengan capaian indeks pembangunan kebudayaan (IPK) yang masih berada di bawah rata-rata nasional (54,65), baik pada Provinsi Papua (46,26) maupun Provinsi Papua Barat (48,07);
- (2) Nilai Budaya Literasi Provinsi Papua (36,06) dan Provinsi Papua Barat (56,96) masih berada di bawah rata-rata nasional (61,63). Namun demikian, masyarakat Papua memiliki kemampuan mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial, serta kebebasan ekspresi budaya yang cukup baik, yang ditunjukkan dengan Nilai Ketahanan Sosial Budaya dan Nilai Ekspresi Budaya Provinsi Papua (75,07 dan 43,77) dan Provinsi Papua Barat (74,14 dan 43,88) lebih tinggi dari rata-rata nasional (74,01 dan 35,82) (BPS-Kementerian PPN/Bappenas-Kemendikbudristek, 2020); dan

- (3) Indeks kerukunan umat beragama Provinsi Papua sebesar 82,1 dan Provinsi Papua Barat sebesar 81,4 berada di atas angka nasional (72,39) yang perlu diperkuat sebagai modal sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan (Kementerian Agama, 2021).

2.4 Isu dan Tantangan Tiap Wilayah Adat

Terdapat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan sumber daya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua. Secara garis besar, kondisi IPM dan tingkat kemiskinan tiap wilayah adat di Papua menunjukkan capaian yang masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat wilayah adat masih tergolong rendah dan tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia.


Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 daerah tertinggal di Indonesia pada RPJMN Tahun 2020-2024, yang sebagian besar berada di Papua (30 kabupaten). Penyebab ketertinggalan di Papua meliputi: (a) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (b) belum meratanya aksesibilitas menuju pelayanan dasar; (c) terbatasnya ketersediaan sarana prasarana secara merata; (d) belum optimalnya pengembangan perekonomian masyarakat; (e) masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah; serta (f) tingginya risiko bencana dan potensi konflik sosial. Persentase kabupaten yang termasuk daerah tertinggal pada setiap wilayah adat adalah sebagai berikut: Laa Pago (100,00 persen), Mee Pago (83,33 persen), Saireri (50,00 persen), Tabi (40,00 persen), Anim Ha (75,00 persen), Domberay (72,72 persen), dan Bomberay (0,00 persen). Dengan demikian, diketahui bahwa Laa Pago merupakan wilayah adat yang seluruh kabupaten di dalamnya masih tergolong sebagai daerah tertinggal, sementara Bomberay adalah satu-satunya wilayah adat yang tidak memiliki kabupaten status daerah tertinggal.

Di samping itu, berdasarkan data indeks desa tahun 2021 oleh BPS (sebelum pembentukan daerah otonom baru), masih terdapat 4.560 kampung tertinggal (63,40 persen) dan hanya terdapat 1.915 kampung mandiri (26,63 persen) dari seluruh kampung yang ada di Provinsi Papua (5.410 kampung) dan Provinsi Papua Barat (1.742 kampung). Jumlah kampung tertinggal dan sangat tertinggal paling banyak terdapat di Kabupaten Tolikara. Berdasarkan data persentase penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS per September 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), tingkat kemiskinan di Provinsi Papua sebesar 27,38 persen dengan tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 36,50 persen, sementara tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat sebesar 21,82 persen dengan tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 33,50 persen. Dengan memperhatikan isu dan tantangan secara umum dan kondisi karakteristik geografis, diperlukan penekanan yang berbeda pada tiap wilayah adat.

2.4.1 Wilayah Adat Laa Pago

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif wilayah adat Laa Pago termasuk ke dalam Provinsi Papua Pegunungan, kecuali Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya yang termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Laa Pago memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada hampir seluruh kabupaten, kecuali Kabupaten Jayawijaya.

Gambar 2.7
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Laa Pago




*Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021*

2.4.2 Wilayah Adat Mee Pago

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Mee Pago termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah, ditambah dengan Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Mee Pago memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat

kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya.

Gambar 2.8
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Mee Pago




*Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021*

2.4.3 Wilayah Adat Saireri

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Saireri termasuk ke dalam Provinsi Papua. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Saireri memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang sudah relatif

baik, yaitu di antara capaian provinsi dan nasional. Namun, masih banyak capaian indikator pembangunan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan bidang ekonomi khususnya pada Kabupaten Supiori.

Gambar 2.9
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Saireri




*Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021*

2.4.4 Wilayah Adat Tabi

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Tabi termasuk ke dalam Provinsi Papua. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Tabi memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang sudah relatif baik, yaitu di antara capaian provinsi dan nasional. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator

pembangunan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) yang sudah relatif baik. Namun, masih diperlukan upaya percepatan pembangunan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pada Kabupaten Mamberamo Raya yang capaian sebagian besar indikator pembangunannya di bawah capaian provinsi dan nasional.

**Gambar 2.10
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Tabi**




*Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021*

2.4.5 Wilayah Adat Anim Ha

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Anim Ha termasuk ke dalam Provinsi Papua Selatan. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Anim Ha memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian

provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) relatif lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian indikator yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi.

**Gambar 2.11
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Anim Ha**




Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021

2.4.6 Wilayah Adat Domberay

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Domberay termasuk ke dalam Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Sebagian kabupaten di wilayah adat Domberay memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Gambar 2.12
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Domberay




Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru

Sumber: BPS, 2021

2.4.7 Wilayah Adat Bomberay

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Bomberay termasuk ke dalam Provinsi Papua Barat. Kabupaten Kaimana di wilayah adat Bomberay memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan. Untuk bidang ekonomi, masih terdapat beberapa capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) pada kedua kabupaten yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan.

**Gambar 2.13
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Bomberay**



*Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021*

Bab III

Visi, Misi, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan

3.1 Visi dan Misi Percepatan Pembangunan Papua

Dewasa ini, perkembangan isu dan tantangan bersifat dinamis, maka pembangunan Papua perlu dilandasi visi, misi, dan langkah-langkah yang bersifat percepatan ke depan. Adapun alur pikir percepatan pembangunan Papua ke depan sebagai berikut.

3.1.1 Visi

Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera.

3.1.2 Misi

- (1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju **Papua Sehat**.
- (2) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju **Papua Cerdas**.
- (3) Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju **Papua Produktif**.

3.1.3 Sasaran

- (1) Papua Sehat: tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk.
- (2) Papua Cerdas: tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk.
- (3) Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

3.1.4 Dimensi Pembangunan

- (1) Papua Sehat
 - (a) Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
 - (b) Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan; dan
 - (c) Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.
- (2) Papua Cerdas
 - (a) Fasilitas pendidikan yang berkualitas;
 - (b) Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif;
 - (c) Distribusi tenaga pendidik yang merata; dan
 - (d) Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.
- (3) Papua Produktif
 - (a) Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal;
 - (b) Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global;
 - (c) Sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - (d) Ekonomi lokal; dan
 - (e) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

3.1.5 Kondisi Perlu, Pengarusutamaan, Kaidah Pelaksanaan, dan Pentahapan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan dengan memperhatikan pengarusutamaan dan kaidah pelaksanaan, serta diimplementasikan dalam tiap pentahapan pembangunan.

Gambar 3.1
Kondisi Perlu, Pengarusutamaan, Kaidah Pelaksanaan, dan Pentahapan Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

3.2 Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua

Percepatan pembangunan Papua ke depan akan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), capaian IPM di Papua sebesar 60,62–65,26 atau termasuk ke dalam kategori sedang, sedangkan pada tahun 2041 ditargetkan mencapai 79,33–80,93 atau termasuk ke dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi ini masing-masing diwakilkan oleh beberapa indikator yang dapat merepresentasikan tingkat pembangunan pada masing-masing dimensi dan dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) diwakilkan oleh indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir. UHH dianggap dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana, prasarana, akses, hingga kualitas

kesehatan. UHH saat lahir merupakan manifestasi dari indikator kesehatan penduduk di suatu wilayah.

Dimensi pengetahuan (*knowledge*) diwakilkan oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang, dan HLS menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan pada jangka pendek karena merupakan cerminan dari partisipasi sekolah di periode berjalan. Sedangkan RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal, dan RLS menggambarkan *output* jangka panjang atau investasi dari pembangunan pendidikan di masa lampau karena dihitung dari capaian lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini kemudian diagregasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM.

Dimensi standar hidup layak (*decent standard of living*) digambarkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Selanjutnya dalam rangka terwujudnya visi Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera akan dilakukan melalui misi dan sasaran serta indikator sebagai berikut:

- (1) Misi-1, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH), prevalensi *stunting*, dan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
- (2) Misi-2, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
- (3) Misi-3, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan realisasi investasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri).

Adapun sasaran, indikator, dan target percepatan pembangunan Papua tahun 2041 disajikan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua

	INDIKATOR	BASELINE 2021	TARGET 2041
 PAPUA SEHAT sasaran : Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk	1. Umur harapan hidup (UHH) (tahun)	65,93–66,14	68,66–68,67
	2. <i>Prevalensi stunting (%)</i> *	29,50–26,20	<10,00
	3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	0	Seluruh kab/kota
 PAPUA CERDAS sasaran : Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk	1. Harapan lama sekolah (HLS) (tahun)	11,11–13,13	14,59–16,61
	2. Rata-rata lama sekolah (RLS) (tahun)	6,76–7,69	9,36–10,37
 PAPUA PRODUKTIF sasaran : Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk	1. Tingkat kemiskinan (%)	27,38–21,82	5,81–2,82
	2. Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,84–3,33	4,11–1,73
	3. Realisasi investasi (PMA – PMDN) (Rp triliun)	1,1–22,7	92,3–174,5

Keterangan:

* Sumber data *baseline* indikator prevalensi *stunting*: Studi Status Gizi Indonesia (2021)

** Sumber data *baseline* indikator lainnya: BPS (2021)

*** Sumber data target 2041: hasil perhitungan Bappenas (2021)

Kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran percepatan pembangunan Papua tahun 2022–2041, dilaksanakan dalam setiap tahapan pembangunan. Pelaksanaan kondisi perlu, diukur melalui indikator sebagai berikut:

Gambar 3.3
Indikator Kondisi Perlu

INDIKATOR	
INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Elektrifikasi 2. Konsumsi Listrik Per Kapita 3. Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau 4. Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak dan Aman 5. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan 6. Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman 7. Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sampah yang Terkelola dengan Baik 8. Persentase Kondisi Mantap Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota 9. Panjang Jalan Baru yang Terbangun 10. Jumlah Pelabuhan yang Dibangun dan Dikembangkan 11. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Dikembangkan 12. Jumlah Bandara yang Dibangun dan Dikembangkan 13. Jumlah Terminal yang Dibangun dan Dikembangkan 14. Jumlah Layanan Angkutan Laut Perintis 15. Jumlah Layanan Angkutan Udara Perintis 16. Jumlah Layanan Angkutan Jalan Perintis 17. Jumlah Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis
LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
TATA KELOLA PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Demokrasi Indonesia 3. Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 4. Survei Penilaian Integritas 5. Persentase Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun
TANAH ADAT/ULAYAT, KEBUDAYAAN, DAN HARMONI SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menetapkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang Dilengkapi Delineasi Tanah Adat/Ulayat 2. Jumlah Tanah Adat/Ulayat yang Terdaftar 3. Nilai Ketahanan Sosial Budaya 4. Nilai Budaya Literasi 5. Nilai Ekspresi Budaya 6. Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Sumber: Metadata Indikator Pembangunan RKP 2022

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Papua

3.3.1 Papua Sehat

Dalam rangka mencapai sasaran kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, maka arah kebijakan dan strategi Papua Sehat adalah sebagai berikut:

- (1) **Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat**, melalui strategi:
 - (a) Mempercepat peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB);
 - (b) Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat; dan
 - (c) Mempercepat pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular di Papua.
- (2) **Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan**, melalui strategi:
 - (a) Mempercepat peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan terakreditasi; dan
 - (b) Mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar kualitas dan standar jumlah secara merata, dengan mengutamakan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP).
- (3) **Membudayakan perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan daerah dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
 - (b) Meningkatkan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
- (4) **Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat;
 - (b) Meningkatkan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga; dan
 - (c) Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

3.3.2 Papua Cerdas

Dalam rangka mencapai sasaran kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, maka arah kebijakan dan strategi Papua Cerdas adalah sebagai berikut:

Menumbuhkan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua secara merata, melalui strategi:

- (a) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
- (b) Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun;
- (c) Menjamin penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (*life skills*) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya);
- (d) Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- (e) Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi; dan
- (f) Meningkatkan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan.

3.3.3 Papua Produktif

Dalam rangka mencapai sasaran kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, maka arah kebijakan dan strategi Papua Produktif adalah sebagai berikut:

- (1) **Meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja**, melalui strategi:
 - (a) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal;
 - (b) Mengembangkan dan membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*); dan
 - (c) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua.
- (2) **Meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah**, melalui strategi:
 - (a) Menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta mengembangkan kemitraan usaha;
 - (b) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha; dan

- (c) Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah.
- (3) **Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilih Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua;
 - (b) Meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya; dan
 - (c) Meningkatkan pelayanan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial.
- (4) **Mengembangkan pemerataan kawasan ekonomi**, melalui strategi:
 - (a) Mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah adat dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru;
 - (b) Membangun destinasi pariwisata berorientasi global dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif;
 - (c) Mendorong sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi; dan
 - (d) Meningkatkan peran Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global.

3.4 Kondisi Perlu

Dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat, berwawasan luas, cerdas, berkemampuan dalam bekerja, berusaha, dan berinovasi bagi seluruh penduduk, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, maka dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan strategi terkait kondisi perlu adalah sebagai berikut:

3.4.1 Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- (1) **Mempercepat pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman**, melalui strategi menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
- (2) **Mempercepat pemenuhan rumah layak huni yang berkelanjutan**, melalui strategi menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan.

- (3) **Mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah dari dan ke pusat penggerak ekonomi dan pusat pelayanan dasar**, melalui strategi:
- (a) Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan yang terintegrasi;
 - (b) Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang;
 - (c) Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi laut untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang; dan
 - (d) Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang.
- (4) **Mendorong percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkelanjutan**, melalui strategi mendorong perluasan/pemerataan infrastruktur TIK yang terjangkau dan berkualitas di seluruh Papua.
- (5) **Mendorong percepatan pemanfaatan infrastruktur TIK**, melalui strategi:
- (a) Meningkatkan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik;
 - (b) Meningkatkan pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan *start up*, dan
 - (c) Memperluas pemanfaatan TIK pada sektor-sektor unggulan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan.
- (6) **Mendorong peningkatan akses dan pemenuhan infrastruktur energi listrik yang berkelanjutan dan terjangkau bersumber dari energi baru dan terbarukan**, melalui strategi:
- (a) Mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri;
 - (b) Memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - (c) Mengembangkan kebijakan pengelolaan, pendanaan, serta pembiayaan energi dan tenaga listrik.
- (7) **Mendorong peningkatan keterpaduan pengelolaan sumber daya air**, melalui strategi menyediakan dan mengelola sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan.

3.4.2 Lingkungan Hidup

- (1) **Mendorong kegiatan dan usaha yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan**, melalui strategi:
 - (a) Membangun masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah; dan
 - (b) Melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi melalui penerapan ekonomi sirkular.
- (2) **Mengoptimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan**, melalui strategi:
 - (a) Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - (b) Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan kearifan lokal dan berkelanjutan.
- (3) **Mengoptimalkan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya lahan berkelanjutan**, melalui strategi:
 - (a) Mengelola lanskap hutan yang berkelanjutan;
 - (b) Mengelola dan memanfaatkan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan; dan
 - (c) Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna di Papua.
- (4) **Mengurangi risiko kebencanaan lingkungan berkelanjutan**, melalui strategi:
 - (a) Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana; dan
 - (b) Mempercepat penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
- (5) **Meningkatkan upaya pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan aksi pembangunan berketahanan iklim; dan
 - (b) Meningkatkan aksi pembangunan rendah karbon.

3.4.3 Tata Kelola Pembangunan

- (1) **Mendorong terwujudnya penataan daerah**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - (b) Menyusun desain besar penataan daerah.
- (2) **Membangun kelembagaan birokrasi yang efektif dan inklusif**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus;
 - (b) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); dan
 - (c) Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
- (3) **Menyediakan akses keadilan yang merata**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan dukungan pelayanan dan penegakkan hukum yang inklusif; dan
 - (b) Meningkatkan kesadaran dan melek budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) **Meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam berdemokrasi**, melalui strategi:
 - (a) Membentuk dan mengoptimalkan forum dialog antarpemangku kepentingan; dan
 - (b) Meningkatkan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansial.
- (5) **Meningkatkan pemenuhan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**, melalui strategi:
 - (a) Mendorong peningkatan dan keterbukaan akses serta kualitas informasi dan komunikasi publik;
 - (b) Mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP); dan
 - (c) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu.
- (6) **Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kualitas pemuda**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan;
 - (b) Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; dan
 - (c) Meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda.

- (7) **Menjamin kepastian hukum, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat adat, melalui strategi:**
- (a) Merevitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua;
 - (b) Memperkuat kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat;
 - (c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat adat; dan
 - (d) Mendorong pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan.
- (8) **Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam mendorong pembangunan kesejahteraan sosial, melalui strategi:**
- (a) Membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (b) Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan; dan
 - (c) Mendorong proses pembangunan perdamaian (*peace building*) yang berkelanjutan.

3.4.4 Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial

- (1) **Menjamin kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat bagi masyarakat hukum adat, melalui strategi:**
- (a) Mendorong penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat; dan
 - (b) Memperkuat regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat.
- (2) **Meningkatkan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua dalam kesatuan budaya bangsa dan pengembangan etos kerja, melalui strategi:**
- (a) Melindungi nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua;
 - (b) Mengembangkan dan memanfaatkan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua;
 - (c) Memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan Papua; dan
 - (d) Memperkuat spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan.

- (3) **Mengembangkan promosi budaya Papua untuk memperkuat identitas dan integrasi nasional**, melalui strategi mengembangkan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional.
- (4) **Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial**, melalui strategi:
 - (a) Memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama;
 - (b) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan; dan
 - (c) Memperkuat peran lembaga agama dan keagamaan, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong, serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

3.5 Pengarusutamaan

Dalam RIPPP Tahun 2022–2041, telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat, berwawasan luas, cerdas, berkemampuan dalam bekerja, berusaha, dan berinovasi bagi seluruh penduduk, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk. Selain mempercepat pencapaian target-target pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan dalam RIPPP Tahun 2022–2041 dijabarkan sebagai berikut:

(1) Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Dalam percepatan pembangunan Papua, konteks PUG akan menekankan pada percepatan pelaksanaannya di provinsi/kabupaten/kota melalui penguatan koordinasi penyelenggaraan PUG, penguatan integrasi gender di seluruh proses pembangunan, dan penguatan lingkungan pendukung.

(2) Sosial Budaya

Pengarusutamaan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendaugunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengarusutamaan sosial budaya dalam percepatan pembangunan Papua akan menekankan pada: pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap budaya, kearifan lokal, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter,

jati diri, dan identitas masyarakat Papua; serta pemberdayaan masyarakat adat yang memposisikan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan. Pengarusutamaan sosial budaya juga dilandasi prinsip moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial.

(3) Transformasi Digital

Perkembangan teknologi yang pesat akan mempengaruhi berbagai aspek percepatan pembangunan Papua ke depan. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing masyarakat Papua dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Papua ke depan. Pengarusutamaan transformasi digital akan menitikberatkan pada pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

(4) Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Kondisi kebencanaan dan perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh aspek percepatan pembangunan Papua. Pengarusutamaan resiliensi bencana dan perubahan iklim akan menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan pembangunan rendah karbon dan berketeraan iklim dengan didukung oleh perlindungan kualitas lingkungan hidup serta perlindungan ekosistem darat, pesisir, dan laut.

3.6 Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Tiap Wilayah Adat

Secara umum, seluruh wilayah adat di Papua menghadapi permasalahan terkait rendahnya kualitas SDM, kemiskinan, konektivitas, serta infrastruktur dan pelayanan dasar. Untuk itu, dalam percepatan pembangunan Papua diperlukan afirmasi untuk 7 (tujuh) wilayah adat, melalui:

- (1) Pengentasan kemiskinan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembangunan kampung, dan pendampingan masyarakat adat;
- (2) Penguatan dan pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam kepemilikan dan pengelolaan wilayah adat, meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat, melalui:
 - (a) Pengalokasian dana dari APBD provinsi/kabupaten/kota yang secara khusus didedikasikan untuk pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat;
 - (b) Pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang khusus bertugas dan bertanggung jawab


- menyediakan perlindungan, pembelaan, dan pelayanan kepada masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP; dan
- (c) Pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP yang berfungsi mendidik dan melatih pemuda/masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP untuk pemetaan wilayah adat, pengorganisasian masyarakat, penguatan kelembagaan adat, pengembangan mata pencaharian, dan peningkatan ekonomi yang berbasis adat pada setiap wilayah adat.
- (3) Peningkatan keterlibatan aktif masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP dalam pembangunan bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan;
- (4) Penguatan komunikasi sosial antarmasyarakat/lembaga adat, maupun antara masyarakat/lembaga adat dengan pemangku kepentingan, serta mendorong kerja sama antardaerah;
- (5) Peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- (6) Peningkatan kedewasaan politik, literasi politik, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- (7) Percepatan cakupan administrasi kependudukan (adminduk) dan kebijakan khusus terhadap masyarakat adat/OAP yang tidak mempunyai identitas, melalui:
- (a) Pembangunan pusat data etnografi masyarakat adat/OAP yang menyediakan data spasial dan numerik untuk pencatatan dan pengadministrasian keberadaan masyarakat adat/OAP oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada setiap wilayah adat; dan
- (b) Pembangunan sistem pendaftaran, verifikasi, dan pengadministrasian masyarakat adat dan wilayah adat di tingkat pemerintah provinsi.
- (8) Pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN) sebagai simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, pusat industri dan jasa, serta simpul utama transportasi yang melayani skala nasional atau beberapa provinsi, serta sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang eksport hasil kegiatan kelautan dan perikanan, melalui:
- (a) Pemantapan keterkaitan PKN dengan kota-kota utama di wilayah Indonesia bagian timur, bagian barat, dan Negara Asia Pasifik melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi;
- (b) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;

- (c) Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasarana perkotaan;
 - (d) Pengembangan kegiatan ekonomi (industri, jasa, perdagangan, perbankan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
 - (e) Pengembangan kerja sama pembangunan dengan kota-kota lain (*sister city*); dan
 - (f) Peningkatan kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi utama PKN, terutama jasa, industri, dan perdagangan.
- (9) Pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) sebagai simpul kedua eksport-impor yang mendukung PKN, pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, melalui:
- (a) Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam provinsi;
 - (b) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;
 - (c) Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasarana perkotaan;
 - (d) Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
 - (e) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota.
- (10) Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagai pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa distrik, melalui:
- (a) Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam kabupaten;
 - (b) Penyediaan prasarana perkotaan yang melayani daerah sekitarnya;
 - (c) Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasarana perkotaan;
 - (d) Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
 - (e) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan di 7 (tujuh) wilayah adat Papua dijabarkan sebagai berikut.

3.6.1 Wilayah Adat Laa Pago

Gambar 3.4
Peta Pengembangan Wilayah Adat Laa Pago



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Laa Pago yaitu: **pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Laa Pago sebagai sentra perkebunan, tanaman pangan, peternakan, agrowisata, serta ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.**


Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;

- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan darat dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mendorong upaya konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem alpin dan subalpin;
- (9) Mengembangkan sentra pangan dalam rangka pengembangan ketahanan pangan lokal;
- (10) Mengembangkan pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (11) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra perkebunan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan sentra IKM serta pemanfaatan potensi tanaman pangan dan peternakan;
 - (c) Mengembangkan agrowisata;
 - (d) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
 - (e) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara.

3.6.2 Wilayah Adat Mee Pago

Gambar 3.5
Peta Pengembangan Wilayah Adat Mee Pago



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Mee Pago yaitu: pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Mee Pago sebagai sentra perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta hilirisasi hasil pertambangan.


Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;

- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (9) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra perkebunan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
 - (d) Mengembangkan pusat industri hasil pertambangan mineral.

3.6.3 Wilayah Adat Saireri

Gambar 3.6
Peta Pengembangan Wilayah Adat Saireri



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021


Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Saireri yaitu: pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Saireri sebagai sentra kelautan dan perikanan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta riset antariksa.

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat riset antariksa;
- (9) Mengelola dan melindungi potensi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
- (10) Mengembangkan pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (11) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra kelautan dan perikanan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura; serta
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.

3.6.4 Wilayah Adat Tabi

Gambar 3.7
Peta Pengembangan Wilayah Adat Tabi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Tabi yaitu: **pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Tabi sebagai sentra perkebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, pusat industri, perdagangan, jasa, serta perkotaan yang berkelanjutan.**


Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;

- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (9) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra perkebunan dan peternakan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura, serta kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan pusat industri, perdagangan, dan jasa untuk mendukung pasar komoditas unggulan strategis Papua;
 - (d) Mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer dan sekunder, serta pengembangan kawasan perbatasan negara;
 - (e) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; serta
 - (f) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara.

3.6.5 Wilayah Adat Anim Ha

Gambar 3.8
Peta Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Anim Ha yaitu: **pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Anim Ha sebagai sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.**


Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas

- penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
 - (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
 - (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
 - (8) Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan hasil pertanian tanaman pangan;
 - (9) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
 - (10) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra tanaman pangan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perkebunan serta kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
 - (d) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara.

3.6.6 Wilayah Adat Domberay

Gambar 3.9
Peta Pengembangan Wilayah Adat Domberay



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021


Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Domberay yaitu: pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Domberay sebagai sentra tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, pusat industri, perdagangan, jasa, serta perkotaan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan pembangunan kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (9) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi hortikultura serta kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global;
 - (d) Mengembangkan pusat industri, perdagangan, dan jasa yang berskala internasional; dan
 - (e) Mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi serta pusat pelayanan primer dan sekunder.

3.6.7 Wilayah Adat Bomberay

Gambar 3.10
Peta Pengembangan Wilayah Adat Bomberay



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Bomberay yaitu: pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Bomberay sebagai sentra perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta agroindustri.

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:


- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;

- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan pembangunan kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (9) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra perkebunan dan peternakan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
 - (d) Mengembangkan agroindustri.

3.7 Tahapan Percepatan Pembangunan Papua

Secara teknokratik RIPPP dijabarkan dalam tahapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan RPJMN sebagaimana disajikan pada Gambar 3.11.

**Gambar 3.11
Tahapan Percepatan Pembangunan Papua**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Pelaksanaan RIPPP terbagi menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu tahap I dan tahap II menitikberatkan pada penyiapan landasan pembangunan ke depan, tahap III menitikberatkan pada percepatan pembangunan Papua, tahap IV dan tahap V menitikberatkan pada pemantapan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi masyarakat Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera pada tahun 2041.

Bab IV

Prioritas Dan Fokus Pembangunan

4.1 Papua Sehat

Tahapan Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dilakukan melalui prioritas dan fokus pembangunan yang sesuai dengan lima tahapan sebagaimana yang terdapat pada subbab 3.7. Fokus atau tahapan Percepatan Pembangunan Papua Sehat selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini. Selanjutnya dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua Sehat, dijabarkan prioritas sebagai berikut:

- (1) **Arah kebijakan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat**
 - (a) **Strategi mempercepat peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB), dengan prioritas:**
 - (i) Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal, dan pascapersalinan oleh tenaga kesehatan terlatih;
 - (ii) Penguatan sistem rujukan maternal dan pendampingan ibu hamil dan balita komplikasi;
 - (iii) Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan RS mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK);
 - (iv) Penyediaan tempat tunggu untuk kelahiran dan perawatan balita komplikasi;
 - (v) Perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap;
 - (vi) Penjaminan ketersediaan obat dan kebutuhan sediaan darah setiap saat;
 - (vii) Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan KB;
 - (viii) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB pascapersalinan (KBPP) dan pencegahan kehamilan risiko tinggi (4 terlalu); dan

- (ix) Penyediaan posyandu aktif, terutama pelayanan ibu dan anak di setiap kampung.
 - (b) **Strategi meningkatkan perbaikan gizi masyarakat**, dengan prioritas:
 - (i) Penguatan koordinasi lintas sektor untuk integrasi intervensi sensitif seperti akses air minum dan sanitasi, jaminan sosial, serta penyediaan pangan bergizi yang mengutamakan protein hewani;
 - (ii) Penguatan pendidikan gizi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga;
 - (iii) Penguatan pelayanan gizi spesifik di puskesmas untuk percepatan penurunan *stunting*, dan
 - (iv) Pemenuhan ketersediaan obat program gizi dan suplementasi pada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita kurus serta pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
 - (c) **Strategi mempercepat pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular di Papua**, dengan prioritas:
 - (i) Intensifikasi promosi kesehatan melalui edukasi masyarakat dengan prinsip kontekstual budaya Papua;
 - (ii) Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan meningkatkan libatan sektor nonpemerintah;
 - (iii) Peningkatan penemuan kasus melalui perluasan cakupan deteksi dini dan penemuan kasus secara aktif maupun pasif;
 - (iv) Peningkatan penanganan kasus melalui pemberian terapi segera terhadap setiap kasus yang ditemukan dan melakukan pemantauan pengobatan;
 - (v) Pengendalian vektor penyakit menular di Papua seperti malaria, filariasis, demam berdarah, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
 - (vi) Penguatan surveilans terpadu berbasis laboratorium secara *real time*, dan
 - (vii) Penyediaan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP) untuk surveilans kontekstual Papua.
- (2) **Arah kebijakan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan**
- (a) **Strategi mempercepat peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan terakreditasi**, dengan prioritas:

- (i) Penyusunan rencana pengembangan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan secara terintegrasi;
 - (ii) Penguatan sistem rujukan dan penyediaan fasilitas kesehatan rujukan regional sesuai pemetaan kapasitas, kondisi geografis, dan tujuh wilayah adat;
 - (iii) Percepatan akreditasi dan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rencana pengembangannya;
 - (iv) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine* dan pembangunan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas;
 - (v) Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak termasuk *flying healthcare* (FHC) dan pelayanan kaki telanjang di daerah sulit akses;
 - (vi) Peningkatan ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penerapan standar pelayanan kefarmasian dan sistem logistik elektronik;
 - (vii) Pengembangan layanan unggulan di RS dan puskesmas berbasis kondisi epidemiologis dan kebutuhan masyarakat; dan
 - (viii) Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bersinergi dengan program lain yang mendukung/melengkapi paket manfaat JKN.
- (b) **Strategi mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar kualitas dan standar jumlah secara merata, dengan mengutamakan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP), dengan prioritas:**
- (i) Penguatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan;
 - (ii) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan secara merata melalui afirmasi pendayagunaan lulusan tenaga kesehatan terutama untuk Orang Asli Papua (OAP) dalam bentuk ikatan dinas, penugasan khusus, dan program lainnya;
 - (iii) Penyediaan jaminan tempat tinggal dan keamanan bagi tenaga kesehatan di daerah/lokasi sulit;
 - (iv) Perluasan cakupan beasiswa untuk pendidikan tenaga kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan secara merata;

- (v) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan prioritas melalui pendidikan dan pelatihan; dan
- (vi) Pengembangan skema insentif dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berbasis beban kerja dan kondisi geografis lokasi penugasan.

(3) Arah kebijakan membudayakan perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan

- (a) **Strategi meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan daerah dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dengan prioritas:**
 - (i) Peningkatan kesadaran masyarakat yang inovatif melalui pendekatan lokal, disesuaikan dengan budaya, norma, serta kebutuhan masyarakat;
 - (ii) Peningkatan ketersediaan sarana publik dan lingkungan yang sehat sebagai pendorong aktivitas fisik dan kualitas lingkungan;
 - (iii) Penguatan implementasi regulasi Germas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - (iv) Peningkatan partisipasi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda dan organisasi masyarakat, swasta, dan mitra potensial serta forum/jejaringnya; dan
 - (v) Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) lima pilar (stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan pangan di rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga).
- (b) **Strategi meningkatkan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan, dengan prioritas:**
 - (i) Pendampingan perbaikan kapasitas SDM terhadap tata kelola pada kabupaten/kota yang memiliki tantangan dan masalah dalam peningkatan kualitas kesehatan;
 - (ii) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data rutin yang valid dan reliabel serta berbasis individu;
 - (iii) Pemenuhan anggaran kesehatan minimal 10 persen dengan prioritas pada upaya promotif dan preventif; dan

- (iv) Pemberian dukungan pembiayaan penyediaan layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak nonpemerintah termasuk dukungan pelayanan oleh organisasi keagamaan.

(4) Arah kebijakan meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga

- (a) **Strategi meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat**, dengan prioritas percepatan peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat;
- (b) **Strategi meningkatkan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga**, dengan prioritas penguatan tata kelola peningkatan budaya dan prestasi olahraga; dan
- (c) **Strategi meningkatkan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi**, dengan prioritas peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

4.2 Papua Cerdas

Tahapan Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dilakukan melalui prioritas dan fokus pembangunan yang sesuai dengan lima tahapan sebagaimana yang terdapat pada subbab 3.7. Fokus atau tahapan Percepatan Pembangunan Papua Cerdas selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini. Selanjutnya dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua Cerdas, dijabarkan prioritas sebagai berikut:

Arah kebijakan menumbuhkan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua secara merata

- (a) **Strategi meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran**, dengan prioritas:
 - (i) Penguatan pembelajaran berbasis penguasaan keterampilan abad 21;
 - (ii) Pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan merata; dan
 - (iii) Pengembangan pendidikan tinggi berkualitas dan berdaya saing global.
- (b) **Strategi meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun**, dengan prioritas:
 - (i) Penyediaan layanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (dikdas), dan pendidikan menengah (dikmen) berkualitas dan merata di Papua;
 - (ii) Pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas terutama untuk bidang-bidang yang menunjang pembangunan Papua; dan
 - (iii) Peningkatan budaya belajar untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat.

- (c) **Strategi menjamin penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (*life skills*) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya)**, dengan prioritas peningkatan penyelenggaraan pendidikan keterampilan, kecakapan hidup, dan literasi dengan fokus pada kelompok usia prioritas, Orang Asli Papua (OAP), dan perempuan.
- (d) **Strategi meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan**, dengan prioritas:
 - (i) Pemenuhan tenaga pendidik dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP); dan
 - (ii) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik.
- (e) **Strategi meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi**, dengan prioritas:
 - (i) Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek dan inovasi serta sebagai pusat keunggulan;
 - (ii) Pengembangan ekosistem riset, penguatan riset, dan inovasi berkelanjutan; dan
 - (iii) Hilirisasi hasil riset dan inovasi kebudayaan, antropologi, keanekaragaman hayati, dan komoditas unggulan.
- (f) **Strategi meningkatkan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan**, dengan prioritas:
 - (i) Pemenuhan dan peningkatan pemanfaatan anggaran pendidikan;
 - (ii) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis asesmen dan sistem akuntabilitas, terutama dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
 - (iii) Peningkatan budaya mutu baik pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, dan kementerian/lembaga pengampu pendidikan.

4.3 Papua Produktif

Tahapan Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dilakukan melalui prioritas dan fokus pembangunan yang sesuai dengan lima tahapan sebagaimana yang terdapat pada subbab 3.7. Fokus atau tahapan Percepatan Pembangunan Papua Produktif selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini. Selanjutnya dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua Produktif, dijabarkan prioritas sebagai berikut:

- (1) **Arah kebijakan meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja**

- (a) **Strategi memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
 - (ii) Pemenuhan kebutuhan pendidik dan instruktur vokasi berkualitas; dan
 - (iii) Penguatan cakupan dan distribusi pendidikan kompetensi dan keahlian, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).
 - (b) **Strategi mengembangkan dan membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*)**, dengan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja (Balai Latihan Kerja).
 - (c) **Strategi menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua**, dengan prioritas:
 - (i) Perluasan konsultasi dan inkubasi bisnis bagi wirausaha pemula;
 - (ii) Peningkatan kapasitas dan kreativitas pengusaha muda Papua yang produktif dan inovatif;
 - (iii) Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya Orang Asli Papua (OAP);
 - (iv) Pembukaan dan perluasan akses pasar digital untuk pengembangan wirausaha muda yang produktif dan inovatif; dan
 - (v) Perluasan skema permodalan bagi wirausaha.
- (2) **Arah kebijakan meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah**
- (a) **Strategi menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta mengembangkan kemitraan usaha**, dengan prioritas:
 - (i) Pengelolaan terpadu UMKM melalui skema kemitraan usaha mikro kecil (UMK) dengan usaha menengah besar (UMB) berbasis komoditas unggulan;
 - (ii) Digitalisasi UMKM untuk perluasan akses pasar, pembiayaan, serta manajemen usaha hingga tingkat kampung;
 - (iii) Pendampingan dan pembentukan koperasi di setiap wilayah adat;
 - (iv) Peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi; dan

- (v) Pembangunan dan penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP).
 - (b) **Strategi menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah;
 - (ii) Peningkatan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi;
 - (iii) Pemenuhan kebutuhan rencana tata ruang melalui fasilitasi penyusunan/revisi Rencana Tata Ruang; dan
 - (iv) Peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi persetujuan/rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (c) **Strategi meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan daerah;
 - (ii) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah;
 - (iii) Peningkatan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah; dan
 - (iv) Peningkatan sistem pendukung rantai pasok pengolahan komoditas unggulan daerah.
- (3) **Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata**
- (a) **Strategi meningkatkan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilih Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua**, dengan prioritas penguatan dan percepatan verifikasi dan validasi data terpadu untuk membantu dan mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai layanan perlindungan sosial.
 - (b) **Strategi meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya**, dengan prioritas:
 - (i) Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang aksesibel bagi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; dan

- (ii) Pemberian kesempatan dan proporsi yang adil dan setara di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, politik, serta budaya.
 - (c) **Strategi meningkatkan pelayanan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial**, dengan prioritas:
 - (i) Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui kolaborasi lintas sektor; dan
 - (ii) Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
- (4) **Arah kebijakan mengembangkan pemerataan kawasan ekonomi**
- (a) **Strategi mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah adat dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru**, dengan prioritas:
 - (i) Kawasan pengembangan ekonomi Laa Pago berfokus pada sektor perkebunan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan dan peternakan;
 - (ii) Kawasan pengembangan ekonomi Mee Pago berfokus pada sektor perkebunan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, serta hilirisasi hasil pertambangan;
 - (iii) Kawasan pengembangan ekonomi Saireri berfokus pada sektor kelautan dan perikanan, dengan didukung oleh sektor perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura;
 - (iv) Kawasan pengembangan ekonomi Tabi berfokus pada sektor perkebunan dan peternakan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa;
 - (v) Kawasan pengembangan ekonomi Anim Ha berfokus pada sektor tanaman pangan, dengan didukung oleh sektor perkebunan serta kelautan dan perikanan;
 - (vi) Kawasan pengembangan ekonomi Domberay berfokus pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan didukung oleh sektor hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa; dan
 - (vii) Kawasan pengembangan ekonomi Bomberay berfokus pada sektor perkebunan dan peternakan, dengan didukung oleh sektor kelautan dan perikanan.

- (b) **Strategi membangun destinasi pariwisata berorientasi global dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif**, dengan prioritas:
 - (i) Pengembangan destinasi wisata alam, bahari, budaya, dan minat khusus yang berkelanjutan;
 - (ii) Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata; dan
 - (iii) Peningkatan daya tarik dan standar kualitas destinasi pariwisata.
- (c) **Strategi mendorong sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi**, dengan prioritas:
 - (i) Pengembangan sistem perkotaan yang berkelanjutan; dan
 - (ii) Penataan kawasan ekonomi di perbatasan negara.
- (d) **Strategi meningkatkan peran Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global**, dengan prioritas:
 - (i) Penjajakan kerja sama ekonomi dalam rangka membuka peluang pasar nasional, regional, dan global;
 - (ii) Penguatan dukungan konektivitas dan sarana prasarana pemasaran komoditas strategis Papua menuju pasar nasional, regional, dan global; dan
 - (iii) Peningkatan kualitas standar internasional bagi komoditas unggulan strategis Papua.

4.4 Kondisi Perlu

4.4.1 Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- (1) **Arah kebijakan mempercepat pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman**

Strategi menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan prioritas:

- (i) Penyelenggaraan air minum melalui pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang sesuai dengan karakteristik daerah;
- (ii) Penyelenggaraan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) melalui sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah;

- (iii) Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk penyediaan akses air minum aman, akses air limbah domestik aman, dan akses persampahan; dan
 - (iv) Pemberian edukasi serta peningkatan kesadaran kepada masyarakat terkait air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan sanitasi).
- (2) **Arah kebijakan mempercepat pemenuhan rumah layak huni yang berkelanjutan**
- Strategi menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan**, dengan prioritas:
- (i) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik budaya; dan
 - (ii) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman.
- (3) **Arah kebijakan mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah dari dan ke pusat penggerak ekonomi dan pusat pelayanan dasar**
- (a) **Strategi membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan yang terintegrasi**, dengan prioritas:
- (i) Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Trans Papua serta perbatasan;
 - (ii) Pembangunan jalan lintas utara dan lintas selatan Pulau Papua untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah;
 - (iii) Pembangunan jalan trans pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (3T); dan
 - (iv) Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal).
- (b) **Strategi membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang**, dengan prioritas:
- (i) Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang dan barang antarnegara, hub antarmoda, serta penyediaan layanan angkutan umum di perkotaan dan kawasan perbatasan;
 - (ii) Pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan terutama di wilayah kepulauan;
 - (iii) Penyediaan armada penyeberangan terjadwal yang aman;
 - (iv) Penyediaan layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara;
 - (v) Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan penyeberangan; dan

- (vi) Perluasan jangkauan BBM dengan harga terjangkau.
- (c) **Strategi membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi laut untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang**, dengan prioritas:
- (i) Pembangunan dan peningkatan pelabuhan untuk memperlancar distribusi barang yang menjangkau daerah pedalaman, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut, serta mendukung pengembangan ekonomi berorientasi ekspor;
 - (ii) Penyelenggaraan layanan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut serta jembatan udara;
 - (iii) Penyediaan angkutan barang dan penumpang yang terjadwal, terutama untuk distribusi logistik yang aman;
 - (iv) Penguatan mekanisme distribusi logistik; dan
 - (v) Penyediaan fasilitas navigasi dan keselamatan pelayaran.
- (d) **Strategi membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang**, dengan prioritas:
- (i) Pembangunan bandara perairan (*waterbased airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata;
 - (ii) Pembangunan dan peningkatan bandar udara pengumpul dan pengumpan/*airstrip*,
 - (iii) Peningkatan kualitas bandar udara perintis yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan;
 - (iv) Penyediaan rute subsidi angkutan udara yang menjangkau daerah pedalaman; dan
 - (v) Pembangunan dan peningkatan bandara hub internasional dan penyediaan rute internasional.
- (4) **Arah kebijakan mendorong percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkelanjutan**
- Strategi mendorong perluasan/pemerataan infrastruktur TIK yang terjangkau dan berkualitas di seluruh Papua**, dengan prioritas:
- (i) Penciptaan permintaan (*demand*) atas layanan telekomunikasi; dan
 - (ii) Peningkatan kualitas infrastruktur TIK yang sudah terbangun serta perluasan infrastruktur hingga kampung.

- (5) Arah kebijakan mendorong percepatan pemanfaatan infrastruktur TIK
- (a) Strategi meningkatkan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik, dengan prioritas perluasan layanan digital kesehatan, pendidikan, dan informasi publik.
 - (b) Strategi meningkatkan pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan *start up*, dengan prioritas pengembangan literasi dan keahlian TIK.
 - (c) Strategi memperluas pemanfaatan TIK pada sektor-sektor unggulan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, dengan prioritas peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi).
- (6) Arah kebijakan mendorong peningkatan akses dan pemenuhan infrastruktur energi listrik yang berkelanjutan dan terjangkau bersumber dari energi baru dan terbarukan
- (a) Strategi mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri, dengan prioritas:
 - (i) Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi sumber daya lokal dan kebutuhan energi serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan; dan
 - (ii) Pengembangan *renewable energy based industrial development* (REBID) dan *renewable energy based economic development* (REBED).
 - (b) Strategi memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan ketenagalistrikan, dengan prioritas:
 - (i) Perluasan dan peningkatan sistem tenaga listrik;
 - (ii) Pengembangan *smart mini/micro grid*, dan
 - (iii) Perluasan pelayanan tenaga listrik.
 - (c) Strategi mengembangkan kebijakan pengelolaan, pendanaan, serta pembiayaan energi dan tenaga listrik, dengan prioritas penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana umum energi daerah (RUED) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD).
- (7) Arah kebijakan mendorong peningkatan keterpaduan pengelolaan sumber daya air
- Strategi menyediakan dan mengelola sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, dengan prioritas:

- (i) Modernisasi sistem irigasi pertanian dan air baku di kawasan industri dan permukiman;
- (ii) Pembangunan dan rehabilitasi bendungan;
- (iii) Pengembangan daerah irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan embung dan bendung untuk mendukung ekonomi lokal; dan
- (iv) Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya air sesuai potensi dan karakteristik lokal.

4.4.2 Lingkungan Hidup

- (1) **Arah kebijakan mendorong kegiatan dan usaha yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan**
 - (a) **Strategi membangun masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan kapasitas masyarakat Papua untuk mampu mengelola lingkungan dan dampak yang ditimbulkan;
 - (ii) Digitalisasi sistem informasi pencemaran dan pengrusakan lingkungan; dan
 - (iii) Pelibatan masyarakat adat dengan kearifan lokal untuk perlindungan kualitas air, air laut, udara, dan tanah serta pengelolaan sampah dan limbah.
 - (b) **Strategi melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi melalui penerapan ekonomi sirkular**, dengan prioritas:
 - (i) Penerapan program ekonomi sirkular melalui prinsip 9R (*refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover*); dan
 - (ii) Penerapan penataan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) **Arah kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan**

- (a) **Strategi mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil**, dengan prioritas:
- (i) Penguatan perlindungan kawasan konservasi perairan;
 - (ii) Penguatan basis data keanekaragaman hayati pesisir dan laut; dan
 - (iii) Pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan kawasan lindung dan konservasi pesisir dan laut.
- (b) **Strategi mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan kearifan lokal dan berkelanjutan**, dengan prioritas:
- (i) Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - (ii) Perlindungan pemanfaatan kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
- (3) **Arah kebijakan mengoptimalkan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya lahan berkelanjutan**
- (a) **Strategi mengelola lanskap hutan yang berkelanjutan**, dengan prioritas:
- (i) Penyuluhan dan pendampingan pengelola hutan pada masyarakat adat;
 - (ii) Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya lahan; dan
 - (iii) Penataan ruang berbasis konservasi.
- (b) **Strategi mengelola dan memanfaatkan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan**, dengan prioritas:
- (i) Perlindungan kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan;
 - (ii) Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dengan kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 - (iii) Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat asli Papua melalui skema perhutanan sosial.
- (c) **Strategi meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna di Papua**, dengan prioritas:
- (i) Perlindungan dan rehabilitasi cagar alam, kawasan konservasi, dan kawasan lindung;
 - (ii) Inventarisasi, perlindungan, dan pelestarian spesies yang dilindungi; dan
 - (iii) Penentuan prioritas konservasi.

- (4) **Arah kebijakan mengurangi risiko kebencanaan lingkungan berkelanjutan**
- (a) **Strategi memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana, dengan prioritas:**
- (i) Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
 - (ii) Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana;
 - (iii) Pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*) kebencanaan; dan
 - (iv) Penyediaan infrastruktur tanggap bencana melalui pembangunan pengendali banjir di daerah rawan bencana, pembangunan tanggul pemecah gelombang untuk pencegahan abrasi, serta revitalisasi sungai dan danau.
- (b) **Strategi mempercepat penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan prioritas:**
- (i) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
 - (ii) Penanganan darurat bencana.
- (5) **Arah kebijakan meningkatkan upaya pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim**
- (a) **Strategi meningkatkan aksi pembangunan berketahanan iklim, dengan prioritas:**
- (i) Pelaksanaan aksi ketahanan iklim di lokasi prioritas pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan; dan
 - (ii) Pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini serta sistem siaga dan tanggap bencana akibat perubahan iklim.
- (b) **Strategi meningkatkan aksi pembangunan rendah karbon, dengan prioritas:**
- (i) Pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas (pengelolaan lahan berkelanjutan, pembangunan energi berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan sampah, serta rendah karbon laut dan pesisir); dan
 - (ii) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan rendah karbon.

4.4.3 Tata Kelola Pembangunan

- (1) **Arah kebijakan mewujudkan penataan daerah yang efektif dan efisien**
 - (a) **Strategi meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan prioritas:**
 - (i) Pemenuhan kesiapan Pemerintah Daerah; dan
 - (ii) Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien.
 - (b) **Strategi menyusun desain besar penataan daerah, dengan prioritas penyusunan payung hukum penataan daerah.**
- (2) **Arah kebijakan membangun kelembagaan birokrasi yang efektif dan inklusif**
 - (a) **Strategi meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus, dengan prioritas:**
 - (i) Penerapan afirmasi khusus untuk ASN/TNI/Polri dan sekolah kedinasan; dan
 - (ii) Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan.
 - (b) **Strategi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan prioritas peningkatan penerapan reformasi birokrasi.**
 - (c) **Strategi meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, dengan prioritas:**
 - (i) Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - (ii) Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - (iii) Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung; dan
 - (iv) Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi.
- (3) **Arah kebijakan menyediakan akses keadilan yang merata**
 - (a) **Strategi meningkatkan dukungan pelayanan dan penegakan hukum yang inklusif, dengan prioritas:**
 - (i) Percepatan penetapan peraturan daerah turunan undang-undang tentang otonomi khusus; dan
 - (ii) Penguatan mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus dan sumber dana lainnya untuk pembangunan di Papua.

- (b) **Strategi meningkatkan kesadaran dan melek budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat**, dengan prioritas peningkatan kesadaran hukum, HAM, dan antikorupsi di masyarakat Papua.
- (4) **Arah kebijakan meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam berdemokrasi**
- (a) **Strategi membentuk dan mengoptimalkan forum dialog antarpemangku kepentingan**, dengan prioritas pelaksanaan forum dialog pembangunan Papua di tingkat nasional dan internasional.
- (b) **Strategi meningkatkan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansial**, dengan prioritas:
- (i) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi;
- (ii) Peningkatan pemahaman politik, hak-hak dan wawasan kebangsaan; dan
- (iii) Penerapan gerakan revolusi mental untuk membangun karakter masyarakat Papua.
- (5) **Arah kebijakan meningkatkan pemenuhan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**
- (a) **Strategi mendorong peningkatan dan keterbukaan akses serta kualitas informasi dan komunikasi publik**, dengan prioritas:
- (i) Peningkatan diseminasi informasi pembangunan Papua; dan
- (ii) Peningkatan kompetensi SDM di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (b) **Strategi mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP)**, dengan prioritas:
- (i) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan
- (ii) Peningkatan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung.
- (c) **Strategi meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu**, dengan prioritas:
- (i) Penguatan pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- (ii) Penguatan *Open Government Indonesia* (OGI) di Papua; dan
- (iii) Peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses ko-kreasi dan evaluasi pelayanan publik.

- (6) **Arah kebijakan meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kualitas pemuda**
- (a) **Strategi meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan**, dengan prioritas:
 - (i) Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG);
 - (ii) Peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, khususnya bagi perempuan asli Papua; dan
 - (iii) Penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan.
 - (b) **Strategi meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak**, dengan prioritas:
 - (i) Penguatan pemenuhan hak anak; dan
 - (ii) Penurunan kekerasan terhadap anak.
 - (c) **Strategi meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda**, dengan prioritas:
 - (i) Pengembangan kewirausahaan pemuda; dan
 - (ii) Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda.
- (7) **Arah kebijakan menjamin kepastian hukum, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat adat**
- (a) **Strategi merevitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua**, dengan prioritas revitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua.
 - (b) **Strategi memperkuat kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat**, dengan prioritas penguatan kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat.
 - (c) **Strategi meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat adat**, dengan prioritas peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat.
 - (d) **Strategi mendorong pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan**, dengan prioritas pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan.
- (8) **Arah kebijakan meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan sosial**
- (a) **Strategi membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis; dan
 - (ii) Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua.

- (b) **Strategi memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan dukungan pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan; dan
 - (ii) Penguatan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, pulau-pulau kecil, dan komunitas adat terpencil.
- (c) **Strategi mendorong proses pembangunan perdamaian (*peace building*) yang berkelanjutan**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antarumat dan kerukunan antargolongan penduduk; dan
 - (ii) Peningkatan penggunaan pendekatan teritorial.

4.4.4 Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial

- (1) **Arah kebijakan menjamin kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat bagi masyarakat hukum adat**, melalui strategi:
 - (a) **Strategi mendorong penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat**, dengan prioritas penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat.
 - (b) **Strategi memperkuat regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat**, dengan prioritas penguatan kebijakan/regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat.
- (2) **Arah kebijakan meningkatkan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua dalam kesatuan budaya bangsa dan pengembangan etos kerja**.
 - (a) **Strategi melindungi nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua**, dengan prioritas perlindungan nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua.
 - (b) **Strategi mengembangkan dan memanfaatkan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua**, dengan prioritas

pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.


- (c) **Strategi memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan Papua**, dengan prioritas penguatan tata kelola pembangunan kebudayaan Papua.
 - (d) **Strategi memperkuat spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan**, dengan prioritas penguatan spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan.
- (3) **Arah kebijakan mengembangkan promosi budaya Papua untuk memperkuat identitas dan integrasi nasional**
- Strategi mengembangkan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional, dengan prioritas peningkatan kerja sama dan promosi budaya di Pasifik.
- (4) **Arah kebijakan memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial**
- (a) **Strategi memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama**, dengan prioritas penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama.
 - (b) **Strategi meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan**, dengan prioritas peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.
 - (c) **Strategi memperkuat peran lembaga agama dan keagamaan, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong, serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan**, dengan prioritas penguatan lembaga agama dan keagamaan, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

4.5 Lokasi Prioritas Pembangunan Wilayah Adat

4.5.1 Papua Sehat

Lokasi prioritas pembangunan wilayah adat dalam rangka menuju Papua Sehat diarahkan pada daerah-daerah yang masih memiliki capaian angka umur harapan hidup (UHH) di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Capaian UHH di Papua tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Gambar 4.1 sebagai berikut.

Gambar 4.1
Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) di Papua Tahun 2021




Sumber: BPS, 2021

4.5.2 Papua Cerdas


Lokasi prioritas pembangunan wilayah adat dalam rangka menuju Papua Cerdas diarahkan pada daerah-daerah yang masih memiliki capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Capaian rata-rata lama RLS dan HLS di Papua tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 sebagai berikut.

Gambar 4.2
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Papua Tahun 2021



Sumber: BPS, 2021

Gambar 4.3
Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Papua Tahun 2021




Sumber: BPS, 2021

4.5.3 Papua Produktif


Lokasi prioritas pembangunan wilayah adat dalam rangka menuju Papua Produktif diarahkan pada daerah-daerah yang masih memiliki capaian angka tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di bawah rata-rata provinsi dan nasional serta kawasan strategis dan kawasan potensial untuk dikembangkan. Capaian tingkat kemiskinan, TPT serta kawasan strategis dan kawasan potensial di Papua tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Gambar 4.4, Gambar 4.5, dan Gambar 4.6 sebagai berikut.

Gambar 4.4
Tingkat Kemiskinan di Papua Tahun 2021




Sumber: BPS, 2021

Gambar 4.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Tahun 2021



Sumber: BPS, 2021

Gambar 4.6
Kawasan Strategis dan Kawasan Potensial untuk Dikembangkan di Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Dalam rangka menuju Papua Produktif, perlu dukungan terhadap peningkatan investasi di Papua. Pada tahun 2021, nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Provinsi Papua sebesar Rp234,2 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp12,6 miliar, sedangkan penanaman modal asing (PMA) provinsi Papua sebesar USD 534,8 juta dan provinsi Papua Barat sebesar USD 2700.

Bab V


Sinergi Pembangunan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan di Papua

5.1 Sinergi Perencanaan Pembangunan

Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 memperhatikan berbagai dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah agar terintegrasi, selaras, dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua, yaitu:

- (1) Pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dengan memperhatikan aspek sosial budaya;
- (2) Pendekatan partisipatif, inklusif, dan kolaboratif multipihak yaitu:
 - (a) Pemerintah Pusat melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus; dan
 - (b) Pemerintah Daerah Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Majelis Rakyat Papua (MRP), dunia usaha, dan masyarakat menentukan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua; dan
- (3) Keselarasan antardokumen perencanaan, yaitu RIPPP, RPJPN, RAPPP, RPJMN, RPJMD, RKP, dan RKPD.

Gambar 5.1
Sinergi Perencanaan dan Penganggaran dalam RIPPP



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Dalam tataran perencanaan jangka panjang, RIPPP disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam tataran perencanaan jangka menengah, RIPPP dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). RAPPP tersebut selaras dengan RPJMN. Selanjutnya, dalam tatanan perencanaan di tingkat daerah, RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan RAPPP. Pada perencanaan tahunan, RPJMN dan RPJMD kemudian akan dijabarkan ke dalam RKP dan RKPD. Keterkaitan antarprogram dan dukungan seluruh sektor pembangunan dalam tataran perencanaan bertujuan untuk menjamin tercapainya target *output*, *outcome*, dan lokasi prioritas. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua perlu menjamin keselarasan antara RIPPP dengan dokumen perencanaan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Penyelenggaraan RIPPP dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dilaksanakan melalui: (a) berbagi pakai data perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja; dan (b) penyelenggaraan sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan RIPPP dan RAPPP yang terintegrasi.

RAPPP dijabarkan dalam 5 (lima) tahap pembangunan. Tahap pertama dilaksanakan melalui RAPPP tahun 2023–2024 yang diselaraskan dengan RPJMN 2020–2024. Selanjutnya, RAPPP tahap kedua, ketiga, dan keempat diselaraskan dengan RPJMN pada periode yang berlaku. RAPPP tahap kelima untuk periode 2040–2041 selaras dengan RPJMN 2040–2044. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang akan berakhir pada tahun 2041.

Dalam penyusunan rencana pembangunan, dilaksanakan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang mencerminkan sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada konteks pembangunan Papua, dilaksanakan Musrenbang Otsus dalam rangka penyusunan perencanaan yang bersumber dari dana otonomi khusus dan merupakan satu rangkaian pelaksanaan musrenbang jangka menengah dan musrenbang tahunan dalam lingkup sistem perencanaan pembangunan nasional. Musrenbang Otsus dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Papua. Musrenbang Otsus dapat melibatkan MRP, DPRP, dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus melalui RAPPP dapat tercapai.

Dalam mendukung pelaksanaan Musrenbang Otsus pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan Papua pada umumnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menggunakan berbagai sistem dan aplikasi informasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE akan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih akuntabel, transparan, dan terintegrasi, sehingga capaian pembangunan mudah untuk diukur.

5.2 Sinergi Pendanaan Pembangunan

Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan khususnya di Papua, dibutuhkan kontribusi dan sinergi antarsumber pendanaan. Sumber pendanaan pemerintah saat ini berasal dari penerimaan negara pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta porsi pembiayaan yang antara lain bersumber dari surat berharga dan pinjaman/hibah dari dalam maupun luar negeri. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari: (1) lembaga pembiayaan pembangunan bilateral dan multilateral; (2) lembaga keuangan (bank dan nonbank); dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan usaha. Selain itu, pemerintah juga membuka pintu investasi badan usaha untuk dapat bersama-sama membangun Papua. Sinergi sumber pendanaan dalam RIPPP meliputi:

- (1) Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Papua, terdiri atas:
 - (a) Tambahan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar selisih antara 70 persen dengan persentase DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam bagian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah;

- (b) Dana otonomi khusus sebesar 2,25 persen dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional; dan
 - (c) Dana tambahan infrastruktur (DTI) yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
- (2) Sumber pendanaan di luar penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, meliputi:
- (a) belanja kementerian/lembaga;
 - (b) pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;
 - (c) transfer ke daerah (TKD);
 - (d) kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU); dan/atau
 - (e) pembiayaan utang daerah.

Dalam rangka percepatan program prioritas sebagaimana tertuang dalam RAPPP, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua menjamin sinergi dan keselarasan pendanaan antara berbagai sumber pendanaan sesuai dengan kewenangannya.


Gambar 5.2
Sinergi Pendanaan dalam RIPPP dan RAPPP



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Salah satu penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Papua adalah tambahan DBH pertambangan minyak bumi dan gas alam. Tambahan DBH migas otsus adalah bagian DBH yang secara khusus ditujukan untuk Papua yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam. Penggunaan tambahan DBH migas otsus diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

Gambar 5.3
Ketentuan Penggunaan Penerimaan Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Migas dalam rangka Otonomi Khusus




Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021

Komponen kedua dalam penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus adalah dana otonomi khusus, baik yang bersifat umum setara dengan 1 % (satu persen) maupun yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional. Salah satu fokus utama pembangunan pada penyelenggaraan otonomi khusus Papua tahun 2022–2041 adalah pemberdayaan masyarakat adat. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, penerimaan dana otonomi khusus yang bersifat umum setara dengan 1 % (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional, ditujukan untuk: (a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; (b) peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; serta (c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, penggunaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10 % (sepuluh persen) dialokasikan untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Penerimaan dana otonomi khusus sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen)

dari plafon dana alokasi umum nasional ditujukan untuk keperluan-keperluan dengan ketentuan yang disajikan pada Gambar 5.4.

Gambar 5.4
Ketentuan Penggunaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum 1 Persen dan yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan Berbasis Kinerja Pelaksanaan 1,25 Persen




Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021

* Keterangan: jenis infrastruktur telekomunikasi yang dapat dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran adalah infrastruktur pasif telekomunikasi yang meliputi gorong-gorong (duct), menara, tiang, lubang kabel (manhole), dan/atau infrastruktur pasif lainnya.

Selain DBH dan dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur (DTI) merupakan sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus. DTI adalah dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran. Penggunaan DTI ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut.

Gambar 5.5
Ketentuan Penggunaan Penerimaan Dana Tambahan Infrastruktur



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021


- * *Keterangan: jenis infrastruktur telekomunikasi yang dapat dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran adalah infrastruktur pasif telekomunikasi yang meliputi gorong-gorong (duct), menara, tiang, lubang kabel (manhole), dan/atau infrastruktur pasif lainnya.*

Selain sumber pendanaan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya: (1) kerja sama investasi dengan badan usaha; (2) dukungan pendanaan/pembiayaan internasional; dan (3) pendanaan lainnya. Skema pendanaan lainnya yang dapat diterapkan untuk mendukung percepatan pembangunan Papua antara lain, urun dana (*crowdfunding*), dana filantropi, tanggung jawab sosial dan

lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*/CSR), dan perdagangan karbon (*carbon trade*).

Pemanfaatan dana pembangunan harus dapat dilakukan secara optimal dan efektif. Pendanaan RAPPP sendiri dilaksanakan melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang menekankan pada efektivitas pendanaan untuk menjamin tercapainya target *output* dan *outcome*. Pemanfaatan pendanaan untuk pelaksanaan RAPPP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut.

Gambar 5.6
Prinsip Pemanfaatan Pendanaan untuk Pelaksanaan RAPPP




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus telah diatur dalam UUD 1945 beserta aturan turunannya antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Peraturan Pemerintah terkait.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, terdapat beberapa kewenangan yang didelegasikan dari pusat kepada daerah melalui kewenangan khusus, mencakup bidang-bidang sebagai berikut.

Gambar 5.7
**Bidang Kewenangan yang didelegasikan dari Pusat kepada Daerah melalui
Kewenangan Khusus**



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021

Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur bahwa Pemerintah Daerah Papua dapat melimpahkan kewenangan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Papua dengan disertai pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya. Kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah ini dilaksanakan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Bab VI

Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan

6.1 Mekanisme Pelaksanaan

Penyelenggaraan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Papua berpedoman pada RIPPP, dilaksanakan dengan strategi operasionalisasi:

- a. percepatan pembangunan Papua berbasis sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP);
- b. percepatan pembangunan Papua berbasis distrik dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;
- c. penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;
- d. pelaksanaan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan MRP dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP;
- g. pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara di wilayah Papua;
- h. penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya;

- i. penguatan kerja sama antar-pemangku kepentingan dalam menciptakan wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai;
- j. peningkatan koordinasi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah Papua; dan
- k. pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi.

RIPPP dijabarkan ke dalam RAPPP. Penyusunan RAPPP diselaraskan dengan RPJMN. RPJMN dan RAPPP kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan. Selanjutnya RPJMN dan RPJMD dijabarkan dalam RKP dan RKPD. Tahapan pertama RAPPP Tahun 2023–2024 mengacu kepada RPJMN 2020–2024. Tahap kedua, ketiga, dan keempat disusun sesuai dengan periode RPJMN. Tahap kelima hanya dilakukan pada periode 2040–2041, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang akan berakhir pada tahun 2041.

Visi dan misi pembangunan Papua 2041 dijabarkan dalam program pembangunan pada RAPPP. Program pembangunan tersebut dilaksanakan dengan:

- (1) **Kerangka regulasi** meliputi penyusunan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai dengan Peraturan Daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Papua;
- (2) **Kerangka kelembagaan** meliputi fungsi dan struktur lembaga tata kerja intra dan antarlembaga;
- (3) **Kerangka pendanaan** yang terdiri dari APBN, APBD, dan nonpemerintah; dan
- (4) **Kerangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian** meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan.

Gambar 6.1
Kerangka Pelaksanaan RIPPP Tahun 2022–2041



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Penyusunan RAPPP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Hasil koordinasi tersebut kemudian dikonsultasikan kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

6.2 Mekanisme Pelaporan

Dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua disusun laporan percepatan pembangunan Papua secara berjenjang yang dikoordinasikan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, sebagai berikut:

1. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menyelenggarakan fungsi: (1) sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua; dan (2) penyampaian pelaporan pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden;
2. Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melaksanakan: (1) pengumpulan dan pelaporan data dan informasi laporan pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;

- dan (2) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; dan
3. Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan laporan terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

6.3 Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan

RIPPP dapat dilakukan perubahan berdasarkan: (1) hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan RAPPP; (2) kebijakan strategis nasional; dan (3) dokumen perencanaan jangka panjang nasional. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dilaksanakan untuk: (1) memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka otonomi khusus Papua sesuai dengan RAPPP; dan (2) mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang akan mempengaruhi kebijakan pengembangan kewilayahan di Provinsi Papua. Hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan antara lain sebagai pertimbangan untuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan otonomi khusus Provinsi Papua dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPPP untuk periode berikutnya. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian RAPPP dilakukan secara berjenjang yang dikoordinasikan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, sebagai berikut:

1. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menyelenggarakan fungsi: (1) sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua; dan (2) pengendalian penyelenggaraan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
2. Sekretaris Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menyelenggarakan fungsi fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; dan
3. Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Percepatan

Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam: (1) melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan (2) melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan laporan terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan RAPPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden tentang RAPPP.

Bab VII

Penutup

Kebijakan afirmasi Pemerintah Pusat kepada Papua telah dilaksanakan sejak ditetapkannya undang-undang otonomi khusus pada tahun 2001 dan dilanjutkan kembali melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dinamika kebijakan afirmasi dalam perjalanan pelaksanaan otonomi khusus di Papua selama kurun waktu 20 tahun ke belakang telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar dan konektivitas, kualitas lingkungan hidup, serta kehidupan sosial dan politik yang dinamis dan kondusif. Kondisi tersebut memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) yang signifikan bagi sektor lainnya di Provinsi Papua. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perbaikan, peningkatan, dan pemerataan ke seluruh Papua.

RIPPP disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. RIPPP menekankan pada pelibatan masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP) sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya percepatan pembangunan, diharapkan kondisi kesejahteraan di Papua dapat setara dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut dapat didukung dengan upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah dan mewujudkan kemandirian fiskal Papua. Keberhasilan pelaksanaan RIPPP ditentukan oleh komitmen, konsistensi, serta upaya kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan dan mendukung penyelenggaraan pembangunan di Papua secara terintegrasi. Pada akhir periode otonomi khusus di tahun 2041, visi Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera diharapkan dapat terwujud.

Lampiran I

Matriks Fokus dan Tahapan Pembangunan Papua Sehat

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

Tahun 2022–2041

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 1: Mempercepat peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB)						
1	Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal, dan pascapersalinan dengan tenaga kesehatan terlatih					
2	Penguatan sistem rujukan maternal dan pendampingan ibu hamil dan balita komplikasi					
3	Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan RS mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan RS mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) • Peninjauan kapasitas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) serta melanjutkan pemenuhan sarana prasarana dan SDM sesuai standar pelayanan 					
4	Penyediaan tempat tunggu untuk kelahiran dan perawatan balita komplikasi					
5	Perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap					
6	Penjaminan ketersediaan obat dan kebutuhan sediaan darah setiap saat					
7	Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan KB					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
8	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB pascapersalinan (KBPP) dan pencegahan kehamilan risiko tinggi (4 terlalu)					
9	Penyediaan posyandu aktif, terutama pelayanan ibu dan anak di setiap kampung					
	• Pemetaan keaktifan posyandu di kampung					
	• Revitalisasi posyandu					
	• Penguatan posyandu dengan fokus di wilayah perkotaan					
	• Penguatan posyandu di 75 persen kampung di seluruh wilayah adat					
Strategi 2: Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat						
10	Penguatan koordinasi lintas sektor untuk integrasi intervensi sensitif seperti akses air minum dan sanitasi, jaminan sosial, serta penyediaan pangan bergizi yang mengutamakan protein hewani					
11	Penguatan pendidikan gizi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga					
12	Penguatan pelayanan gizi spesifik di puskesmas untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>					
13	Pemenuhan ketersediaan obat program gizi dan suplementasi pada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita kurus serta pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga					
Strategi 3: Mempercepat pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular di Papua						
14	Intensifikasi promosi kesehatan melalui edukasi masyarakat dengan prinsip kontekstual budaya Papua					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
15	Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan meningkatkan pelibatan sektor nonpemerintah					
	• Perumusan skema keterlibatan nonpemerintah dalam imunisasi					
	• Percepatan cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 80 persen sasaran					
16	Peningkatan penemuan kasus melalui perluasan cakupan deteksi dini dan penemuan kasus secara aktif maupun pasif					
17	Peningkatan penanganan kasus melalui pemberian terapi segera terhadap setiap kasus yang ditemukan dan melakukan pemantauan pengobatan					
18	Pengendalian vektor penyakit menular di Papua seperti malaria, filariasis, demam berdarah, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya					
	• Percepatan eliminasi malaria terfokus di 20 kabupaten/kota endemis tinggi, 11 kabupaten/kota endemis sedang, dan 11 kabupaten/kota endemis rendah					
	• Pemenuhan status pemeliharaan eliminasi malaria					
	• Percepatan pencapaian 90 persen ODHIV mengetahui status HIV dan 70 persen ODHIV on ART (terapi antiretroviral)					
	• Percepatan pencapaian 3 zero (<i>zero new infection, zero AIDS related death, zero discrimination</i>) pada tahun 2030 dan eliminasi AIDS pada tahun 2041					
19	Penguatan surveilans terpadu berbasis laboratorium secara <i>real time</i>					
	• Pemetaan kapasitas laboratorium daerah dan inisiasi penguatan skema surveilans					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan surveilans terpadu berbasis laboratorium secara <i>real time</i> 					
20	Penyediaan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP) untuk surveilans kontekstual Papua					
Strategi 4: Mempercepat peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan terakreditasi						
21	Penyusunan rencana pengembangan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan secara terintegrasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan realisasi rencana pengembangan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 					
22	Penguatan sistem rujukan dan penyediaan fasilitas kesehatan rujukan regional sesuai pemetaan kapasitas, kondisi geografis, dan 7 wilayah adat					
	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan RS yang menjadi rujukan regional dan peningkatan dengan fokus penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dengan fokus melanjutkan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) RS 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan pelaksanaan sistem rujukan 					
23	Percepatan akreditasi dan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rencana pengembangannya					
	<ul style="list-style-type: none"> Akkreditasi RS rujukan mencapai standar paripurna 					
	<ul style="list-style-type: none"> Akkreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di seluruh kabupaten/kota tanpa memperhatikan status akreditasi 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan akreditasi seluruh RS kabupaten/kota mencapai capaian tertinggi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Akreditasi seluruh FKTP mencapai paripurna 					
24	perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan <i>telemedicine</i> dan pembangunan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan puskesmas di seluruh distrik tanpa puskesmas 					
	<ul style="list-style-type: none"> Kelanjutan <i>telemedicine</i> 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan <i>telemedicine</i> 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penjaminan pasokan listrik, air bersih, dan internet yang memadai 					
25	Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak termasuk <i>flying healthcare</i> (FHC) dan pelayanan kaki telanjang di daerah sulit akses					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pelayanan kaki telanjang dan pelayanan kesehatan bergerak 					
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis potensi pengembangan <i>flying healthcare</i> daerah sulit termasuk Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan pelaksanaan <i>flying healthcare</i> terintegrasi (pelayanan kesehatan bergerak dan kaki telanjang) termasuk potensi skema baru 					
26	Peningkatan ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penerapan standar pelayanan kefarmasian dan sistem logistik elektronik					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
27	Pengembangan layanan unggulan di RS berbasis kondisi epidemiologis dan kebutuhan masyarakat					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kapasitas RS dan target RS yang mengampu layanan unggulan serta inisiatif pemenuhan sarana prasarana dan alatnya 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan layanan unggulan di RS berbasis kondisi epidemiologis dan kebutuhan masyarakat 					
28	Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bersinergi dengan program lain yang mendukung/melengkapi paket manfaat JKN					
	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bersinergi dengan program kesehatan pendukung daerah termasuk untuk seluruh Orang Asli Papua (OAP) 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan layanan program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui kolaborasi lintas sektor 					
<p>Strategi 5: Mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar kualitas dan standar jumlah secara merata, dengan mengutamakan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP)</p>						
29	Penguatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan					
30	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan secara merata melalui afirmasi pendayagunaan lulusan tenaga kesehatan terutama untuk Orang Asli Papua (OAP) dalam bentuk ikatan dinas, penugasan khusus, dan program lainnya					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dalam bentuk penugasan khusus dan afirmasi pendayagunaan lulusan tenaga kesehatan 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan skema kebijakan redistribusi tenaga kesehatan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Redistribusi penempatan tenaga kesehatan di puskesmas dan jejaringnya serta rumah sakit sesuai standar 					
31	Penyediaan jaminan tempat tinggal dan keamanan bagi tenaga kesehatan di daerah/lokasi sulit					
32	Perluasan cakupan beasiswa untuk pendidikan tenaga kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan secara merata					
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan beasiswa wajib penempatan termasuk bagi Orang Asli Papua (OAP) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan cakupan beasiswa untuk pendidikan tenaga kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) disertai dengan penempatan wajib pasca kelulusan 					
33	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan prioritas melalui pendidikan dan pelatihan					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran organisasi profesi masing-masing tenaga kesehatan di Papua dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP) melalui kegiatan seminar, <i>workshop</i>, maupun pelatihan 					
34	Pengembangan skema insentif dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berbasis beban kerja dan kondisi geografis lokasi penugasan					
Strategi 6: Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan daerah dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)						

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
35	Peningkatan kesadaran masyarakat yang inovatif melalui pendekatan lokal, disesuaikan dengan budaya, norma, serta kebutuhan masyarakat					
36	Peningkatan ketersediaan sarana publik dan lingkungan yang sehat sebagai pendorong aktivitas fisik dan kualitas lingkungan					
37	Penguatan implementasi regulasi Germas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan pelaksanaan penyusunan regulasi Germas di tingkat provinsi dan percepatan penetapan regulasi di tingkat kabupaten/kota • Percepatan penyusunan regulasi Germas di tingkat kabupaten/kota • Pelaksanaan regulasi Germas lintas sektor 					
38	Peningkatan partisipasi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda dan organisasi masyarakat, swasta, dan mitra potensial serta forum/jejaringnya					
39	Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 5 pilar (stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan pangan di rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga)					
Strategi 7: Meningkatkan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan						
40	Pendampingan perbaikan kapasitas SDM terhadap tata kelola pada kabupaten/kota yang memiliki tantangan dan masalah dalam peningkatan kualitas kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kualitas tata kelola pembangunan kesehatan ditunjang kualitas SDM yang berkualitas 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
41	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data rutin yang valid dan reliabel serta berbasis individu					
42	Pemenuhan anggaran kesehatan minimal 10 persen dengan prioritas pada upaya promotif dan preventif					
43	Pemberian dukungan pembiayaan penyediaan layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak nonpemerintah termasuk dukungan pelayanan oleh organisasi keagamaan					
Strategi 8: Meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat						
44	Percepatan peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat					
	• Peningkatan literasi fisik melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat					
	• Pemerataan sarana dan/atau prasarana olahraga masyarakat berbasis desa					
	• Peningkatan kampanye dan pemassalan olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat					
Strategi 9: Meningkatkan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga						
45	Penguatan tata kelola peningkatan budaya dan prestasi olahraga					
	• Penguatan regulasi untuk meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga					
	• Peningkatan fasilitasi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi yang terstandardisasi					
	• Pembangunan dan pengembangan sistem basis data pembinaan olahraga dalam rangka mendukung manajemen talenta olahraga					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jejaring dan kerja sama dengan dunia usaha dalam meningkatkan dukungan pembiayaan olahraga di Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan olahraga di Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan penataan sentra dan sekolah khusus olahraga dalam pembinaan olahraga usia muda untuk mendukung manajemen talenta olahraga, termasuk untuk atlet difabel 					
Strategi 10: Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi						
46	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan guru olahraga di sekolah dasar untuk mengidentifikasi keberbakatan olahraga siswa 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan seleksi dan promosi siswa berbakat olahraga utamanya dimulai dari tingkat sekolah dasar untuk dibina di sentra olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan pengembangan pembinaan olahraga prestasi melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLOPD) dan Sekolah Khusus Olahraga di Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi pelatih dan tenaga keolahragaan lainnya yang mendukung penerapan <i>sport science</i> dalam pembinaan olahraga 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetisi olahraga prestasi yang berjenjang dan berkelanjutan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan prasarana olahraga eks PON sebagai fasilitas pembinaan olahraga prestasi 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan pengembangan pembinaan atlet yang berjenjang dan berkelanjutan berbasis <i>sport science</i> dan fasilitasi penyediaan pelatih berstandar internasional 					
KONDISI PERLU						
Strategi 1: Menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman						
47	<p>Penyelenggaraan air minum melalui pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang sesuai dengan karakteristik daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Pengembangan SPAM berbasis masyarakat di kawasan perdesaan dan peri-urban Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan di daerah yang belum terlayani SPAM jaringan perpipaan Optimalisasi infrastruktur SPAM terbangun Pengelolaan infrastruktur SPAM terbangun (operasi, pemeliharaan, dan perbaikan) Pengembangan teknologi air minum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah 					
48	<p>Penyelenggaraan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) melalui sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur dan layanan pengelolaan air limbah domestik yang terpadu secara kewilayahannya antara sistem terpusat dan sistem setempat sesuai kebutuhan daerah 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
49	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur dan layanan pengelolaan persampahan dengan prinsip ekonomi sirkular sesuai karakteristik sampah dan kondisi daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) terbangun 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) 					
50	Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk penyediaan akses air minum aman, akses air limbah domestik aman, dan akses persampahan					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen kebijakan dan rencana penyelenggaraan SPAM 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan pelaksana penyelenggaraan SPAM 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pelaksana penyelenggaraan SPAM 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen perencanaan dan strategi kebijakan tingkat daerah untuk sanitasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan <i>enabling environment</i> tingkat daerah terkait pengelolaan sanitasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas institusi penyelenggara sanitasi di daerah 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pemicuan perubahan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di masyarakat untuk meningkatkan permintaan layanan sanitasi Pemberian edukasi dan kampanye pemilahan sampah di sumber kepada masyarakat 					
Strategi 2: Menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan						
51	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik budaya					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru sesuai karakteristik budaya, khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP) pada 7 wilayah adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah, khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP) pada 7 wilayah adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman 					
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim 					
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi penanganan permukiman kumuh pada 7 wilayah adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan perumahan serta peningkatan kualitas perumahan berbasis komunitas 					
52	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan penyediaan PSU 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan akses rumah layak huni melalui fasilitasi peningkatan kualitas hunian secara swadaya 					
Strategi 3: Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan yang terintegrasi						
53	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Trans Papua serta perbatasan <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>backbone</i>/koridor utama jalan nasional Trans Papua Pemantapan koridor utama jalan nasional Trans Papua Pembangunan jalan paralel perbatasan 					
54	Pembangunan jalan lintas utara dan lintas selatan Pulau Papua untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan koridor pantai utara Pembangunan jalan koridor pantai selatan 					
55	Pembangunan jalan trans pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)					
56	Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal) <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan jalan yang terintegrasi dengan simpul transportasi, pusat permukiman, pusat ekonomi dan fasilitas layanan dasar Percepatan jalan mantap dan fungsional 					
Strategi 4: Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang						
57	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan terutama di wilayah kepulauan					
Strategi 5: Mendorong perluasan/pemerataan infrastruktur TIK yang terjangkau dan berkualitas di seluruh Papua						
58	Penciptaan permintaan (<i>demand</i>) atas layanan telekomunikasi					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kerja sama penyelenggara telekomunikasi dengan BUMKam di wilayah adat untuk peningkatan permintaan (<i>demand</i>) telekomunikasi serta penyusunan regulasi pendukung untuk inisiatif penciptaan permintaan (<i>demand</i>) 					
59	Peningkatan kualitas infrastruktur TIK yang sudah terbangun serta perluasan infrastruktur hingga kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan jaringan <i>backbone</i> menjangkau ibu kota kabupaten/kota 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan jaringan <i>middle mile</i> menjangkau ibu kota distrik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan jaringan <i>last mile</i> menjangkau titik layanan akhir 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan kualitas jaringan internet melalui peningkatan kapasitas <i>bandwidth</i> untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan akses internet pada titik layanan publik (sekolah, fasyankes, kantor pemerintahan) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan infrastruktur TIK 					
Strategi 6: Meningkatkan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik						
60	Perluasan layanan digital kesehatan, pendidikan, dan informasi publik					
Strategi 7: Mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri						

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
61	Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi sumber daya lokal dan kebutuhan energi serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan					
	• Pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya lokal					
	• Pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (<i>energy storage system</i>)					
62	Pengembangan <i>renewable energy based industrial development</i> (REBID) dan <i>renewable energy based economic development</i> (REBED)					
Strategi 8: Memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan ketenagalistrikan						
63	Perluasan dan peningkatan sistem tenaga listrik					
	• Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi					
	• Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, serta pelibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat pada bidang energi dan ketenagalistrikan					
	• Pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk kawasan					
64	Pengembangan <i>smart mini/micro grid</i>					
65	Perluasan pelayanan tenaga listrik					
	• Instalasi listrik rumah tangga					
	• Program listrik perdesaan					
	• Pemberian bantuan pasang baru listrik					
	• Penguatan dukungan penyediaan energi primer untuk listrik					
Strategi 9: Mengembangkan kebijakan pengelolaan, pendanaan, serta pembiayaan energi dan tenaga listrik						

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
66	Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana umum energi daerah (RUED) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD)					
	• Penyusunan RUED dan RUKD provinsi					
Strategi 10: Membangun masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah						
67	Peningkatan kapasitas masyarakat Papua untuk mampu mengelola lingkungan dan dampak yang ditimbulkan					
	• Pelibatan materi wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kurikulum sekolah					
	• Sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan					
	• Penerapan wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari					
	• Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan pengrusakan lingkungan					
	• Penyusunan <i>baseline</i> sarana prasarana pengelolaan sampah dan proyeksi timbulan sampah					
	• Penyusunan dokumen perencanaan sistem pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir					
	• Pemilihan teknologi pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal					
	• Implementasi pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
68	Digitalisasi sistem informasi pencemaran dan pengrusakan lingkungan					
	• Inventarisasi dan penyusunan <i>database</i> faktor pencemaran dan kerusakan lingkungan					
	• Penerapan dan sosialisasi sistem informasi lingkungan hidup kepada masyarakat Papua					
	• Peningkatan layanan masyarakat mengenai informasi lingkungan hidup					
	• Pembangunan sistem peringatan dini pencemaran dan kerusakan lingkungan					
69	Pelibatan masyarakat adat dengan kearifan lokal untuk perlindungan kualitas air, air laut, udara, dan tanah serta pengelolaan sampah dan limbah					
	• Pelestarian hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi hutan, pemanfaatan kayu dengan sistem tebang pilih, penghindaran pembakaran hutan, dan penanganan cepat karhutla					
	• Pelestarian tanah dan air melalui pengelolaan daerah aliran sungai, penertiban pembuangan sampah dan limbah berbahaya, penghijauan, serta penggunaan pupuk yang tepat dan bijaksana					
	• Pelestarian udara melalui pengurangan emisi dan bahan bakar fosil, penertiban pembuangan asap pabrik dan industri, pengurangan pemakaian klorofluorokarbon (CFC), dan penghijauan tanaman di lingkungan sekitar					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian air laut melalui perlindungan hutan mangrove dan tanaman bakau di area pantai, larangan penggunaan bahan peledak dan pukat harimau, dan larangan pembuangan limbah dan sampah ke laut 					
Strategi 11: Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana						
70	Penguatan data, informasi, dan literasi bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Riset inovasi dan teknologi kebencanaaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan industri kebencanaan yang berdaya saing global yang melibatkan masyarakat adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi data, informasi, dan literasi kebencanaan serta peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan pembangunan berketahanan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana dan pembangunan berketahanan iklim 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman risiko bencana menuju ketangguhan yang berkelanjutan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan penanganan darurat bencana yang andal dan berperan aktif di tingkat regional dan global 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan darurat bencana berbasis pada ketangguhan bencana secara berkelanjutan 					
71	Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
72	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing secara global dalam bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan 					
72	Pembangunan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) kebencanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem peringatan dini terpadu multiancaman bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multiancaman bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem peringatan dini terpadu multiancaman bencana yang berdaya saing global dalam ketangguhan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pembiayaan yang partisipatif dalam penanggulangan bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pembiayaan penanggulangan bencana yang berbasis manajemen risiko keuangan 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketangguhan finansial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 					
73	Penyediaan infrastruktur tanggap bencana melalui pembangunan pengendali banjir di daerah rawan bencana, pembangunan tanggul pemecah gelombang untuk pencegahan abrasi, dan revitalisasi sungai dan danau					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan pembangunan berketeraan iklim 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur tanggap bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi danau dan sungai 					
<p>Strategi 12: Mempercepat penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik</p>						
74	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kolaborasi dan peran serta masyarakat dalam upaya pemulihan pascabencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
75	Penanganan darurat bencana					
	• Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya					
	• Penentuan status keadaan darurat bencana					
	• Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana					
	• Pemenuhan kebutuhan dasar					
	• Perlindungan terhadap kelompok rentan					
	• Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital					
Strategi 13: Meningkatkan aksi pembangunan berketahanan iklim						
76	Pelaksanaan aksi ketahanan iklim di lokasi prioritas pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan					
	• Implementasi aksi ketahanan iklim melalui pendekatan infrastruktur dan teknologi pada lokasi prioritas					
	• Peningkatan kapasitas, tata kelola, dan pendanaan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan berketahanan iklim					
77	Pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini serta sistem siaga dan tanggap bencana akibat perubahan iklim					
	• Pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan iklim					
Strategi 14: Meningkatkan aksi pembangunan rendah karbon						
78	Pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 sektor prioritas yaitu pengelolaan lahan berkelanjutan, pembangunan energi berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan sampah, serta rendah karbon laut dan pesisir					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
79	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan model sistem dinamik dan skenario kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PRK) Pengembangan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 sektor prioritas Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi pembangunan rendah karbon Pelibatan lembaga nonpemerintah dalam pelaporan aksi pembangunan rendah karbon Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon untuk mendukung pencapaian <i>net zero emission</i> 					
80	Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan rendah karbon					
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi potensi teknologi dalam mendukung penerapan pembangunan rendah karbon Pengembangan teknologi yang mendukung pembangunan rendah karbon Identifikasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon Pemetaan potensi pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon Pemanfaatan <i>blended</i> dan <i>innovative financing</i> untuk pembangunan rendah karbon 					
Strategi 15: Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
80	Pemenuhan kesiapan Pemerintah Daerah					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kapasitas dasar Pemerintah Daerah (SDM, keuangan, pelayanan dasar) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan data dan informasi administrasi kewilayahannya 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan evaluasi 					
	Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan alternatif pembiayaan pembangunan daerah 					
Strategi 16: Menyusun desain besar penataan daerah						
81	Penyusunan payung hukum penataan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kerangka regulasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kerangka kelembagaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kerangka pendanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kerangka pelayanan dan investasi 					
Strategi 17: Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus						
82	Penerapan afirmasi khusus untuk ASN/TNI/Polri dan sekolah kedinisan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pengembangan manajemen talenta ASN/TNI/Polri khusus untuk Orang Asli Papua (OAP) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan manajemen talenta ASN dan afirmasi khusus untuk TNI, Polri, dan sekolah kedinisan 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program pelibatan Orang Asli Papua (OAP) di kementerian/lembaga sebagai input perbaikan program pengembangan kapasitas Penyusunan kajian kebutuhan afirmasi khusus Orang Asli Papua (OAP) untuk ASN, TNI, Polri, dan sekolah kedinasan 					
83	Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan potensi daerah dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia, tidak terbatas dengan pelaksanaan diklat pendidikan maupun pemagangan ASN Papua di kementerian/lembaga 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan portal pendidikan dan pelatihan ASN terpadu oleh Pemerintah Daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dalam pencapaian akuntabilitas melalui pendampingan dan pemanfaatan SPBE 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kebutuhan dan kompetensi SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pemerataan SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik 					
Strategi 18: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)						
84	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sinergitas antarunit kerja dan antarinstansi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan implementasi sistem integritas 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan proses bisnis dan pola kerja struktural-fungsional 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 					
Strategi 19: Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah						
85	Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan teknologi digital 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan asistensi dalam penerapan tata kelola pemerintahan digital yang terpadu 					
86	Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan 					
87	Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan kampung 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan 					
88	Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran distrik dalam pemerintahan, pusat inovasi, dan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di distrik yang lebih efektif dan efisien 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pemerintahan distrik 					
Strategi 20: Mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP)						
89	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan data administrasi kependudukan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses sosial kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kebijakan perlindungan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan agar tetap mendapat jaminan sosial 					
90	Peningkatan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan daerah yang belum mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 					
Strategi 21: Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu						
91	Penguatan pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)					
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kelembagaan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
91	• Peningkatan pelayanan publik yang integratif					
	• Pengembangan penyederhanaan prosedur pelayanan publik					
	• Peningkatan kualitas pelayanan publik					
	• Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik					
	• Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik					
	• Pengembangan replikasi inovasi pelayanan publik					
	• Peningkatan inovasi pelayanan publik oleh instansi Pemerintah Daerah					
92	Penguatan Open Government Indonesia (OGI) di Papua					
	• Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelayanan publik					
	• Pengembangan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marginal					
	• Pengembangan portal keterbukaan informasi dan partisipasi publik					
	• Percepatan terwujudnya keterbukaan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik yang optimal					
	• Peningkatan sinergitas pengawasan antara masyarakat dan Pemerintah Daerah					
93	Peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses ko-kreasi dan evaluasi pelayanan publik					
Strategi 22: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan						
94	Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)					
	• Penguatan koordinasi penyelenggaraan PUG					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
95	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan integrasi gender di seluruh proses pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan Penguatan lingkungan pendukung 					
95	Peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, khususnya bagi perempuan asli Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan 					
96	Penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola perlindungan perempuan dari kekerasan, termasuk TPPO 					
Strategi 23: Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak						
97	Penguatan pemenuhan hak anak					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
98	Penurunan kekerasan terhadap anak					
	• Peningkatan upaya pencegahan serta penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap anak					
	• Penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus					
Strategi 24: Meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda						
99	Pengembangan kewirausahaan pemuda					
	• Penguatan kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan					
	• Peningkatan akses pasar dan peluang pemasaran, termasuk bagi pemuda Orang Asli Papua (OAP) dan pemuda perempuan					
	• Penguatan ketersediaan dan akses permodalan melalui lembaga permodalan kewirausahaan pemuda (LPKP)					
	• Peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat melalui advokasi, promosi, dan sosialisasi kewirausahaan pemuda					
	• Penguatan tata kelola kelembagaan kewirausahaan di daerah dan penciptaan iklim usaha yang produktif					
	• Peningkatan perlibatan pihak swasta, inkubator, akademisi, media massa, dan komunitas pemuda dalam rangka peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda					
100	Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda					
	• Peningkatan kepemimpinan dan kapasitas manajemen organisasi pemuda, termasuk pemuda perempuan					
	• Peningkatan partisipasi pemuda Papua dalam kegiatan sosial kemasyarakatan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta pencegahan perilaku berisiko pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan perilaku seksual berisiko 					
Strategi 25: Membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat						
101	Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemetaan status dan kondisi sosial masyarakat 					
102	Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat dalam menciptakan harkamtibmas 					
Strategi 26: Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan						
103	Peningkatan dukungan pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian, inventarisasi, dan identifikasi wilayah rawan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan kepada personel yang akan melaksanakan tugas keamanan di Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat dalam pertahanan keamanan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan satuan organik yang proporsional dan adaptif 					
104	Penguatan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, pulau-pulau kecil, dan komunitas adat terpencil					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang pelayanan dasar 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang pendidikan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang kesehatan 					
Strategi 27: Mendorong proses pembangunan perdamaian (<i>peace building</i>) yang berkelanjutan						
105	Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antarumat dan kerukunan antargolongan penduduk					
106	Peningkatan penggunaan pendekatan teritorial					
	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi dan sosialisasi pendekatan teritorial dalam sistem pertahanan di Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi pendekatan teritorial 					
Strategi 28: Mendorong penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat						
107	Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian, inventarisasi, identifikasi, validasi, dan pemetaan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat melalui pusat studi kebudayaan Papua, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan perencanaan penggunaan tata guna tanah/tata ruang khusus tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat yang dibuat secara partisipatif 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan legalisasi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat 					
Strategi 29: Memperkuat regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat						

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
108	Penguatan kebijakan/regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengutamaan kepentingan hak dan eksistensi tanah adat (<i>communal property right</i>) dalam berbagai objek konversi lahan Penetapan kepemilikan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat sebagai saham dalam kerja sama ekonomi/investasi budaya melalui pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK) Penerapan kompensasi dan dana abadi dalam rangka pemeliharaan dan konservasi hutan dan lahan tanah adat Pengaturan regulasi terkait pemanfaatan dan batas waktu penggunaan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi reforma agraria melalui penataan aset dan penataan akses yang mengutamakan hak masyarakat adat setempat Integrasi pengakuan dan perlindungan wilayah adat dalam rencana kerja gugus tugas reforma agraria (GTRA) nasional 					

Lampiran II

Matriks Fokus dan Tahapan Pembangunan Papua Cerdas

**Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
Tahun 2022–2041**

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 1: Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran						
1	Penguatan pembelajaran berbasis penguasaan keterampilan abad 21					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan dan kreativitas pendidik dalam memanfaatkan bahan ajar berkualitas dan beragam dengan memanfaatkan platform digital Penguatan kualitas pendidikan karakter, pendidikan agama, dan kewargaan Perluasan identifikasi minat dan bakat untuk mendapatkan potensi keunggulan talenta Papua Penguatan program pengembangan talenta melalui ekstrakurikuler melalui bantuan operasional sekolah (BOS) kinerja untuk sekolah berprestasi Pengembangan prestasi talenta peserta didik dan satuan pendidikan Penguatan pembelajaran berfokus pada penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi (<i>higher order thinking skills</i>) di semua jenjang pendidikan Penguatan penguasaan <i>soft skills</i>, termasuk keterampilan digital melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi Peningkatan layanan pendidikan untuk pengembangan talenta bidang sains, olahraga, dan seni budaya Peningkatan kemampuan dan keaktifan siswa dalam memanfaatkan bahan belajar digital 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembelajaran praktik dan kewirausahaan di pendidikan menengah 					
2	Pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan merata					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kualitas guru melalui pelatihan sesuai mata pelajaran yang diampu, forum kelompok kerja guru untuk jenjang pendidikan dasar, forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk jenjang pendidikan menengah, dan gugus pelatihan guru oleh instruktur profesional 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan model kurikulum dan pembelajaran berkontekstual Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan sarana dan prasarana esensial penunjang pembelajaran yang berkualitas berbasis digital sesuai dengan kebutuhan konteks Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan dan penguatan sekolah penggerak 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan kurikulum merdeka dan peninjauan kurikulum kontekstual Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan/perencanaan pengembangan kurikulum dan model pembelajaran berkualitas kontekstual Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kompetensi guru terkait pendidikan inklusif melalui platform digital 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan <i>parenting education</i> untuk meningkatkan peran orang tua dan keluarga dalam kualitas pembelajaran dan karakter positif pada anak 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
3	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kurikulum dan model pembelajaran berkualitas kontekstual Papua Perluasan penerapan literasi kelas awal dengan penggunaan bahasa ibu dan bahan bacaan kontekstual Papua Peningkatan penguasaan bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan Peningkatan akses kepada bahan bacaan yang mendukung pembelajaran untuk seluruh jenjang Penguatan akses kepada bahan bacaan yang mendukung pembelajaran melalui platform digital untuk seluruh jenjang 					
	Pengembangan pendidikan tinggi berkualitas dan berdaya saing global					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dalam pengajaran dan pembelajaran Pemenuhan sarana dan prasarana esensial perguruan tinggi negeri (PTN) penunjang pembelajaran berkualitas yang mendukung ketercapaian standar kompetensi lulusan Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran PTN yang mendukung ketercapaian daya saing lulusan Peningkatan kemampuan dan keaktifan mahasiswa dalam memanfaatkan bahan belajar digital Peningkatan pembelajaran praktik dan kewirausahaan di pendidikan tinggi 					
	Strategi 2: Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
4	Penyediaan layanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (dikdas), dan pendidikan menengah (dikmen) berkualitas dan merata di Papua					
	• Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan					
	• Peningkatan akses layanan pendidikan khusus					
	• Penyediaan layanan 1 tahun pra-sekolah, antara lain dengan mendorong 1 desa 1 PAUD, dan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD-HI)					
	• Penyediaan satuan pendidikan untuk wilayah yang belum terlayani, serta revitalisasi, rehabilitasi, dan renovasi sarana-prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)					
	• Bantuan afirmasi pendidikan menengah (ADEM), khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP)					
	• Penguatan pendidikan khusus dan layanan khusus sesuai kontekstual Papua					
	• Bantuan kepada sekolah terbuka dan sekolah satu atap (SATAP) untuk perluasan akses pendidikan kontekstual Papua					
	• Pembinaan peserta didik berprestasi calon penerima beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP) berprestasi					
	• Peningkatan kualitas perencanaan intervensi akses pendidikan berbasis asesmen kebutuhan kontekstual Papua					
	• Penyediaan layanan 1 tahun pra-sekolah, dengan memastikan penyediaan PAUD berbasis prioritas wilayah					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan model layanan kontekstual Papua, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah alam, sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama Pengembangan satuan pendidikan unggulan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas terutama untuk bidang-bidang yang menunjang pembangunan Papua 					
5	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak dari keluarga tidak mampu dan Orang Asli Papua (OAP), termasuk bantuan bagi peserta didik pendidikan menengah serta lulusan yang berprestasi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan afirmasi pendidikan tinggi (ADIK), khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan program beasiswa peminatan untuk program studi prioritas di perguruan tinggi Papua bagi Orang Asli Papua (OAP) berprestasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan akses perguruan tinggi pada program studi prioritas melalui pengembangan program studi di luar kampus utama (PSDKU) dengan memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan program beasiswa peminatan untuk program studi prioritas di perguruan tinggi Papua bagi Orang Asli Papua (OAP) dan membuka kesempatan bagi masyarakat berprestasi di luar Papua untuk berkuliah di perguruan tinggi Papua 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
6	Peningkatan budaya belajar untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat 					
Strategi 3: Menjamin penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya)						
7	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan keterampilan, kecakapan hidup, dan literasi dengan fokus pada kelompok usia prioritas, Orang Asli Papua (OAP), dan perempuan					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pelatihan keterampilan berbasis keunggulan lokal dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan literasi dan budaya kegemaran membaca, termasuk pengayaan bahan bacaan digital, serta pengembangan perpustakaan kampung dan taman bacaan masyarakat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dengan penguatan pendidikan kecakapan hidup 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas tutor/pelatih dan sarana-prasarana pendukung pembelajaran pada pelatihan keterampilan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan pada kelompok usia prioritas dan Orang Asli Papua (OAP) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kapasitas lembaga berbasis komunitas dalam memfasilitasi pendidikan sepanjang hayat dan <i>life skills</i> 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
8	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan pendidikan keaksaraan dengan fokus pada kelompok usia prioritas, Orang Asli Papua (OAP), dan perempuan Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan, termasuk untuk pemuda dan orang dewasa Peningkatan kerja sama dan pembinaan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri Penguatan minat masyarakat untuk memanfaatkan bahan-bahan bacaan digital untuk penguatan kualitas hidup dan kesejahteraan Penguatan pembelajaran pada pelatihan keterampilan yang berorientasi pada ekonomi digital 					
Strategi 4: Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan						
8	Pemenuhan tenaga pendidik dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP)					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan guru non-PNS di wilayah afirmasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan rekrutmen guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan sertifikasi guru 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
9	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan kebutuhan formasi untuk pemenuhan kebutuhan guru dengan PPPK dan PNS, dengan mendorong Orang Asli Papua (OAP) untuk dapat direkrut menjadi guru dalam jumlah yang cukup 					
	<ul style="list-style-type: none"> Asesmen kebutuhan guru dan tenaga kependidikan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan guru berkualitas di Papua dari lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Papua 					
9	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pendidik melalui penerapan guru penggerak 					
	<ul style="list-style-type: none"> Asesmen kebutuhan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kolese pendidikan guru (PG) melalui kerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)/LPTK setempat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S-1/D-IV), termasuk memberikan afirmasi kepada guru-guru lulusan PG untuk melanjutkan studi S-1/D-IV 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan prasarana minimal penunjang LPTK 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan kerja sama LPTK dengan sekolah mitra 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan profesi guru (PPG) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
9	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem rekrutmen guru sesuai standar kualifikasi dan sertifikasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas dosen LPTK 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah lulusan FKIP dan/atau LPTK yang berasal dari KPG serta mengikuti PPG 					
Strategi 5: Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi						
10	Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek dan inovasi serta sebagai pusat keunggulan					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dan kualitas dosen dalam menghasilkan riset dan inovasi yang berkualitas 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kerangka kelembagaan riset di PTN dengan desain proses bisnis yang sesuai dengan kontekstual Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan dukungan sarana prasarana pada PTN untuk peningkatan kualitas penelitian 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas perguruan tinggi Papua sebagai pusat keunggulan (<i>center of excellence</i>) di Indonesia Timur 					
11	Pengembangan ekosistem riset, penguatan riset, dan inovasi berkelanjutan					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kinerja riset dan inovasi dosen yang sesuai kebutuhan industri dan pembangunan Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan intralembaga litbang, dan antarlembaga litbang dan pemanfaat hasil riset dan inovasi yang berada di Papua 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
11	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pembiayaan kegiatan litbang melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk <i>blended finance</i> untuk meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan litbang di Papua Pengembangan kerja sama riset dan inovasi dengan pemerintah, industri, dan perguruan tinggi di tingkat nasional Peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dosen oleh industri dan masyarakat Penguatan ekosistem riset dan inovasi yang kokoh melalui penguatan kerja sama <i>triple helix</i> Penguatan konsorsium riset perguruan tinggi di wilayah Indonesia Timur, dan peningkatan kuantitas dan kualitas hasil riset dan inovasi yang dihasilkan dari konsorsium riset perguruan tinggi di wilayah Indonesia Timur 					
12	Hilirisasi hasil riset dan inovasi kebudayaan, antropologi, keanekaragaman hayati, dan komoditas unggulan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan fokus riset di bidang komoditas unggulan di Papua Pemetaan fokus riset di bidang kebudayaan, antropologi, dan keanekaragaman hayati di Papua Peningkatan hilirisasi hasil riset dan inovasi di Papua Pengembangan sarana prasarana pada PTN untuk mendukung daya saing dan hilirisasi hasil penelitian 					
Strategi 6: Meningkatkan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan						
13	Pemenuhan dan peningkatan pemanfaatan anggaran pendidikan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
14	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan anggaran pendidikan sesuai ketentuan, peningkatan sinkronisasi, dan efektivitas pemanfaatan anggaran dari berbagai sumber pendanaan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada pemenuhan kualitas layanan pendidikan 					
14	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis asesmen dan sistem akuntabilitas, terutama dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas perencanaan pendidikan berbasis data dan kondisi wilayah, terutama dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas SDM dinas pendidikan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pendidikan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan prosedur dan tata kelola di Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) 					
15	Peningkatan budaya mutu baik pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, dan kementerian/lembaga pengampu pendidikan					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan dan antartingkatan pemerintahan untuk sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses layanan akreditasi melalui otomasi layanan akreditasi 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas badan akreditasi provinsi (BAP) Peningkatan kualitas pendataan pendidikan, termasuk rapor dan profil pendidikan Peningkatan kapasitas aparatur daerah, kepala sekolah, dan pengawas dalam penjaminan mutu pendidikan Pembinaan satuan pendidikan untuk siap diakreditasi dan pelaksanaan akreditasi Peningkatan kapasitas akreditasi satuan pendidikan dan program studi Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan program studi Percepatan adaptasi teknologi dalam sistem tata kelola pendidikan di daerah Peningkatan kualitas proses pengambilan kebijakan pendidikan di daerah yang partisipatif, inovatif, dan berbasis bukti 						
	KONDISI PERLU					
	Strategi 1: Menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman					
16	Penyelenggaraan air minum melalui pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang sesuai dengan karakteristik daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Pengembangan SPAM berbasis masyarakat di kawasan perdesaan dan peri-urban 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
16	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan di daerah yang belum terlayani SPAM jaringan perpipaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi infrastruktur SPAM terbangun 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan infrastruktur SPAM terbangun (operasi, pemeliharaan, dan perbaikan) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan teknologi air minum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah 					
17	<p>Penyelenggaraan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) melalui sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur dan layanan pengelolaan air limbah domestik yang terpadu secara kewilayahannya antara sistem terpusat dan sistem setempat sesuai kebutuhan daerah Pengembangan infrastruktur dan layanan pengelolaan persampahan dengan prinsip ekonomi sirkular sesuai karakteristik sampah dan kondisi daerah Optimalisasi infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) terbangun Pengelolaan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) 					
18	<p>Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk penyediaan akses air minum aman, akses air limbah domestik aman, dan akses persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen kebijakan dan rencana penyelenggaraan SPAM 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
18	• Penyiapan pelaksana penyelenggaraan SPAM					
	• Peningkatan kapasitas pelaksana penyelenggaraan SPAM					
	• Penyusunan dokumen perencanaan dan strategi kebijakan tingkat daerah untuk sanitasi					
	• Penyiapan <i>enabling environment</i> tingkat daerah terkait pengelolaan sanitasi					
	• Peningkatan kapasitas institusi penyelenggara sanitasi di daerah					
19	Pemberian edukasi serta peningkatan kesadaran kepada masyarakat terkait air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan sanitasi)					
	• Pemberian edukasi dan peningkatan permintaan masyarakat terhadap akses air minum aman					
	• Pemicuan perubahan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di masyarakat untuk meningkatkan permintaan layanan sanitasi					
	• Pemberian edukasi dan kampanye pemilahan sampah di sumber kepada masyarakat					
Strategi 2: Menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan						
20	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik budaya					
	• Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru sesuai karakteristik budaya, khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP) pada 7 wilayah adat					
	• Peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
20	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah, khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP) pada 7 wilayah adat Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman Fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim Fasilitasi penanganan permukiman kumuh pada 7 wilayah adat Penyediaan perumahan serta peningkatan kualitas perumahan berbasis komunitas 					
21	<p>Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan penyediaan PSU Penyediaan akses rumah layak huni melalui fasilitasi peningkatan kualitas hunian secara swadaya 					
Strategi 3: Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan yang terintegrasi						
22	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Trans Papua serta perbatasan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>backbone</i>/koridor utama jalan nasional Trans Papua Pemantapan koridor utama jalan nasional Trans Papua Pembangunan jalan paralel perbatasan 					
23	Pembangunan jalan lintas utara dan lintas selatan Pulau Papua untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan koridor pantai utara 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan koridor pantai selatan 					
24	Pembangunan jalan trans pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)					
25	<p>Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan jalan yang terintegrasi dengan simpul transportasi, pusat permukiman, pusat ekonomi dan fasilitas layanan dasar Percepatan jalan mantap dan fungsional 					
Strategi 4: Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang						
26	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan terutama di wilayah kepulauan					
Strategi 5: Mendorong perluasan/pemerataan infrastruktur TIK yang terjangkau dan berkualitas di seluruh Papua						
27	Penciptaan permintaan (<i>demand</i>) atas layanan telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kerja sama penyelenggara telekomunikasi dengan BUMKam di wilayah adat untuk peningkatan permintaan (<i>demand</i>) telekomunikasi serta penyusunan regulasi pendukung untuk inisiatif penciptaan permintaan (<i>demand</i>) 					
28	Peningkatan kualitas infrastruktur TIK yang sudah terbangun serta perluasan infrastruktur hingga kampung <ul style="list-style-type: none"> Perluasan jaringan <i>backbone</i> menjangkau ibu kota kabupaten/kota Perluasan jaringan <i>middle mile</i> menjangkau ibu kota distrik Perluasan jaringan <i>last mile</i> menjangkau titik layanan akhir 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
28	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan kualitas jaringan internet melalui peningkatan kapasitas <i>bandwidth</i> untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan akses internet pada titik layanan publik (sekolah, fasyankes, kantor pemerintahan) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan infrastruktur TIK 					
Strategi 6: Meningkatkan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik						
29	Perluasan layanan digital kesehatan, pendidikan, dan informasi publik					
Strategi 7: Mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri						
30	Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi sumber daya local dan kebutuhan energi serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya lokal 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (<i>energy storage system</i>) 					
31	Pengembangan <i>renewable energy based industrial development</i> (REBID) dan <i>renewable energy based economic development</i> (REBED)					
Strategi 8: Memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan ketenagalistrikan						
32	Perluasan dan peningkatan sistem tenaga listrik					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, serta pelibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat pada bidang energi dan ketenagalistrikan Pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk kawasan 					
33	Pengembangan <i>smart mini/micro grid</i>					
34	Perluasan pelayanan tenaga listrik					
	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi listrik rumah tangga Program listrik perdesaan Pemberian bantuan pasang baru listrik Penguatan dukungan penyediaan energi primer untuk listrik 					
Strategi 9: Mengembangkan kebijakan pengelolaan, pendanaan, dan pembiayaan energi dan tenaga listrik						
35	Penyusunan dan pemutakhiran dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RUED dan RUKD provinsi 					
Strategi 10: Membangun masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah serta pengelolaan sampah dan limbah						
36	Peningkatan kapasitas masyarakat Papua untuk mampu mengelola lingkungan dan dampak yang ditimbulkan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan materi wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kurikulum sekolah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
36	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan pengrusakan lingkungan Penyusunan <i>baseline</i> sarana prasarana pengelolaan sampah dan proyeksi timbulan sampah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen perencanaan sistem pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir Pemilihan teknologi pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal 					
	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir 					
	Digitalisasi sistem informasi pencemaran dan pengrusakan lingkungan					
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan penyusunan <i>database</i> faktor pencemaran dan kerusakan lingkungan Penerapan dan sosialisasi sistem informasi lingkungan hidup kepada masyarakat Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan masyarakat mengenai informasi lingkungan hidup Pembangunan sistem peringatan dini pencemaran dan kerusakan lingkungan 					
38	Pelibatan masyarakat adat dengan kearifan lokal untuk perlindungan kualitas air, air laut, udara, dan tanah serta pengelolaan sampah dan limbah					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi hutan, pemanfaatan kayu dengan sistem tebang pilih, penghindaran pembakaran hutan, dan penanganan cepat karhutla 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian tanah dan air melalui pengelolaan daerah aliran sungai, penertiban pembuangan sampah dan limbah berbahaya, penghijauan, serta penggunaan pupuk yang tepat dan bijaksana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian udara melalui pengurangan emisi dan bahan bakar fosil, penertiban pembuangan asap pabrik dan industri, pengurangan pemakaian klorofluorokarbon (CFC), dan penghijauan tanaman di lingkungan sekitar 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian air laut melalui perlindungan hutan mangrove dan tanaman bakau di area pantai, larangan penggunaan bahan peledak dan pukat harimau, dan larangan pembuangan limbah dan sampah ke laut 					
Strategi 11: Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana						
39	Penguatan data, informasi, dan literasi bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Riset inovasi dan teknologi kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan industri kebencanaan yang berdaya saing global yang melibatkan masyarakat adat 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
39	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi data, informasi, dan literasi kebencanaan serta peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan pembangunan berkelanjutan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan iklim 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman risiko bencana menuju ketangguhan yang berkelanjutan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan penanganan darurat bencana yang andal dan berperan aktif di tingkat regional dan global 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan darurat bencana berbasis pada ketangguhan bencana secara berkelanjutan 					
40	Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing secara global dalam bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan 					
41	Pembangunan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) kebencanaan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
42	• Pembangunan sistem peringatan dini terpadu multiancaman bencana					
	• Peningkatan kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multiancaman bencana					
	• Pembangunan sistem peringatan dini terpadu multiancaman bencana yang berdaya saing global dalam ketangguhan					
	• Pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana					
	• Peningkatan investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan					
	• Penguatan pembiayaan yang partisipatif dalam penanggulangan bencana					
	• Penguatan pembiayaan penanggulangan bencana yang berbasis manajemen risiko keuangan					
	• Penguatan ketangguhan finansial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana					
	Penyediaan infrastruktur tanggap bencana melalui pembangunan pengendali banjir di daerah rawan bencana, pembangunan tanggul pemecah gelombang untuk pencegahan abrasi, dan revitalisasi sungai dan danau					
42	• Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana					
	• Peningkatan kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan pembangunan berketeraan iklim					
	• Pengembangan infrastruktur tanggap bencana					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh bencana Revitalisasi danau dan sungai 					
	Strategi 12: Mempercepat penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik					
43	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana Peningkatan kolaborasi dan peran serta masyarakat dalam upaya pemulihan pascabencana Pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana 					
	Penanganan darurat bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya Penentuan status keadaan darurat bencana Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana Pemenuhan kebutuhan dasar Perlindungan terhadap kelompok rentan Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 13: Meningkatkan aksi pembangunan berketahanan iklim						
45	Pelaksanaan aksi ketahanan iklim di lokasi prioritas pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan					
	• Implementasi aksi ketahanan iklim melalui pendekatan infrastruktur dan teknologi pada lokasi prioritas					
	• Peningkatan kapasitas, tata kelola, dan pendanaan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan berketahanan iklim					
46	Pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini serta sistem siaga dan tanggap bencana akibat perubahan iklim					
	• Pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan iklim					
Strategi 14: Meningkatkan aksi pembangunan rendah karbon						
47	Pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas yaitu pengelolaan lahan berkelanjutan, pembangunan energi berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan sampah, serta rendah karbon laut dan pesisir					
	• Penyusunan model sistem dinamik dan skenario kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PRK)					
	• Pengembangan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas					
	• Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi pembangunan rendah karbon					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan lembaga nonpemerintah dalam pelaporan aksi pembangunan rendah karbon Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon untuk mendukung pencapaian <i>net zero emission</i> 					
48	Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan rendah karbon					
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi potensi teknologi dalam mendukung penerapan pembangunan rendah karbon Pengembangan teknologi yang mendukung pembangunan rendah karbon Identifikasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon Pemetaan potensi pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon Pemanfaatan <i>blended</i> dan <i>innovative financing</i> untuk pembangunan rendah karbon 					
Strategi 15: Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
49	Pemenuhan kesiapan Pemerintah Daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kapasitas dasar Pemerintah Daerah (SDM, keuangan, pelayanan dasar) Pengembangan data dan informasi administrasi kewilayahan Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah Pemantauan dan evaluasi 					
50	Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan Pengembangan alternatif pembiayaan pembangunan daerah 					
Strategi 16: Menyusun desain besar penataan daerah						
51	Penyusunan payung hukum penataan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kerangka regulasi Perumusan kerangka kelembagaan Perumusan kerangka pendanaan Perumusan kerangka pelayanan dan investasi 					
Strategi 17: Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus						
52	Penerapan afirmasi khusus untuk ASN/TNI/Polri dan sekolah kedinasan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pengembangan manajemen talenta ASN/TNI/Polri khusus untuk Orang Asli Papua (OAP) Pengembangan manajemen talenta ASN dan afirmasi khusus untuk TNI, Polri, dan sekolah kedinasan Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program pelibatan Orang Asli Papua (OAP) di kementerian/lembaga sebagai input perbaikan program pengembangan kapasitas Penyusunan kajian kebutuhan afirmasi khusus Orang Asli Papua (OAP) untuk ASN, TNI, Polri, dan sekolah kedinasan 					
53	Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
53	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan potensi daerah dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia, tidak terbatas dengan pelaksanaan diklat pendidikan maupun pemagangan ASN Papua di kementerian/lembaga 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan portal pendidikan dan pelatihan ASN terpadu oleh Pemerintah Daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dalam pencapaian akuntabilitas melalui pendampingan dan pemanfaatan SPBE 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kebutuhan dan kompetensi SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pemerataan SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik 					
Strategi 18: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)						
54	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sinergitas antarunit kerja dan antarinstansi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan implementasi sistem integritas 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan proses bisnis dan pola kerja struktural-fungsional 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 					
Strategi 19: Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah						
55	Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan teknologi digital Pembinaan dan asistensi dalam penerapan tata kelola pemerintahan digital yang terpadu 					
56	Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan 					
57	Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan kampung 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan 					
58	Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran distrik dalam pemerintahan, pusat inovasi, dan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di distrik yang lebih efektif dan efisien 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pemerintahan distrik 					
Strategi 20: Mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP)						
59	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan dan data administrasi kependudukan 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses sosial kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kebijakan perlindungan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan agar tetap mendapat jaminan sosial 					
60	Peningkatan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan daerah yang belum mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil 					
Strategi 21: Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu						
61	Penguatan pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)					
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kelembagaan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan publik yang integratif 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan penyederhanaan prosedur pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-service</i>) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan replikasi inovasi pelayanan publik 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan inovasi pelayanan publik oleh instansi Pemerintah Daerah 					
62	Penguatan <i>Open Government Indonesia</i> (OGI) di Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marginal 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan portal keterbukaan informasi dan partisipasi publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan terwujudnya keterbukaan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik yang optimal 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sinergitas pengawasan antara masyarakat dan Pemerintah Daerah 					
63	Peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses ko-kreasi dan evaluasi pelayanan publik					
Strategi 22: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan						
64	Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan koordinasi penyelenggaraan PUG 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan integrasi gender di seluruh proses pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan lingkungan pendukung 					
65	Peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, khususnya bagi perempuan asli Papua					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
65	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan Peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan 					
66	<p>Penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Penguatan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO Penguatan tata kelola perlindungan perempuan dari kekerasan, termasuk TPPO 					
Strategi 23: Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak						
67	Penguatan pemenuhan hak anak					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya Optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak 					
68	Penurunan kekerasan terhadap anak					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya pencegahan serta penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap anak Penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus 					
Strategi 24: Meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda						

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
69	Pengembangan kewirausahaan pemuda					
	• Penguatan kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan					
	• Peningkatan akses pasar dan peluang pemasaran, termasuk bagi pemuda Orang Asli Papua (OAP) dan pemuda perempuan					
	• Penguatan ketersediaan dan akses permodalan melalui lembaga permodalan kewirausahaan pemuda (LPKP)					
	• Peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat melalui advokasi, promosi, dan sosialisasi kewirausahaan pemuda					
	• Penguatan tata kelola kelembagaan kewirausahaan di daerah dan penciptaan iklim usaha yang produktif					
	• Peningkatan pelibatan pihak swasta, inkubator, akademisi, media massa, dan komunitas pemuda dalam rangka peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda					
70	Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda					
	• Peningkatan kepemimpinan dan kapasitas manajemen organisasi pemuda, termasuk pemuda perempuan					
	• Peningkatan partisipasi pemuda Papua dalam kegiatan sosial kemasyarakatan					
	• Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta pencegahan perilaku berisiko pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan perilaku seksual berisiko					
Strategi 25: Membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat						

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
71	Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis					
	• Pelaksanaan pemetaan status dan kondisi sosial masyarakat					
72	Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua					
	• Pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat dalam menciptakan harkamtibmas					
Strategi 26: Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan						
73	Peningkatan dukungan pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan					
	• Penyusunan kajian, inventarisasi, dan identifikasi wilayah rawan					
	• Pelatihan kepada personel yang akan melaksanakan tugas keamanan di Papua					
	• Pemberdayaan masyarakat dalam pertahanan keamanan					
	• Penguatan satuan organik yang proporsional dan adaptif					
74	Penguatan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, pulau-pulau kecil, dan komunitas adat terpencil					
	• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang pelayanan dasar					
	• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang pendidikan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang kesehatan 					
Strategi 27: Mendorong proses pembangunan perdamaian (<i>peace building</i>) yang berkelanjutan						
75	Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antarumat dan kerukunan antargolongan penduduk					
76	Peningkatan penggunaan pendekatan teritorial <ul style="list-style-type: none"> Integrasi dan sosialisasi pendekatan teritorial dalam sistem pertahanan di Papua Implementasi pendekatan teritorial 					
Strategi 28: Mendorong penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat						
77	Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian, inventarisasi, identifikasi, validasi, dan pemetaan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat melalui pusat studi kebudayaan Papua dan kementerian/lembaga terkait Penyusunan kajian spesifik kewilayahannya terkait tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat Penyusunan perencanaan penggunaan tata guna tanah/tata ruang khusus tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat yang dibuat secara partisipatif Pendaftaran dan legalisasi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat 					
Strategi 29: Memperkuat kebijakan/regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat						
78	Penguatan kebijakan/regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pengutamaan kepentingan hak dan eksistensi tanah adat (<i>communal property right</i>) dalam berbagai objek konversi lahan Penetapan kepemilikan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat sebagai saham dalam kerja sama ekonomi/investasi budaya melalui pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK) Penerapan kompensasi dan dana abadi dalam rangka pemeliharaan dan konservasi hutan dan lahan tanah adat Pengaturan regulasi terkait pemanfaatan dan batas waktu penggunaan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat Implementasi tanah objek reforma agraria (TORA) dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat setempat Integrasi pengakuan dan perlindungan wilayah adat dalam rencana kerja gugus tugas reforma agraria (GTRA) nasional 					
	Strategi 30: Melindungi nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua					
	Perlindungan nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian komprehensif terkait budaya, ekonomi, politik, sosial di seluruh wilayah adat Papua sebagai landasan pembangunan berkelanjutan di Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengusulan penetapan lanskap budaya Lembah Baliem sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO 					
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi data sejarah maritim Papua sebagai atribut data pengusulan nominasi jalur rempah ke UNESCO 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi bahasa daerah berbasis komunitas tutur dan sekolah 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta 					
Strategi 31: Mengembangkan dan memanfaatkan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua						
80	Pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan fasilitasi penciptaan karya baru dan produk ekonomi kreatif, seperti produk seni rupa, kriya, film, musik, fesyen, kuliner, dan produk berbasis kekayaan budaya lainnya, yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan dan memiliki daya saing di dunia internasional 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan festival budaya dalam rangka promosi budaya antardaerah maupun antarnegara 					
	Strategi 32: Memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan Papua					
81	Penguatan tata kelola pembangunan kebudayaan Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan basis data kebudayaan Papua yang terintegrasi dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dan pemetaan sarana prasarana kebudayaan dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengembangan taman budaya, museum, sanggar, serta sarana dan prasarana kebudayaan lainnya untuk mengakomodasi kreativitas seni budaya dan jiwa kewirausahaan masyarakat Papua 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi, pemetaan, dan perencanaan sumber pembiayaan pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan • Pengembangan pembiayaan pembangunan kebudayaan Papua • Penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (antar-OPD), komunitas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berkaitan dengan ekosistem pemajuan kebudayaan • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan platform teknologi informasi dan komunikasi untuk pemajuan kebudayaan • Penguatan platform teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan • Pembentukan OPD yang khusus bertugas untuk menangani urusan kebudayaan 						
Strategi 33: Memperkuat spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan						
82	Penguatan spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan prestasi seni budaya dan kewirausahaan generasi muda dan pelaku budaya Papua di kancah nasional maupun internasional • Pemberian beasiswa afirmasi bagi pelaku seni budaya dan kewirausahaan Papua • Pemetaan dan penguatan manajemen talenta Papua dalam bidang seni budaya dan kewirausahaan 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 34: Mengembangkan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional						
83	Peningkatan kerja sama dan promosi budaya di Pasifik					
	• Pembangunan dan pengembangan pusat studi kebudayaan Papua					
	• Identifikasi potensi kerja sama internasional di bidang kebudayaan					
	• Pertukaran misi sosial dan budaya					
	• Pelaksanaan <i>Pacific cultural fair</i> di Papua					

Lampiran III

Matriks Fokus dan Tahapan Pembangunan Papua Produktif

**Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
Tahun 2022–2041**

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 1: Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal						
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)					
	• Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi					
	• Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan DUDI					
	• Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan vokasi					
	• Peningkatan akreditasi program studi dan satuan pendidikan dan pelatihan vokasi					
	• Peningkatan dan penguatan peran daerah dalam koordinasi kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi					
	• Penerapan dan penguatan pembelajaran bahasa asing dan karakter kerja sesuai kebutuhan DUDI					
	• Pelaksanaan SMK pusat keunggulan					
	• Revitalisasi SMK sesuai dengan kebutuhan DUDI					
	• Perluasan kesempatan pemagangan dan strategi penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi					
	• Penguatan pemagangan dan penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi					
2	Pemenuhan kebutuhan pendidik dan instruktur vokasi berkualitas					
	• Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan instruktur vokasi yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP)					
	• Peningkatan pelatihan pendidik/instruktur sesuai kompetensi					
	• Pemetaan kebutuhan pendidik dan instruktur vokasi					
	• <i>Upskilling</i> dan <i>reskilling</i> pendidik dan instruktur vokasi					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
3	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri Pemenuhan pendidik dan instruktur vokasi berkualitas di Papua dari lulusan perguruan tinggi Papua Pelibatan praktisi industri dalam pembelajaran dan pengajaran vokasi Penguatan peran praktisi industri dalam pembelajaran dan pengajaran vokasi 					
3	Penguatan cakupan dan distribusi pendidikan, kompetensi, dan keahlian, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP)					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi khususnya memastikan pendirian satuan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan standar dan kebutuhan Penguatan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk informasi pasar kerja, termasuk identifikasi menyeluruh atas skema sertifikasi kompetensi sesuai potensi daerah bagi Orang Asli Papua (OAP) Pemberian bantuan sertifikasi profesi bagi peserta didik pendidikan dan pelatihan vokasi Pelaksanaan kartu pra-kerja Penguatan pelaksanaan sertifikasi berbasis DUDI Penguatan dan perluasan lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kebutuhan industri Penguatan kontribusi DUDI dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi 					
Strategi 2: Mengembangkan dan membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (<i>skill development center</i>)						
4	Pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja (balai latihan kerja)					
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan <i>pilot project skill development center</i> (SDC) beserta identifikasi faktor penentunya 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
4	• Replikasi praktik baik penyelenggaraan SDC di Papua					
	• Identifikasi pelaku utama dalam pengembangan SDC yang berasal dari kalangan <i>academics, business, community, dan government</i> (ABCG)					
	• Operasionalisasi dan revitalisasi pusat pendidikan vokasi balai latihan kerja (BLK) dan lembaga latihan kerja (LLK) yang sudah ada					
	• Penyiapan lahan, sarana dan prasarana, dan SDM pelatih untuk pusat keahlian ketenagakerjaan dalam rangka penyiapan pemuda yang produktif dan inovatif					
Strategi 3: Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua						
5	Perluasan konsultasi dan inkubasi bisnis bagi wirausaha pemula					
	• Perluasan konsultasi bisnis bagi wirausaha untuk meningkatkan skala usahanya					
	• Inkubasi usaha bagi <i>start-up</i> atau wirausaha baru					
6	Peningkatan kapasitas dan kreativitas pengusaha muda Papua					
	• Pelatihan dan pendampingan keterampilan wirausaha					
7	Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya Orang Asli Papua (OAP)					
	• Pemetaan potensi pasar dan analisis kebutuhan tenaga kerja (<i>market demand analysis</i>) dan kebutuhan pelatihan (<i>training needs analysis</i>)					
	• Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam pendidikan dan pelatihan vokasi					
8	Pembukaan dan perluasan akses pasar digital untuk pengembangan wirausaha muda yang produktif dan inovatif					
	• Pelatihan literasi digital bagi wirausaha baru					
	• Perluasan akses pasar digital bagi wirausaha					
9	Perluasan skema permodalan bagi wirausaha					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan wirausaha untuk mengakses pembiayaan 					
Strategi 4: Menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi serta mengembangkan kemitraan usaha						
10	Pengelolaan terpadu UMKM melalui skema kemitraan usaha mikro kecil (UMK) dengan usaha menengah besar (UMB) berbasis komoditas unggulan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan pelaku usaha mikro kecil untuk mengakses kredit murah seperti kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro (Umi), dan lainnya 					
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan verifikasi potensi komoditas serta penyiapan kapasitas daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kemitraan usaha strategis antara usaha mikro kecil dengan usaha menengah besar 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan terpadu UMKM berbasis komoditas unggulan daerah 					
11	Digitalisasi UMKM untuk perluasan akses pasar, pembiayaan, serta manajemen usaha hingga tingkat kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan infrastruktur internet dan ekosistem digital lainnya 					
	<ul style="list-style-type: none"> Digitalisasi UMKM melalui perluasan akses pasar daring, pembiayaan berbasis digital, dan tata kelola manajemen usaha berbasis digital 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan dan pendampingan literasi digital bagi pelaku UMKM 					
12	Pendampingan dan pembentukan koperasi di setiap wilayah adat					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan dan pendampingan kepada pengurus dan anggota koperasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan koperasi modern 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan rumah produksi bersama 					
13	Peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan permodalan UMKM dan koperasi 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
14	Pembangunan dan penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP)					
	• Pengembangan dan penguatan sentra IKM					
Strategi 5: Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha						
15	Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah					
	• Delineasi dan penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menunjang investasi					
16	Peningkatan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi					
	• Penyusunan peta potensi investasi di setiap wilayah adat					
	• Fasilitasi penyusunan regulasi kemudahan berinvestasi					
	• Mewujudkan Papua sebagai daerah tujuan investasi internasional					
	• Promosi potensi investasi Papua di tingkat nasional maupun internasional					
	• Peningkatan realisasi investasi di Papua					
17	Pemenuhan kebutuhan rencana tata ruang melalui fasilitasi penyusunan/revisi rencana tata ruang					
	• Penyusunan/revisi rencana tata ruang wilayah provinsi					
	• Penyusunan/revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota					
	• Penyusunan/revisi rencana detail tata ruang					
18	Peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi persetujuan/rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang					
Strategi 6: Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah						
19	Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan daerah					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
19	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi pengelolaan produksi komoditas unggulan daerah untuk memenuhi skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi, yang didukung kelembagaan pengelola dan fasilitas produksi dan penyimpanan bersama Penerapan standar mutu komoditas unggulan daerah untuk kebutuhan industri dan ekspor Pengembangan kemitraan rantai pasok komoditas unggulan dengan industri pengguna dan eksportir 					
20	Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Penarikan investasi berbasis pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan industri untuk anglomerasi pengolahan komoditas unggulan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan standar kualitas produk olahan berbasis komoditas unggulan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan kemasan dan sistem penyimpanan modern untuk efisiensi pengelolaan stok dan permintaan 					
21	Peningkatan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan inovasi produk olahan berupa komoditas unggulan daerah berbasis kearifan lokal, riset, dan kreativitas 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>branding</i> produk olahan berbasis komoditas unggulan daerah 					
22	Peningkatan sistem pendukung rantai pasok pengolahan komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kemitraan rantai pasok produk olahan berbasis komoditas unggulan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses ke hasil-hasil riset terapan yang sesuai dengan potensi komoditas unggulan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses ke pendanaan untuk investasi dan perluasan usaha pengolahan komoditas unggulan daerah 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
22	• Peningkatan akses ke energi yang terjangkau					
	• Peningkatan akses ke SDM terampil					
	• Peningkatan akses untuk penerapan digitalisasi					
	• Pengembangan sarana dan prasarana uji standar komoditas dan produk olahannya (laboratorium, lembaga penguji, dan lain-lain)					
Strategi 7: Meningkatkan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilih Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua						
23	Penguatan dan percepatan verifikasi dan validasi data terpadu untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan perlindungan sosial					
	• Peningkatan jangkauan pendataan berdasarkan pada data terpilih Orang Asli Papua (OAP)					
	• Pemutakhiran data terpilih Orang Asli Papua (OAP) secara berkala melalui sistem informasi mencapai 60 persen					
	• Pemutakhiran data terpilih Orang Asli Papua (OAP) secara berkala melalui sistem informasi mencapai 100 persen					
	• Pemanfaatan data untuk mendukung verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial					
	• Pemanfaatan data dalam perencanaan dan penargetan program penanggulangan kemiskinan (perlindungan sosial, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat)					
	Strategi 8: Meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya					
24	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang aksesibel bagi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya					
25	Pemberian kesempatan dan proporsi yang adil dan setara di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, politik, serta budaya					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) penyandang disabilitas di tingkat provinsi untuk memenuhi pembangunan inklusif disabilitas di seluruh bidang, termasuk pendataan, penyediaan layanan dan fasilitas publik (infrastruktur dan transportasi), politik dan keadilan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi inklusif, pendidikan, dan kesehatan • Penyusunan dan pelaksanaan peraturan/kebijakan terkait pembangunan inklusif disabilitas di seluruh bidang, termasuk pendataan, penyediaan layanan dan fasilitas publik (infrastruktur dan transportasi), politik dan keadilan pemberdayaan masyarakat, ekonomi inklusif, Pendidikan, dan kesehatan • Implementasi strategi nasional kelanjutusiaan, termasuk inisiasi Layanan Lansia Terintegrasi • Implementasi strategi nasional kelanjutusiaan, termasuk perluasan Layanan Lansia Terintegrasi • Implementasi strategi nasional kelanjutusiaan, termasuk Layanan Lansia Terintegrasi • Inisiasi penyempurnaan asesmen dan layanan sosial kepada kelompok rentan lain, termasuk gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, ODHIV, korban napza, korban perdagangan manusia, dan kelompok rentan lainnya • Perluasan asesmen dan layanan sosial kepada kelompok rentan lain, termasuk gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, ODHIV, korban napza, korban perdagangan manusia, dan kelompok rentan lainnya • Pelaksanaan asesmen dan layanan sosial kepada kelompok rentan lain, termasuk gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, ODHIV, korban napza, korban perdagangan manusia, dan kelompok rentan lainnya 						
	Strategi 9: Meningkatkan pelayanan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial					
26	Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui kolaborasi lintas sektor					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui kolaborasi lintas sektor Mempertahankan kepesertaan dan peningkatan kualitas layanan program JKN yang terukur 					
27	<p>Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan Mempertahankan kepesertaan dan peningkatan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang terukur 					
Strategi 10: Mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah adat dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru						
28	Kawasan pengembangan ekonomi Laa Pago berfokus pada sektor perkebunan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan dan peternakan					
	• Penyiapan lahan dan regulasi					
	• Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas					
	• Pengembangan jaringan irigasi					
	• Pengembangan balai benih pertanian dan peternakan					
	• Penyediaan tenaga penyuluh					
	• Peningkatan SDM sektor pertanian dan peternakan melalui pendidikan dan pelatihan					
	• Pengembangan kelembagaan petani dan peternak					
	• Pengembangan rumah produksi					
	• Pengembangan distribusi pemasaran					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
29	• Pengembangan industri berbasis perkebunan					
	• Peningkatan investasi					
	• Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					
29	Kawasan pengembangan ekonomi Mee Pago berfokus pada sektor perkebunan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, serta hilirisasi hasil pertambangan					
	• Penyiapan lahan dan regulasi					
	• Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas					
	• Pengembangan jaringan irigasi					
	• Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan					
	• Pengembangan prasarana dan sarana perikanan					
	• Penyediaan tenaga penyuluh					
	• Peningkatan SDM sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan melalui pendidikan dan pelatihan					
	• Pengembangan kelembagaan petani, peternak, nelayan, dan pembudi daya ikan					
	• Pengembangan rumah produksi					
	• Pengembangan distribusi pemasaran					
	• Pengembangan industri berbasis perkebunan, kelautan dan perikanan, serta hilirisasi hasil pertambangan					
	• Peningkatan investasi					
30	Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					
	Kawasan pengembangan ekonomi Saereri berfokus pada sektor kelautan dan perikanan, dengan didukung oleh sektor perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura					
	• Penyiapan lahan dan regulasi					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas Pengembangan jaringan irigasi Pengembangan balai benih pertanian dan perikanan Pengembangan prasarana dan sarana perikanan Penyediaan tenaga penyuluh Peningkatan SDM sektor pertanian dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan Pengembangan kelembagaan petani, nelayan, dan pembudi daya ikan Pengembangan rumah produksi Pengembangan distribusi pemasaran Pengembangan industri berbasis tanaman pangan, kelautan dan perikanan Peningkatan investasi Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan 					
31	<p>Kawasan pengembangan ekonomi Tabi berfokus pada sektor perkebunan dan peternakan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan lahan dan regulasi Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas Pengembangan jaringan irigasi Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan Pengembangan prasarana dan sarana perikanan Penyediaan tenaga penyuluh Peningkatan SDM sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa melalui pendidikan dan pelatihan 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
32	• Pengembangan kelembagaan petani, peternak, nelayan, dan pembudi daya ikan					
	• Pengembangan rumah produksi					
	• Pengembangan distribusi pemasaran					
	• Pengembangan industri berbasis perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa					
	• Peningkatan investasi					
	• Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					
32	Kawasan pengembangan ekonomi Anim Ha berfokus pada sektor tanaman pangan, dengan didukung oleh sektor perkebunan serta kelautan dan perikanan					
	• Penyiapan lahan dan regulasi					
	• Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas					
	• Pengembangan jaringan irigasi					
	• Pengembangan balai benih pertanian dan perikanan					
	• Pengembangan prasarana dan sarana perikanan					
	• Penyediaan tenaga penyuluhan					
	• Peningkatan SDM sektor pertanian dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan					
	• Pengembangan kelembagaan petani, nelayan, dan pembudi daya ikan					
	• Pengembangan rumah produksi					
	• Pengembangan distribusi pemasaran					
	• Pengembangan industri berbasis tanaman pangan, kelautan dan perikanan					
	• Peningkatan investasi					
	• Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
33	Kawasan pengembangan ekonomi Domberay berfokus pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan didukung oleh sektor hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa					
	• Penyiapan lahan dan regulasi					
	• Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas					
	• Pengembangan jaringan irigasi					
	• Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan					
	• Pengembangan prasarana dan sarana perikanan					
	• Penyediaan tenaga penyuluh					
	• Peningkatan SDM sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa melalui pendidikan dan pelatihan					
	• Pengembangan kelembagaan petani, peternak, nelayan, dan pembudi daya ikan					
	• Pengembangan rumah produksi					
	• Pengembangan distribusi pemasaran					
	• Pengembangan industri berbasis tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa					
	• Peningkatan investasi					
	• Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					
34	Kawasan pengembangan ekonomi Bomberay berfokus pada sektor perkebunan dan peternakan, dengan didukung oleh sektor kelautan dan perikanan					
	• Penyiapan lahan dan regulasi					
	• Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas					
	• Pengembangan jaringan irigasi					
	• Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan					
	• Pengembangan prasarana dan sarana perikanan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
35	• Penyediaan tenaga penyuluh					
	• Peningkatan SDM sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan					
	• Pengembangan kelembagaan petani, peternak, nelayan, dan pembudi daya ikan					
	• Pengembangan rumah produksi					
	• Pengembangan distribusi pemasaran					
	• Pengembangan industri berbasis perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan					
	• Peningkatan investasi					
	• Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					
Strategi 11: Membangun destinasi pariwisata berorientasi global dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif						
35	Pengembangan destinasi wisata alam, bahari, budaya, dan minat khusus yang berkelanjutan					
	• Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata					
	• Penyusunan regulasi mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan					
	• Pengembangan industri berbasis pariwisata					
36	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata					
	• Pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pelaku kepariwisataan					
	• Peningkatan SDM pariwisata terutama Orang Asli Papua (OAP) melalui pendidikan dan pelatihan					
37	Peningkatan daya tarik dan standar kualitas destinasi pariwisata					
	• Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas					
	• Pengembangan promosi pariwisata					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan event rutin dan atraksi pariwisata 					
Strategi 12: Mendorong sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi						
38	Pengembangan sistem perkotaan yang berkelanjutan					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan sarana prasarana dan penataan kawasan perkotaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem integrasi angkutan perkotaan yang menjangkau pusat pertumbuhan, pemukiman, pemasaran, dan ibu kota kabupaten/distrik/kampung 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fungsi kota melalui konsep <i>green belts/green boundaries</i> 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kawasan permukiman masyarakat adat terpencil melalui pembangunan kluster pemukiman transisi (<i>new green settlement area</i>) dan sanitasi perkotaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya sistem tata kota yang aman, nyaman, dan asri 					
39	Penataan kawasan ekonomi di perbatasan negara					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan sarana prasarana penataan kawasan perbatasan negara 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana prasarana kawasan perbatasan negara untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan balai karantina, imigrasi, dan bea cukai 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemanfaatan kebun pangan lokal yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan koridor ekonomi kawasan perbatasan negara di Yetetkun (Boven Digoel), Batom (Pegunungan Bintang), dan Towe Hitam (Keerom) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kawasan perdagangan internasional di kawasan perbatasan negara 					
Strategi 13: Meningkatkan peran Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global						

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
40	Penjajakan kerja sama ekonomi dalam rangka membuka peluang pasar nasional, regional, dan global					
	• Penguatan kebijakan afirmasi terhadap eksport internasional bagi komoditas unggulan strategis Papua					
	• Penguatan kerja sama ekonomi nasional, regional, dan global					
	• Penjalinan komunikasi publik dengan negara-negara tujuan eksport					
41	Penguatan dukungan koneksi dan sarana prasarana pemasaran komoditas strategis Papua menuju pasar nasional, regional, dan global					
	• Penyiapan regulasi penerbangan dan pelabuhan internasional untuk mendukung kebijakan eksport					
	• Peningkatan sarana prasarana pelabuhan dan bandar udara internasional mendukung eksport					
	• Penguatan dukungan regulasi eksport komoditas strategis Papua menuju pasar nasional, regional, dan global					
42	Peningkatan kualitas standar internasional bagi komoditas unggulan strategis Papua					
	• Penyiapan regulasi untuk mendukung kebijakan eksport					
	• Hilirisasi komoditas unggulan Papua yang memenuhi standar internasional					
	• Pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi pada kawasan pengembangan ekonomi					
KONDISI PERLU						
Strategi 1: Menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman						
43	Penyelenggaraan air minum melalui pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang sesuai dengan karakteristik daerah					
	• Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
43	• Pengembangan SPAM berbasis masyarakat di kawasan perdesaan dan peri-urban					
	• Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan di daerah yang belum terlayani SPAM jaringan perpipaan					
	• Optimalisasi infrastruktur SPAM terbangun					
	• Pengelolaan infrastruktur SPAM terbangun (operasi, pemeliharaan, dan perbaikan)					
	• Pengembangan teknologi air minum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah					
44	Penyelenggaraan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) melalui sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah					
	• Pengembangan infrastruktur dan layanan pengelolaan air limbah domestik yang terpadu secara kewilayahan antara sistem terpusat dan sistem setempat sesuai kebutuhan daerah					
	• Pengembangan infrastruktur dan layanan pengelolaan persampahan dengan prinsip ekonomi sirkular sesuai karakteristik sampah dan kondisi daerah					
	• Optimalisasi infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) terbangun					
	• Pengelolaan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan persampahan)					
45	Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk penyediaan akses air minum aman, akses air limbah domestik aman, dan akses persampahan					
	• Penyusunan dokumen kebijakan dan rencana penyelenggaraan SPAM					
	• Penyiapan pelaksana penyelenggaraan SPAM					
	• Peningkatan kapasitas pelaksana penyelenggaraan SPAM					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
46	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen perencanaan dan strategi kebijakan tingkat daerah untuk sanitasi Penyiapan <i>enabling environment</i> tingkat daerah terkait pengelolaan sanitasi Peningkatan kapasitas institusi penyelenggara sanitasi di daerah 					
Strategi 2: Menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan						
47	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik budaya					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru sesuai karakteristik budaya, khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP) pada 7 wilayah adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah, khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP) pada 7 wilayah adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman 					
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim 					
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi penanganan permukiman kumuh pada 7 wilayah adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan perumahan serta peningkatan kualitas perumahan berbasis komunitas 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
48	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman					
	• Pembangunan dan penyediaan PSU					
	• Penyediaan akses rumah layak huni melalui fasilitasi peningkatan kualitas hunian secara swadaya					
Strategi 3: Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan yang terintegrasi						
49	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Trans Papua serta perbatasan					
	• Pembangunan <i>backbone</i> /koridor utama jalan nasional Trans Papua					
	• Pemantapan koridor utama jalan nasional Trans Papua					
	• Pembangunan jalan paralel perbatasan					
50	Pembangunan jalan lintas utara dan lintas selatan Pulau Papua untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah					
	• Pembangunan jalan koridor pantai utara					
	• Pembangunan jalan koridor pantai selatan					
51	Pembangunan jalan trans pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)					
52	Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal)					
	• Pembangunan dan peningkatan jalan yang terintegrasi dengan simpul transportasi, pusat permukiman, pusat ekonomi, dan fasilitas layanan dasar					
	• Pembangunan jalan pendukung kawasan strategis yang dikembangkan (KI Teluk Bintuni dan KEK Sorong)					
	• Percepatan jalan mantap dan fungsional					
Strategi 4: Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang						
53	Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang dan barang antarnegara, hub antarmoda, serta penyediaan layanan angkutan umum di perkotaan dan kawasan perbatasan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan terminal, terminal penumpang dan barang antarnegara, hub antarmoda Penguatan konektivitas antarmoda di koridor utara dan selatan Pulau Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sistem angkutan umum massal di perkotaan yang dikembangkan 					
54	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan terutama di wilayah kepulauan					
55	Penyediaan armada penyeberangan terjadwal yang aman					
56	Penyediaan layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasarana angkutan jalan Penyediaan layanan angkutan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara Penyediaan sarana dan prasarana serta layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara 					
	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan penyeberangan					
	Perluasan jangkauan BBM dengan harga terjangkau					
Strategi 5: Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi laut untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang						
59	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan untuk memperlancar distribusi barang yang menjangkau daerah pedalaman, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut, serta mendukung pengembangan ekonomi berorientasi ekspor					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan pelabuhan Pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur kepelabuhanan terbangun untuk pengembangan ekonomi 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelabuhan hub internasional yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan <i>hinterland</i> 					
60	Penyelenggaraan layanan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut serta jembatan udara					
61	Penyediaan angkutan barang dan penumpang yang terjadwal, terutama untuk distribusi logistik yang aman					
62	Penguatan mekanisme distribusi logistik <ul style="list-style-type: none"> Pengaturan rute terjadwal dan optimisasi depo produk unggulan daerah 					
63	Penyediaan fasilitas navigasi dan keselamatan pelayaran					
Strategi 6: Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang						
64	Pembangunan bandara perairan (<i>waterbased airport</i>) untuk mendukung destinasi pariwisata <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan bandara perairan Pembangunan bandara perairan (<i>waterbased airport</i>) untuk mendukung destinasi pariwisata 					
65	Pembangunan dan peningkatan bandar udara pengumpul dan pengumpan/ <i>airstrip</i> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan bandar udara pengumpul/hub Peningkatan bandar udara pengumpul/hub Pembangunan dan peningkatan bandara spoke (pengumpan/<i>airstrip</i>) terintegrasi dengan bandara hub Peningkatan bandara spoke (pengumpan/<i>airstrip</i>) terintegrasi dengan bandara hub 					
66	Peningkatan kualitas bandar udara perintis yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan SDM, fasilitas, sarana dan prasarana keselamatan penerbangan 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
67	Penyediaan rute subsidi angkutan udara yang menjangkau daerah pedalaman					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan <i>backbone</i> rute penerbangan perintis terutama di daerah Pegunungan Tengah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan rute dan subsidi keperintisan angkutan udara 					
68	Pembangunan dan peningkatan bandara hub internasional dan penyediaan rute internasional					
Strategi 7: Mendorong perluasan/pemerataan infrastruktur TIK yang terjangkau dan berkualitas di seluruh Papua						
69	Penciptaan permintaan (<i>demand</i>) atas layanan telekomunikasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kerja sama penyelenggara telekomunikasi dengan BUMKam di wilayah adat untuk peningkatan permintaan (<i>demand</i>) telekomunikasi serta penyusunan regulasi pendukung untuk inisiatif penciptaan permintaan (<i>demand</i>) 					
70	Peningkatan kualitas infrastruktur TIK yang sudah terbangun serta perluasan infrastruktur hingga kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan jaringan <i>backbone</i> menjangkau ibu kota kabupaten/kota 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan jaringan <i>middle mile</i> menjangkau ibu kota distrik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan jaringan <i>last mile</i> menjangkau titik layanan akhir 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan kualitas jaringan internet melalui peningkatan kapasitas <i>bandwidth</i> untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan akses internet pada titik layanan publik (sekolah, fasyankes, kantor pemerintahan) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan infrastruktur TIK 					
	Strategi 8: Meningkatkan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik					
71	Perluasan layanan digital kesehatan, pendidikan, dan informasi publik					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 9: Meningkatkan pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan <i>start up</i>						
72	Pengembangan literasi dan keahlian TIK					
Strategi 10: Memperluas pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan						
73	Peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi)					
Strategi 11: Mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri						
74	Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi sumber daya lokal dan kebutuhan energi serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan					
	• Pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya lokal					
	• Pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (<i>energy storage system</i>)					
75	Pengembangan <i>renewable energy based industrial development</i> (REBID) dan <i>renewable energy based economic development</i> (REBED)					
Strategi 12: Memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan ketenagalistrikan						
76	Perluasan dan peningkatan sistem tenaga listrik					
	• Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi					
	• Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, serta pelibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat pada bidang energi dan ketenagalistrikan					
	• Pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk kawasan					
77	Pengembangan <i>smart mini/micro grid</i>					
78	Perluasan pelayanan tenaga listrik					
	• Instalasi listrik rumah tangga					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
78	• Program listrik perdesaan					
	• Pemberian bantuan pasang baru listrik					
	• Penguatan dukungan penyediaan energi primer untuk listrik					
Strategi 13: Mengembangkan kebijakan pengelolaan, pendanaan, dan pembiayaan energi dan tenaga listrik						
79	Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana umum energi daerah (RUED) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD)					
	• Penyusunan RUED dan RUKD provinsi					
Strategi 14: Menyediakan dan mengelola sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan						
80	Modernisasi sistem irigasi pertanian dan air baku di kawasan industri dan permukiman					
	• Peningkatan jaringan irigasi di kawasan sentra pangan					
	• Revitalisasi daerah aliran sungai (DAS) untuk penuhan sumber air baku					
	• Pengembangan jaringan air baku ke kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus					
	• Pengembangan jaringan air baku ke kawasan permukiman					
81	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan					
	• Pembangunan bendungan					
	• Rehabilitasi bendungan					
82	Pengembangan daerah irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan embung dan bendung untuk mendukung ekonomi lokal					
	• Pengembangan embung, bendung, irigasi, dan irigasi rawa					
83	Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya air					
	• Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pertanian dalam pengelolaan irigasi					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 15: Membangun masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah						
84	Peningkatan kapasitas masyarakat Papua untuk mampu mengelola lingkungan dan dampak yang ditimbulkan					
	• Pelibatan materi wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kurikulum sekolah					
	• Sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan					
	• Penerapan wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari					
	• Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan pengrusakan lingkungan					
	• Penyusunan <i>baseline</i> sarana prasarana pengelolaan sampah dan proyeksi timbulan sampah					
	• Penyusunan dokumen perencanaan sistem pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir					
	• Pemilihan teknologi pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal					
	• Implementasi pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir					
85	Digitalisasi sistem informasi pencemaran dan pengrusakan lingkungan					
	• Inventarisasi dan penyusunan <i>database</i> faktor pencemaran dan kerusakan lingkungan					
	• Penerapan dan sosialisasi sistem informasi lingkungan hidup kepada masyarakat Papua					
	• Peningkatan layanan masyarakat mengenai informasi lingkungan hidup					
	• Pembangunan sistem peringatan dini pencemaran dan kerusakan lingkungan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
86	Pelibatan masyarakat adat dengan kearifan lokal untuk perlindungan kualitas air, air laut, udara, dan tanah serta pengelolaan sampah dan limbah					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi hutan, pemanfaatan kayu dengan sistem tebang pilih, penghindaran pembakaran hutan, dan penanganan cepat karhutla 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian tanah dan air melalui pengelolaan daerah aliran sungai, penertiban pembuangan sampah dan limbah berbahaya, penghijauan, serta penggunaan pupuk yang tepat dan bijaksana 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian udara melalui pengurangan emisi dan bahan bakar fosil, penertiban pembuangan asap pabrik dan industri, pengurangan pemakaian klorofluorokarbon (CFC), dan penghijauan tanaman di lingkungan sekitar 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian air laut melalui perlindungan hutan mangrove dan tanaman bakau di area pantai, larangan penggunaan bahan peledak dan pukat harimau, dan larangan pembuangan limbah dan sampah ke laut 					
Strategi 16: Melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi melalui penerapan ekonomi sirkular						
87	Penerapan program ekonomi sirkular melalui prinsip 9R (<i>refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recover</i>)					
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi sektor prioritas dan peluang penerapan ekonomi sirkular 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dalam penerapan ekonomi sirkular 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana aksi terkait ekonomi sirkular 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan libatkan semua <i>stakeholder</i> dalam penerapan ekonomi sirkular 					
88	Penerapan penataan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi penataan ruang darat dan laut 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi penataan ruang darat dan laut berbasis konservasi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan 					
Strategi 17: Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil						
89	Penguatan perlindungan kawasan konservasi perairan					
	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan daya dukung lingkungan untuk menjadi panduan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan kawasan konservasi perairan pada dokumen perencanaan tingkat pusat dan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan infrastruktur dasar baik di darat maupun laut untuk mendukung kegiatan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan SDM pengawas kawasan konservasi perairan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi perairan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi masyarakat adat kawasan konservasi perairan dalam penguatan perlindungan kawasan konservasi perairan 					
90	Penguatan basis data keanekaragaman hayati pesisir dan laut					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan <i>database</i> biodiversitas pesisir dan laut 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembaruan <i>database</i> kawasan dilindungi dan spesies pesisir dan laut 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan spesies kunci pada ekosistem pesisir dan laut 					
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi spesies asli dan endemik pada ekosistem pesisir dan laut 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
91	Pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan kawasan lindung dan konservasi pesisir dan laut					
	• Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut					
	• Pengawasan, perlindungan, dan pemulihan kawasan lindung/konservasi pesisir dan laut					
	• Perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun, alga, terumbu karang, dan lainnya					
	• Perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan					
Strategi 18: Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan kearifan lokal dan berkelanjutan						
92	Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan					
	• Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pembatasan biologis yang aman					
	• Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kearifan lokal, seperti praktik Sasi di perairan bagian utara Papua					
93	Perlindungan pemanfaatan kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil					
	• Pencegahan dan pengurangan polusi kelautan, baik akibat aktivitas di daratan maupun di lautan					
	• Perlindungan kawasan ekowisata bahari pada kawasan konservasi dan taman nasional					
Strategi 19: Mengelola lanskap hutan yang berkelanjutan						
94	Penyuluhan dan pendampingan pengelola hutan pada masyarakat adat					
	• Pelibatan masyarakat adat dalam konservasi hutan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
95	Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya lahan					
	• Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di desa rawan karhutla					
	• Operasi peredaran hasil hutan ilegal					
	• Penataan ulang kontrak kerja sama pemanfaatan lahan					
	• Operasi pengamanan kawasan hutan melibatkan masyarakat adat					
96	Penataan ruang berbasis konservasi					
	• Pengimplementasian prinsip konservasi dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan					
	• Integrasi penataan ruang darat dan laut					
	• Integrasi penataan ruang dan permukiman serta perencanaan pengembangan wilayah yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan pembangunan berkelanjutan iklim					
	Strategi 20: Mengelola dan memanfaatkan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan					
97	Perlindungan kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan					
	• Penyusunan <i>roadmap</i> provinsi berkelanjutan					
	• Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup					
	• Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagai prioritas					
	• Pemanfaatan hasil hutan kayu dengan tebang pilih					
98	Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dengan kearifan lokal masyarakat setempat					
	• Kajian pengelolaan ekosistem darat berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat adat					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem hutan dan lahan 					
99	Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat asli Papua melalui skema perhutanan sosial					
Strategi 21: Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna di Papua						
100	Perlindungan dan rehabilitasi cagar alam, kawasan konservasi, dan kawasan lindung					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian kawasan lindung/konservasi pada ekosistem darat Perlindungan kawasan ekowisata 					
101	Inventarisasi, perlindungan, dan pelestarian spesies yang dilindungi					
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan kajian terhadap keanekaragaman hayati, termasuk spesies kunci, asli, dan endemik pada ekosistem darat 					
102	Penentuan prioritas konservasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis dan pemetaan keanekaragaman hayati Identifikasi sasaran konservasi Kajian kawasan lindung dalam penentuan kawasan lindung tambahan 					
Strategi 22: Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana						
103	Penguatan data, informasi, dan literasi bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana Riset inovasi dan teknologi kebencanaan Kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan Penguatan industri kebencanaan yang berdaya saing global yang melibatkan masyarakat adat 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
103	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi data, informasi, dan literasi kebencanaan serta peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan pembangunan berkelanjutan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan iklim 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman risiko bencana menuju ketangguhan yang berkelanjutan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan penanganan darurat bencana yang andal dan berperan aktif di tingkat regional dan global 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan darurat bencana berbasis pada ketangguhan bencana secara berkelanjutan 					
104	Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing secara global dalam bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan 					
105	Pembangunan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) kebencanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem peringatan dini terpadu multiancaman bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multiancaman bencana 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem peringatan dini terpadu multiancaman bencana yang berdaya saing global dalam ketangguhan Pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana Peningkatan investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan Penguatan pembiayaan yang partisipatif dalam penanggulangan bencana Penguatan pembiayaan penanggulangan bencana yang berbasis manajemen risiko keuangan Penguatan ketangguhan finansial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 					
106	<p>Penyediaan infrastruktur tanggap bencana melalui pembangunan pengendali banjir di daerah rawan bencana, pembangunan tanggul pemecah gelombang untuk pencegahan abrasi, dan revitalisasi sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana Peningkatan kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan pembangunan berketahtaan iklim Pengembangan infrastruktur tanggap bencana Penguatan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh bencana Revitalisasi danau dan sungai 					
Strategi 23: Mempercepat penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik						
107	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana • Peningkatan kolaborasi dan peran serta masyarakat dalam upaya pemulihan pascabencana • Pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana 					
108	Penanganan darurat bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya • Penentuan status keadaan darurat bencana • Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana • Pemenuhan kebutuhan dasar • Perlindungan terhadap kelompok rentan • Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 					
Strategi 24: Meningkatkan aksi pembangunan berketahanan iklim						
109	Pelaksanaan aksi ketahanan iklim di lokasi prioritas pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi aksi ketahanan iklim melalui pendekatan infrastruktur dan teknologi pada lokasi prioritas • Peningkatan kapasitas, tata kelola, dan pendanaan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan berketahanan iklim 					
110	Pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini serta sistem siaga dan tanggap bencana akibat perubahan iklim					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan iklim 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 25: Meningkatkan aksi pembangunan rendah karbon						
111	Pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas yaitu pengelolaan lahan berkelanjutan, pembangunan energi berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan sampah, serta rendah karbon laut dan pesisir					
	• Penyusunan model sistem dinamik dan skenario kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PRK)					
	• Pengembangan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas					
	• Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi pembangunan rendah karbon					
	• Pelibatan lembaga nonpemerintah dalam pelaporan aksi pembangunan rendah karbon					
	• Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon untuk mendukung pencapaian <i>net zero emission</i>					
112	Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan rendah karbon					
	• Identifikasi potensi teknologi dalam mendukung penerapan pembangunan rendah karbon					
	• Pengembangan teknologi yang mendukung pembangunan rendah karbon					
	• Identifikasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon					
	• Pemetaan potensi pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon					
	• Pemanfaatan <i>blended</i> dan <i>innovative financing</i> untuk pembangunan rendah karbon					
Strategi 26: Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
113	Pemenuhan kesiapan Pemerintah Daerah					
	• Pemetaan kapasitas dasar Pemerintah Daerah (SDM, keuangan, pelayanan dasar)					
	• Pengembangan data dan informasi administrasi kewilayahan					
	• Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah					
	• Pemantauan dan evaluasi					
114	Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien					
	• Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan					
	• Pengembangan alternatif pembiayaan pembangunan daerah					
Strategi 27: Menyusun desain besar penataan daerah						
115	Penyusunan payung hukum penataan daerah					
	• Perumusan kerangka regulasi					
	• Perumusan kerangka kelembagaan					
	• Perumusan kerangka pendanaan					
	• Perumusan kerangka pelayanan dan investasi					
Strategi 28: Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus						
116	Penerapan afirmasi khusus untuk ASN/TNI/Polri dan sekolah kedinasan					
	• Pemetaan pengembangan manajemen talenta ASN/TNI/Polri khusus untuk Orang Asli Papua (OAP)					
	• Pengembangan manajemen talenta ASN dan afirmasi khusus untuk TNI, Polri, dan sekolah kedinasan					
	• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program pelibatan Orang Asli Papua (OAP) di kementerian/lembaga sebagai input perbaikan program pengembangan kapasitas					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian kebutuhan afirmasi khusus Orang Asli Papua (OAP) untuk ASN, TNI, Polri, dan sekolah kedinasan 					
117	Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan potensi daerah dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia, tidak terbatas dengan pelaksanaan diklat pendidikan maupun pemagangan ASN Papua di kementerian/lembaga 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan portal pendidikan dan pelatihan ASN terpadu oleh Pemerintah Daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dalam pencapaian akuntabilitas melalui pendampingan dan pemanfaatan SPBE 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kebutuhan dan kompetensi SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pemerataan SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik 					
	Strategi 29: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)					
118	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sinergitas antarunit kerja dan antarinstansi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan implementasi sistem integritas 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan proses bisnis dan pola kerja struktural-fungsional 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 					
Strategi 30: Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah						
119	Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan teknologi digital Pembinaan dan asistensi dalam penerapan tata kelola pemerintahan digital yang terpadu 					
	120 Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan 					
	121 Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan kampung Pendampingan kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan 					
	122 Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi <ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran distrik dalam pemerintahan, pusat inovasi, dan pelayanan publik Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di distrik yang lebih efektif dan efisien Peningkatan kapasitas pemerintahan distrik 					
Strategi 31: Meningkatkan dukungan pelayanan dan penegakan hukum yang inklusif						
123	Percepatan penetapan peraturan daerah turunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penataan regulasi daerah baik Perda, Perdasi, maupun Perdasus Pendampingan penyusunan Perdasi dan Perdasus 					
124	Penguatan mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus dan sumber dana lainnya untuk pembangunan di Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem mekanisme pengelolaan pendanaan pembangunan Penguatan mekanisme pengelolaan pendanaan pembangunan Pengembangan tata cara pemisahan dana otonomi khusus dalam struktur APBD Implementasi tata cara pemisahan dana otonomi khusus dari struktur APBD 					
Strategi 32: Meningkatkan kesadaran dan melek budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat						
125	Peningkatan kesadaran hukum, HAM, dan antikorupsi di masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan hukum, HAM, dan antikorupsi Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta mudah diakses masyarakat umum 					
Strategi 33: Membentuk dan mengoptimalkan forum dialog antarpemangku kepentingan						
126	Pelaksanaan forum dialog pembangunan Papua di tingkat nasional dan internasional					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan finalisasi strategi komunikasi Papua Pembentukan forum dialog antarsektor dan daerah Pelaksanaan forum dialog antarsektor dan daerah 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
127	• Pelaksanaan dan sinergitas forum dialog antarsektor dan daerah					
	• Efektivitas forum dialog antarsektor dan daerah					
	• Optimalisasi forum dialog antarsektor dan daerah					
	• Pelaksanaan survei kepuasan dan kepercayaan					
	• Peningkatan pelibatan pemangku kepentingan dalam forum dialog antarsektor yang efektif dan terorganisir					
	• Peningkatan kapasitas pemerintah dan publik dalam komunikasi publik yang selaras dengan agenda nasional					
Strategi 34: Meningkatkan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansial						
127	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi					
	• Penguatan kelompok kerja indeks demokrasi indonesia					
	• Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)					
	• Penguatan OMS di ruang sipil dan optimalisasi peran bagi masyarakat					
	• Peningkatan partisipasi kelembagaan demokrasi lokal dalam pembangunan demokrasi					
128	Peningkatan pemahaman politik, hak-hak, dan wawasan kebangsaan					
	• Penguatan pendidikan politik dan pendidikan pemilih					
	• Pemantapan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan					
	• Peningkatan implementasi Pancasila di daerah					
	• Penguatan kesetaraan dan kebebasan					
129	Penerapan gerakan revolusi mental untuk membangun karakter masyarakat Papua					
	• Peningkatan pelaksanaan gerakan revolusi mental					
Strategi 35: Mendorong peningkatan dan keterbukaan akses serta kualitas informasi dan komunikasi publik						
130	Peningkatan diseminasi informasi pembangunan Papua					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional melalui mitra strategis Peningkatan pengetahuan badan publik dan masyarakat untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi Peningkatan kepercayaan publik atas informasi kebijakan dan program pemerintah melalui: <ol style="list-style-type: none"> narasi tunggal yang disebarluaskan beragam saluran komunikasi; dan clarifikasi berita hoaks, informasi menyesatkan, dan narasi negatif yang <i>misleading</i> 					
131	<p>Peningkatan kompetensi SDM di bidang informasi dan komunikasi publik</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang dan komunikasi publik Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang informasi dan komunikasi publik Optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di bidang informasi dan komunikasi publik Peningkatan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang informasi dan komunikasi publik secara berkelanjutan Peningkatan kualitas jurnalis berdasarkan standar kompetensi wartawan Peningkatan kualitas produksi informasi jurnalis sesuai dengan standar kompetensi wartawan Peningkatan kredibilitas media lokal Papua Terciptanya masyarakat informasi Papua 					
Strategi 36: Mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP)						
132	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
133	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan data administrasi kependudukan Penguatan akses sosial kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan Penguatan kebijakan perlindungan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan agar tetap mendapat jaminan sosial 					
	Peningkatan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan daerah yang belum mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan Peningkatan cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 					
Strategi 37: Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu						
134	Penguatan pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)					
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kelembagaan pelayanan publik Peningkatan kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik yang integratif Pengembangan penyederhanaan prosedur pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan publik Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik Pengembangan replikasi inovasi pelayanan publik Peningkatan inovasi pelayanan publik oleh instansi Pemerintah Daerah 					
135	Penguatan <i>Open Government Indonesia</i> (OGI) di Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelayanan publik 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marginal Pengembangan portal keterbukaan informasi dan partisipasi publik Percepatan terwujudnya keterbukaan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik yang optimal Peningkatan sinergitas pengawasan antara masyarakat dan Pemerintah Daerah 					
136	Peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses ko-kreasi dan evaluasi pelayanan publik					
Strategi 38: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan						
137	Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan koordinasi penyelenggaraan PUG 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan integrasi gender di seluruh proses pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan lingkungan pendukung 					
138	Peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, khususnya bagi perempuan asli Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan 					
139	Penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO Penguatan tata kelola perlindungan perempuan dari kekerasan, termasuk TPPO 					
	Strategi 39: Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak					
140	<p>Penguatan pemenuhan hak anak</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya Optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak 					
141	<p>Penurunan kekerasan terhadap anak</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya pencegahan serta penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap anak Penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus 					
	Strategi 40: Meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda					
142	<p>Pengembangan kewirausahaan pemuda</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan Peningkatan akses pasar dan peluang pemasaran, termasuk bagi pemuda Orang Asli Papua (OAP) dan pemuda perempuan Penguatan ketersediaan dan akses permodalan melalui lembaga permodalan kewirausahaan pemuda (LPKP) Peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat melalui advokasi, promosi, dan sosialisasi kewirausahaan pemuda Penguatan tata kelola kelembagaan kewirausahaan di daerah dan penciptaan iklim usaha yang produktif 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelibatan pihak swasta, inkubator, akademisi, media massa, dan komunitas pemuda dalam rangka peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda 					
143	Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kepemimpinan dan kapasitas manajemen organisasi pemuda, termasuk pemuda perempuan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi pemuda Papua dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta pencegahan perilaku berisiko pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan perilaku seksual berisiko 					
Strategi 41: Merevitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua						
144	Revitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan relasi/hubungan kemitraan MRP dengan masyarakat adat, perempuan, dan agama 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas kelembagaan MRP 					
	<ul style="list-style-type: none"> Kajian kebijakan, sosialisasi, dan pendalaman terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Perdasus, Perdasi, serta produk hukum terkait 					
Strategi 42: Memperkuat kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat						

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
145	Penguatan kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat					
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi basis data masyarakat adat dan sinkronisasi data antar-kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai masyarakat adat (suku/marga) yang perlu pengakuan dan penetapan dengan kebijakan dan regulasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi kebijakan/regulasi yang sejalan dengan kebijakan, pengakuan, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi aktif masyarakat adat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dengan memperkuat dialog masyarakat adat 					
Strategi 43: Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat adat						
146	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan tata kelola kelembagaan masyarakat adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan dan pemetaan sarana prasarana lembaga masyarakat adat dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas lembaga masyarakat adat di setiap wilayah adat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pembiayaan dan program/kegiatan bagi kelembagaan masyarakat adat dengan memanfaatkan berbagai program fasilitasi dan pemberdayaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kemitraan di antara lembaga-lembaga masyarakat adat, masyarakat, dan pemerintah dalam proses pembangunan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan masyarakat adat untuk aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan dana desa 					
	Strategi 44: Mendorong pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
147	Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan					
	• Penyusunan peta jalan pemberdayaan masyarakat adat dengan memperhatikan potensi objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki masyarakat adat					
	• Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengolahan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan					
	• Pemberdayaan masyarakat adat berbasis keret/marga dan pembinaan sanggar masyarakat adat untuk mengembangkan kreativitas sosial, ekonomi, dan budaya					
	• Optimalisasi peran, kesempatan, dan keterlibatan perempuan adat baik di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan sosial					
Strategi 45: Membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat						
148	Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis					
	• Pelaksanaan pemetaan status dan kondisi sosial masyarakat					
149	Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua					
	• Pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat dalam menciptakan harkamtibmas					
Strategi 46: Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan						
150	Peningkatan dukungan pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan					
	• Penyusunan kajian, inventarisasi, dan identifikasi wilayah rawan					
	• Pelatihan kepada personel yang akan melaksanakan tugas keamanan di Papua					
	• Pemberdayaan masyarakat dalam pertahanan keamanan					
	• Penguatan satuan organik yang proporsional dan adaptif					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
151	Penguatan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, pulau-pulau kecil, dan komunitas adat terpencil					
	• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang pelayanan dasar					
	• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang pendidikan					
	• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang kesehatan					
Strategi 47: Mendorong proses pembangunan perdamaian (<i>peace building</i>) yang berkelanjutan						
152	Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antarumat dan kerukunan antargolongan penduduk					
153	Peningkatan penggunaan pendekatan teritorial					
	• Integrasi dan sosialisasi pendekatan teritorial dalam sistem pertahanan di Papua					
	• Implementasi pendekatan teritorial					
Strategi 48: Mendorong penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat						
154	Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					
	• Penyusunan kajian, inventarisasi, identifikasi, validasi, dan pemetaan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat melalui pusat studi kebudayaan Papua, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah					
	• Penyusunan perencanaan penggunaan tata guna tanah/tata ruang khusus tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat yang dibuat secara partisipatif					
	• Pendaftaran dan legalisasi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					
	Strategi 49: Memperkuat regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					
155	Penguatan kebijakan/regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pengutamaan kepentingan hak dan eksistensi tanah adat (<i>communal property right</i>) dalam berbagai objek konversi lahan Penetapan kepemilikan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat sebagai saham dalam kerja sama ekonomi/investasi budaya melalui pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK) Penerapan kompensasi dan dana abadi dalam rangka pemeliharaan dan konservasi hutan dan lahan tanah adat Pengaturan regulasi terkait pemanfaatan dan batas waktu penggunaan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat Implementasi reforma agraria melalui penataan aset dan penataan akses yang mengutamakan hak masyarakat adat setempat Integrasi pengakuan dan perlindungan wilayah adat dalam rencana kerja gugus tugas reforma agraria (GTRA) nasional 					
	Strategi 50: Melindungi nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua					
	Perlindungan nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian komprehensif terkait budaya, ekonomi, politik, sosial di seluruh wilayah adat Papua sebagai landasan pembangunan berkelanjutan di Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengusulan penetapan lanskap budaya Lembah Baliem sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO 					
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi data sejarah maritim Papua sebagai atribut data pengusulan nominasi jalur rempah ke UNESCO Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan Revitalisasi bahasa daerah berbasis komunitas tutur dan sekolah Pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 51: Mengembangkan dan memanfaatkan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua						
157	Pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan fasilitasi penciptaan karya baru dan produk ekonomi kreatif, seperti produk seni rupa, kriya, film, musik, fesyen, kuliner, dan produk berbasis kekayaan budaya lainnya, yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan serta memiliki daya saing di dunia internasional • Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim • Pengembangan festival budaya dalam rangka promosi budaya antardaerah maupun antarnegara 					
Strategi 52: Memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan Papua						
158	Penguatan tata kelola pembangunan kebudayaan Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan basis data kebudayaan Papua yang terintegrasi dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu • Inventarisasi dan pemetaan sarana prasarana kebudayaan dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu • Pembangunan dan pengembangan taman budaya, museum, sanggar, serta sarana dan prasarana kebudayaan lainnya untuk mengakomodasi kreativitas seni budaya dan jiwa kewirausahaan masyarakat Papua • Inventarisasi, pemetaan, dan perencanaan sumber pembiayaan pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan • Pengembangan pembiayaan pembangunan kebudayaan Papua • Penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (antar-OPD), komunitas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berkaitan dengan ekosistem pemajuan kebudayaan 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan platform teknologi informasi dan komunikasi untuk pemajuan kebudayaan Penguatan platform teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan Pembentukan OPD yang khusus bertugas untuk menangani urusan kebudayaan 					
	Strategi 53: Memperkuat spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan					
	<p>159 Penguatan spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan prestasi seni budaya dan kewirausahaan generasi muda dan pelaku budaya Papua di kancah nasional maupun internasional Pemberian beasiswa afirmasi bagi pelaku seni budaya dan kewirausahaan Papua Pemetaan dan penguatan manajemen talenta Papua dalam bidang seni budaya dan kewirausahaan 					
	Strategi 54: Mengembangkan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional					
	<p>160 Peningkatan kerja sama dan promosi budaya di Pasifik</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pengembangan pusat studi kebudayaan Papua Identifikasi potensi kerja sama internasional di bidang kebudayaan Pertukaran misi sosial dan budaya Pelaksanaan <i>Pacific cultural fair</i> di Papua 					
	Strategi 55: Memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama					
	<p>161 Penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan peta jalan moderasi beragama di Papua Fasilitasi dialog lintas budaya, lintas agama/kepercayaan, dan lintas suku bangsa di Papua dalam rangka memperkuat dan mempromosikan moderasi beragama 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi program pelatihan (<i>workshop</i>) peningkatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, termasuk Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat moderasi beragama Fasilitasi festival seni dan budaya bernaaskan keagamaan dalam rangka memperkuat dan mempromosikan moderasi beragama 					
Strategi 56: Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan						
162	Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan basis data rumah ibadah di Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan model rumah ibadah sebagai pusat syiar agama dan pemberdayaan umat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Replikasi model rumah ibadah sebagai pusat syiar agama dan pemberdayaan umat 					
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana peribadatan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi program peningkatan kapasitas SDM pengelola rumah ibadah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pembiayaan operasional bagi rumah ibadah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan forum rumah ibadah lintas agama di Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dana sosial keagamaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kelembagaan ekonomi umat 					
Strategi 57: Memperkuat peran lembaga agama dan keagamaan, serta forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong, serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan						
163	Penguatan lembaga agama dan keagamaan, serta forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kondisi lembaga agama dan keagamaan serta FKUB 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan program/kegiatan lembaga agama dan keagamaan serta FKUB 					

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	• Pengembangan sarana dan prasarana lembaga agama dan keagamaan serta FKUB					
	• Pengembangan pembiayaan bagi lembaga agama dan keagamaan serta FKUB provinsi dan kabupaten/kota					
	• Peningkatan kapasitas SDM pengurus dan pengelola lembaga agama dan keagamaan serta FKUB					
	• Pengembangan dan penguatan <i>early warning system</i> dalam rangka mitigasi risiko konflik bernuansa agama					



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**